

PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
Muhammad Naseh Ulwan
NIM: 182510062

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M. /1444 H.**

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah bahwa pembatasan kelahiran dalam perspektif Al-Qur`an adalah pembatasan kelahiran yang bersifat permanen dilarang dalam Al-Qur`an karena bertentangan dengan fitrah manusia yaitu memiliki keturunan. Namun dalam keadaan darurat maka Al-Qur`an memberikan keringanan atau membolehkan pembatasan kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu.

Diskursus seputar pembatasan kelahiran saat ini semakin urgen jika dikaitkan dengan padatnya penduduk dunia, khususnya penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 270 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 140 jiwa per kilometer persegi. Jika padatnya penduduk tidak diimbangi dengan kemampuan Negara dalam menegndalikannya maka akan menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas. Maka oleh karena itu dalam keadaan darurat pembatasan kelahiran adalah salah satu opsi prefentif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Problem yang sering muncul ketika membahas tentang masalah pembatasan keturunan ialah kuantitas dan kualitas penduduk. Hal tersebut dipicu oleh pemahaman bahwa anak adalah anugrah dari Allah dan pada hari kiamat rasulullah akan bangga melihat umatnya yang banyak. Pemahaman ini memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memperbanyak keturunan. Padahal dalam satu sisi, Allah mengingatkan kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah dikhawaatirkan akan membebani keluarga dan Negara.

Ada titik persamaan anatara tesis ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan pembatasan kelahiran, seperti buku berjudul *Tahdid al-Nashl* karya Ramadhan al-Buthi, *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran* karya Seno Sastroamidjojo, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia* karya Usep Fathuddin, *KB Cara Islam* karya Sarwedi, *Fiqih Keluarga* karya Cholil Nafis, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* karya M. Letter. Titik persamaannya terletak pada pembahasan tentang wawasan pembatasan kelahiran. Hanya saja, ada pembahasan yang membedakan antara tesis ini dengan karya-karya tersebut yaitu, adanya pembahasan tentang pembatasan kelahiran dalam pandangan Al-Qur`an.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini berdasarkan objek yang diteliti, yakni naskah atau teks ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan tentang pembatasan kelahiran.

Kata Kunci: Kepadatan Penduduk, Sosial, Kesehatan, Keluarga Sejahtera.

المخلص

وخلص هذه الأطروحة أن تحديد النسل من منظور القرآن هو وسيلة منع الحمل محظورة في القرآن لأنها تتعارض مع الطبيعة البشرية ، أي إنجاب الأطفال. ومع ذلك ، في حالات الطوارئ ، يوفر القرآن الراحة أو يسمح بتحديد النسل لحماية صحة الأم ، يعتبر الخطاب حول تحديد النسل أكثر إلحاحًا حاليًا عندما يرتبط بكثافة سكان العالم ، وخاصة سكان إندونيسيا. وصل عدد سكان إندونيسيا الآن إلى 270 مليون نسمة بكثافة سكانية تبلغ 140 شخصًا لكل كيلومتر مربع. معدل النمو السكاني في إندونيسيا سريع للغاية ، حيث يزداد النمو السكاني في إندونيسيا كل عام بمقدار 3 ملايين شخص. هذا الرقم هو تقريبًا نفس عدد سكان سنغافورة الحاليين. إذا كانت الكثافة السكانية غير متوافقة مع قدرة الدولة على السيطرة عليها ، فسوف تتسبب في مشاكل مثل الفقر والصحة والتعليم والجريمة. لذلك ، يعتبر تحديد النسل أحد الخيارات الوقائية لتجنب معدل النمو السكاني.

المشكلة التي تظهر غالبًا عند مناقشة مسألة القيود الوراثية هي كمية ونوعية السكان. وقد نشأ هذا عن فهم أن الأطفال هبة من الله ، وفي يوم القيامة يفخر رسول الله برؤية أتباعه الكثيرين. هذا الفهم يحفز الناس على تكاثر الأبناء. بينما يذكرنا الله من جهة بالأنتك وراءنا جيلًا ضعيفًا يخشى أن يثقل كاهل الأسرة والدولة.

هناك نقطة تشابه بين هذه الأطروحة والكتابات السابقة المتعلقة بتحديد النسل ، مثل كتاب " تهديد النسل " لرمضان البوطي ، `` تنظيم الأسرة السعيدة: قيود الولادة " لسينو ساستروأميدجوجو ، المسلمون وحركة تنظيم الأسرة في إندونيسيا بقلم يوسف فتح الدين ، الطريق الإسلامي بقلم سرودي ، فقه الأسرة بقلم شولي نفييس ، إرشادات للأسر المسلمة وتنظيم الأسرة بقلم م. ليتير. تكمن نقطة التشابه في مناقشة منظورات تحديد النسل. ومع ذلك ، هناك نقاش يميز هذه الأطروحة عن تلك الأعمال الأخرى ، أي مناقشة تحديد النسل من منظور القرآن.

في هذه الدراسة ، الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي المذهب (التفسير الموضوعي). في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي.

الكلمات المفتاحية: الكثافة السكانية ، اجتماعية ، صحية ، أسرة مزدهرة

ABSTRACT

The conclusion of this thesis is that birth control in the perspective of the Qur'an is birth control prohibited in the Qur'an because it is contrary to human nature, namely having children. However, in an emergency, the Qur'an provides relief or allows birth control to protect the mother's health.

The discourse around birth control is currently increasingly urgent when it is associated with the dense world's population, especially Indonesia's population. Indonesia's population has now reached 270 million people with a population density of 140 people per square kilometer. If the density of the population is not matched by the ability of the State to control it, it will cause problems such as poverty, health, education, crime. Therefore, in an emergency, birth control is one of the preventive options to reduce the rate of population growth.

The problem that often arises when discussing the issue of hereditary restrictions is the quantity and quality of the population. This was triggered by the understanding that children are a gift from Allah and on the Day of Resurrection the Messenger of Allah will be proud to see his many followers. This understanding motivates people to multiply offspring. Whereas on the one hand, Allah reminds us not to leave behind a weak generation who is worried that it will burden the family and the State.

There are similarities between this thesis and previous writings related to birth control, such as the book entitled *Tahdid al-Nashl* by Ramadhan al-Buthi, *Fostering a Happy Family: Birth Restrictions* by Seno Sastroamidjojo, *Muslims and the Family Planning Movement in Indonesia* by Usep Fathuddin, *KB The Islamic Way* by Sarwedi, *Family Fiqh* by Cholil Nafis, *Guidelines for Muslim Households and Family Planning* by M. Letter. The point of similarity lies in the discussion of birth control perspectives. However, there is a discussion that distinguishes this thesis from those other works, namely, the discussion on birth control from the perspective of the Qur'an.

This research is a type of qualitative research, using library research (library research). The choice of this method is based on the object under study, namely the text of the verses of the Al-Qur`an relating to birth control.

Keywords: Population Density, Social, Health, Prosperous Family.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naseh Ulwan
Nomor Induk Mahasiswa : 182510062
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pembatasan Kelahiran dalam Perspektif
Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Februari 2022
Yang membuat pernyataan



Muhammad Naseh Ulwan

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
Muhammad Naseh Ulwan
182510062

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan disetujui untuk selanjutnya dapat
diajukan

Jakarta, 28 Desember 2022


Pembimbing I



Dr. Kholilurrohman, M.A


Menyetujui:

Pembimbing II



Dr. Zakaria Husin Lubis, MA. Hum

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi









Dr. Abd. Muid N, MA.

TANDA PENGESAHAN TESIS
PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh:


Nama : Muhammad Naseh Ulwan
Nomor Induk Mahasiswa : 182510062
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
29 Desember 2022

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N., MA.	Penguji II	
4	Dr. Kholilurohman, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 29 Desember 2022

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

KATA PENGANTAR

Puji syukur segala puji bagi Allah yang atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi manusia.

Selesainya tesis ini tidak lepas dari do'a, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, baik saran, bimbingan maupun bantuan lainnya. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan ini semua, dan lebih khusus ucapan terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Rektor Institusi PTIQ Jakarta
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Direktur Program Pascasarjana Institusi PTIQ Jakarta
3. Dr. Abd. Muid N., M.A. Selaku Ketua Kaprodi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Dr. Kholilurrohman, M.A. Dosen pembimbing tesis dan Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Segenap Civitas Institusi PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
6. Bilqis Sayyidatul Islam, S.Pd. istri tercinta yang senantiasa memberi dukungannya baik moril maupun materil. Juga kepada anakku Shafwa Saabiqotur Rahmah, yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapka keridhaan, semoga tesisi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan ketrurunan penulis kelak. Aamiin.

Jakarta, 22 Februari 2022
Penulis

Muhammad Naseh Ulwan

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak.	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.	xi
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Pembahasan.....	6
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. WAWASAN PEMBATASAN KELAHIRAN	13
A. Pengertian Pembatasan Kelahiran.....	13
B. Sejarah Pembatasan Kelahiran	15
C. Tujuan Pembatasan Kelahiran.....	32
D. Faktor-Faktor Pembatasan Kelahiran.....	38
1. Ekonomi.....	38
2. Kesehatan.....	40

3. Pendidikan	44
4. Pengangguran	45
5. Kriminalitas	46
BAB III. FAKTOR PENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	49
A. Azl (Hubungan Terputus)	49
B. Penjarakan Kelahiran	53
C. Aborsi	49
1. Sebab-Sebab Aborsi.....	59
2. Macam-Macam Aborsi	61
a. Aborsi Spontan	61
b. Aborsi Buatan	62
c. Aborsi Provokatus Kriminalis	62
3. Hukum Aborsi	65
4. Hukuman Pelaku Aborsi.....	70
D. Sterilisasi.....	74
1. Vasektomi	76
2. Tubektomi.....	78
3. Hukum Sterilisasi.....	79
E. Childfree	87
BAB IV. Pembatasan Kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an.....	97
A. Pandangan Ulama Tentang Pembatasan Kelahiran	97
B. Penafsiran Ayat-Ayat Pembatasan Kelahiran	116
C. Karakteristik Genarasi Ideal dalam Al-Qur`an	128
D. Karakteristik Masyarakat Sejahtera dalam Al-Qur`an.....	140
BAB V. PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadi manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Supaya hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun keluarga serta rumah tangga yang damai dan teratur, harus ada ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mudah putus dan di putus, ikatan itulah yang di namakan pernikahan.

Pernikahan adalah sebagai asal usul keluarga. Hidup bersama dari seorang pria dan wanita, tidak dapat dikatakan keluarga jika keduanya tidak di ikat oleh pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang di syariatkan oleh Allah, guna untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, diri sendiri dan masyarakat. Demikian juga untuk menyelamatkan dan mewujudkan keturunan yang sah, memperbanyak keturunan, supaya manusia di dunia bertambah menggantikan yang telah tua.

Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan suatu pengaturan bagi fitrah yang ada pada manusia, sebagai mana fitrah itu terdapat pula pada bermacam macam binatang. Dan walaupun bukan keran perkawinan itu merupakan pengaturan terhadap fitrah manusia, tentulah tidak akan berbeda keadaan manusia dengan binatang di dalam cara mencari kepuasan terhadap fitrah tersebut.

Oleh karena itu pengaturan fitrah manusia dengan perkawinan yang berarti mengangkat derajat dirinya dari cara-cara kebinatangan dalam memuaskan fitrah tersebut, maka manusia di beri naluri untuk menginginkan hidupnya berkembang biak yaitu dengan jalan keturunan yang dapat melanjutkan kelanjutan fisiknya yang terdapat pada putra dan anak cucunya.

Islam memandang pernikahan adalah sebuah fitrah manusia dan semua orang pasti memilikinya karena dapat menentramkan jiwa manusia yang berlainan jenis. Karena dengan adanya pernikahan, maka hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik di samping memenuhi kebutuhan biologis juga untuk memenuhi kebutuhan sosial antara satu dengan yang lain.¹

Sebagai mana yang telah di kemukakan di atas salah satu insting atau fitrah manusia yang diberikan Allah ialah insting untuk mengembangkan diri dengan keturunan. Cara ini telah di atur oleh agama, yaitu dengan jalan perkawinan supaya perkembangan perkawinan tadi terjamin kelangsungan hidupnya baik secara fisik maupun mental. Pada prinsipnya Islam menganjurkan agar memperbanyak keturunan, untuk perkembangan, pembentukan dan kekuatan umat. Sebab itu di perlukan untuk anak keturunan yang kuat, baik fisik maupun mentalnya sehingga menjadi umat yang di segani baik di tinjau dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Namun mengingat jumlah penduduk dunia saat ini sudah mencapai 7,84 milyar jiwa pada tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 270 juta jiwa.

Indonesia saat ini masih menghadapi tiga persoalan pokok kependudukan yakni jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Kualitas penduduknya masih rendah dan persebarannya tidak merata.

Di Indonesia setiap tahun ada 4,2 juta kelahiran baru dan terjadi penambahan penduduk baru sebanyak 3,2 juta jiwa. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura sekarang. Para pakar masalah kependudukan memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah hingga mencapai jumlah sekitar 298 juta jiwa pada tahun 2050 sebelum akhirnya akan terjadi keseimbangan antara jumlah yang lahir dan jumlah yang meninggal, yang disebut penduduk tanpa pertumbuhan.²

Namun harus dicatat proyeksi tersebut mengikuti tren kondisi kependudukan pada tahun 1980 sampai 2000, yakni saat perhatian seluruh komponen masyarakat dan kebijakan pemerintah dari pusat hingga ke

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 122.

² M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1985, hal. 50.

desa/kelurahan mendukung sepenuhnya program Keluarga Berencana nasional. Jika ternyata kepedulian para pengambil kebijakan terhadap program KB tidak diperhatikan secara serius maka bukan tidak mungkin jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 akan melebihi 298 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di tengah berbagai persoalan yang masih mendera bangsa Indonesia, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah tentu akan menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat semakin mengawatirkan.

Penduduk Indonesia pada tahun 2000 mencapai 203 juta jiwa, menempati urutan keempat penduduk terbesar di dunia sesudah RRC, India, dan Amerika Serikat. Bahkan Bappenas memprediksi bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 263 juta jiwa di tahun 2025. Pada kenyataannya penduduk Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai 270 juta jiwa. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia.³

Islam sebagai agama Samawi yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dan telah memberi tuntunan yang mendorong agar manusia selalu berusaha ke jalan yang benar. Ajaran Islam berlaku sampai akhir zaman, menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi orang yang beriman. Setiap kemajuan yang dicapai manusia, hanya sebagian dari anugerah Allah oleh karenanya harus diuji adakah ia membenarkan dan meridhoi Allah celakalah orang yang tak mau bertanya-tanya, menyelidiki atau membanding-bandingkan akibat suatu kemajuan.

Pada dewasa ini, ilmu kesehatan dan pemakaiannya dalam masyarakat telah mencapai kemajuan, kemudian dapat disembuhkan dari berbagai penyakit. Dengan sistematis dapat pula dihindarkan dari bermacam-macam penyakit.

Untuk menanggulangi pertumbuhan penduduk tersebut, maka pemerintah Indonesia berdasarkan intruksi presiden nomor 26 tahun 1968 di bentuk L.K.B.N (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) sebagai langkah pertama untuk mengkoordinir program program keluarga berencana yang di laksanakan oleh badan swasta maupun instansi pemerintah. Kemudian untuk menyempurnakan usaha tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden nomor 8 tahun 1970 telah membentuk Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemudian di sempurnakan lagi dalam keputusan presiden nomor 33 tahun

³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an dan Perempuan*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 120.

1972 di mana pendidikan kependudukan termasuk di dalam koordinasi BKKBN tersebut.⁴

Keseimbangan antara jumlah penduduk dan perekonomiannya mutlak perlu. Dan lebih dari perlu adanya pembangunan ekonomi di segala bidang, sehingga dapat mengimbangi banyaknya penduduk dan mencukupi keperluannya. Dengan demikian, bukanlah jumlah penduduk yang disesuaikan dengan perekonomiannya. Bukan mencegah kehamilan untuk membatasi kelahiran yang harus dilaksanakan.

Pembatasan kelahiran saat ini telah dikenal luas oleh penduduk dunia, khususnya penduduk Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, namun banyak di antara mereka belum mengetahui hukum pembatasan kelahiran menurut pandangan agama Islam, khususnya dalam Perspektif Al-Qur`an.

Lajunya pertumbuhan penduduk menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan, namun di sisi lain kondisi tersebut menjadi beban Negara menjadi besar. Banyaknya jumlah penduduk dengan tidak tersedianya kebutuhan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran, kriminalitas dan rusaknya moralitas masyarakat.⁵

Islam telah menetapkan syariat pernikahan sebagai wasilah halal untuk menumbuh kembangkan generasi salih yang kuat. Serta mewajibkan kepada para ayah untuk mendidik putra dan putri mereka dengan memberikan nafkah dan pendidikan terbaik untuk memenuhi hak mereka sebagai anak.⁶

Untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama mengenai kepadatan penduduk di Indonesia yang berbanding dengan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya mubah menurut syari`at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya. Majelis Ulama Indonesia pada sidang yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa bahwa pembatasan kelahiran di bolehkan dengan syarat. Fatwa ini dikeluarkan setelah

⁴ Syamsuri, dan Nurul Fathonah. "Harmonisasi Hukum Pembatasan Kelahiran (Tahdid al-Nasl) dalam Timbangan Syariat, Sosial dan Ekonomi," dalam *Jurnal Tazkiyya*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, hal. 151-174.

⁵ Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai KeIndonesian," dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, hal. 15.

⁶ Syamsuri, dan Nurul Fathonah. "Harmonisasi Hukum Pembatasan Kelahiran (Tahdid Al Nasl) dalam Timbangan Syariat, Sosial dan Ekonomi," dalam *Jurnal Tazkiyya*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, hal. 151-174.

mendapatkan penjelasan dari para dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia bahwa pembatasan kelahiran dengan cara *vasektomi/tubektomi* bisa di sambung kembali.⁷

Tentu hal itu membutuhkan ikhtiar. Maka ikhtiar terpenting yang di lakukan adalah Pembatasan Kelahiran untuk mengurangi beban keluarga terutama keluarga yang terkendala dalam masalah ekonomi (miskin) dan kesehatan. Sehingga ketika jumlah anak sedikit kebutuhan anak bisa tercukupi dan beban orang tua lebih ringan. Sebagai mana yang di kemukakan oleh KH. Bisri Mustafa: “Ketika kita melakukan pesta saja perlu perhitungan, berapa orang di undang, berapa luas tempat di sediakan, dan berapa konsumsi yang di perlukan. Kalau tidak demikian pasti merepotkan. Apalagi masalah anak, ketika tidak di hitung biaya sekolah, kebutuhan sehari hari, pakaian dan lain lain. Apabila tidak demikian maka sangat merepotkan.”⁸

Begitu juga dengan masalah kesehatan ketika seorang ibu tidak bisa melahirkan secara wajar atau normal ia harus terpaksa menjalani operasi untuk melahirkan anak atau di tangguhkan sampai waktu tertentu demi kemaslahatan yang di inginkan suami istri, maka dalam kondisi seperti itu pembatasan kelahiran harus di lakukan.⁹

B. Identifikasi Masalah

Mengaju pada problem di atas dapat dipahami bahwa dalam memahami pembatasan kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an memerlukan peninjauan kembali hal yang melatarbelakangi timbulnya pemahaman tentang tema tersebut dalam pandangan Al-Qur`an. Selain itu, kalam Allah tersebut diteliti serta dicermati kembali melalui penafsiran-penafsiran yang diutarakan oleh para mufassir.

Dengan adanya ayat-ayat yang tersirat makna nya dalam Al-Qur`an dapat memberikan corak tentang konsep isi yang dikandung dalam Al-Qur`an, begitupula dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang tema yang dikaji dan pembicaraan yang diangkat dari tema pokok agar supaya bukti-bukti yang dikemukakan dapat mengarah tepat sasaran.

Pembatasan kelahiran merupakan suatu usaha yang dilakukan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan tujuan untuk kesejahteraan keluarga maupun bangsa. Persoalan pembatasan kelahiran terletak pada

⁷ Rista Laily Prestyana, “Pembatasan Keturunan (Tahdid al-Nasl) “*Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No 2 Tahun 2017, hal. 40.

⁸ Usep Fathuddin, *Umat Islam dan Gerkan Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1993, hal. 56.

⁹ Lista Laily Prestyana, “Pembatasan Keturunan (Tahdid al- Nasl) “*Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No 2 Tahun 2017, hal. 40.

boleh atau tidak boleh dalam penerapannya, maka dengan tujuan penelitian ini harapannya bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Dari problem di atas, penulis akan menitik beratkan pengkajian tentang pematasan kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an, kemudian dari pernyataan tersebut, perlu untuk merumuskan sub-sub masalah yang akan diangkat, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat terhadap akibat pertumbuhan penduduk masih kurang
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembatasan kelahiran

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang di sebutkan di atas merupakan dasar pemikiran penulis, juga mendorong penulis untuk memilih judul di atas, ialah hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an?

D. Tujuan Penelitian

1. Memaparkan sejarah pembatasan kelahiran
2. Memaparkan faktor penekan pertumbuhan penduduk
3. Memahami pembatasan kelahiran dalam pandangan Al-Qur`an

E. Manfaat Pembahasan

1. Dapat memahami sejarah pembatasan kelahiran
2. Dapat memahami faktor penekan pembatasan kelahiran
3. Dapat memahami pembatasan kelahiran dalam perspektif Al-Qur`an

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang pembatasan kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an belum ada tesis yang membahas tema ini. Penulis banyak menemukan karya ilmiah tentang keluarga berencana baik dari segi ekonomi, Kesehatan maupun dalam pandangan Islam.

Berhubungan dengan tema yang penulis bahas menyangkut Al-Qur`an secara langsung, maka sumber utamanya adalah ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tema pembahasan yaitu pembatasan kelahiran. Selain itu, penulis juga menggunakan kitab tafsir yang di tulis oleh ulama-ulama klasik maupun modern. Di antaranya *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir at-Thobari*, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, serta kitab tafsir lainnya.

Rujukan lainnya adalah buku *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran* yang di tulis oleh Seno Sastroamidjojo. Buku ini banyak membahas tentang pembatasan kelahiran baik dari pengertian, syarat pembatasan kelahiran dan sudut pandang agama terkait pembatasan kelahiran. Buku ini sebagai sumber rujukan penting bagi penulisan tesis ini.

Dalam buku ini, Seno Sastroamidjojo memaparkan tema pembatasan kelahiran mulai dari arti pembatasan kelahiran yang dibagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus. Kemudian membahas tentang manfaat pembatasan kelahiran terhadap ibu, anak, dan masyarakat.

Seno Sastroamidjojo menjelaskan secara detail cara-cara pembatasan kelahiran baik untuk ibu maupun si bapak. Bahkan menjelaskan pendapat para tokoh-tokoh terkait dengan cara-cara pembatasan kelahiran tersebut. Seno Sastroamidjojo juga membahas terkait hukum pembatasan kelahiran dari berbagai pandangan para pakar-pakar yang ada dengan lintas agama. Namun pada buku ini tidak banyak membahas hukum pembatasan kelahiran dari sudut pandang agama Islam, khususnya dalam pandangan Al-Qur`an.

Kedua, buku yang berjudul, “*Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*” karya Usep Fathuddin. Buku ini tebalnya 250 halaman. Setelah kami perhatikan buku ini banyak dari hasil dari wawancara para tokoh-tokoh untuk membantu dalam melancarkan program gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Usep Fathuddin menuliskan sejarah keluarga berencana di Indonesia. Peran para tokoh agama dalam menjunjung tinggi program keluarga berencana dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Dalam buku ini juga menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang ikut serta membantu untuk mengenalkan program keluarga berencana di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan mencantumkan fatwa-fatwa ulama di beberapa daerah terkait dengan keluarga berencana.

Dalam buku ini, Usep Fathuddin juga mengulas terkait dengan prinsip-prinsip Al-Qur`an dalam membangun keluarga. Hal ini sebagai landasan dasar masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana yang telah di anjurkan oleh pemerintah pada saat itu. Kerena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka tak heran ketika peran para tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi keIslaman sangat penting dalam mensosialisasikan program keluarga berencana tersebut dengan landasan Al-Qur`an.

Pada buku ini, Usep Fathuddin tidak membahas tentang pembatasan kelahiran secara khusus, namun banyak membahas terkait dengan program keluarga berencana yang di mana keluarga berencana pembahasannya lebih luas dari pada pembatasan kelahiran itu sendiri. Usep Fathudin juga mencantumkan pendapat-pendapat para ulama, kiyai, akdemisi, serta organisasi-organisasi besar seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini menjadi bahan dalam membantu kami dalam menyusun tesis dalam memberikan analisa terkait pembatasan kelahiran.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini, adalah metode kajian kepustakaan (*library research*) yaitu metode kualitatif yang menjadi sumber utamanya Al-Qur`an dan al-Hadis. Terjemahan ayat-ayat Al-Qur`an yang terdapat di dalam tesis ini diambil dari Al-Qur`an terjemahan kementerian Agama.

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu semua bahan-bahan yang dikumpulkan bersumber dari kajian-kajian teks atau tulisan yang relevan dengan tulisan ini baik secara langsung maupun tidak. Studi pustaka ini digunakan sebagai pijakan untuk menjadi dasar dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih valid dan akurat tentang kajian yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dalam penagmbilan kesimpulan bersifat induktif.

1. Obyek penelitian yaitu buku-buku literature

Untuk dapat mendukung jalannya pelaksanaan penelitian ini secara komprehensif, maka diperlukan berbagai data untuk digunakan sebagai referensi. Terdapat dua sumber data yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Adapun yang dimaksud sumber data primer disini ialah sumber data yang langsung diambil dari Al-Qur`an. Karena topik penelitian yang dikaji ini menyangkut Al-Qur`an, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur`an. Data primer dalam disertasi ini adalah ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki kemiripan dan kesamaan tema tentang pembatasan kelahiran. Ayat-ayat tersebut dijelaskan dan ditafsirkan dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab tafsir Al-Qur`an dari latar belakang masa, corak dan mazhab yang berbeda.

Dalam disertasi ini dipilih beberapa sejumlah kitab tafsir sebagai representor dari tafsir masa klasik dan modern. Kitab tafsir klasik yang dijadikan rujukan adalah kitab *Tafsir al-Thabari al-Musamma Jamī' alBayān fi Ta'wīl al-Qur'ankarya* Imam Jarir al-Thabari (w.310 H), kitab lain yang digunakan adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibnu Katsir (w.774 H), dua kitab tafsir ini mewakili *Tafsir bi al-ma'sur*. Sedangkan yang mewakili dari *tafsir bi al-ra'yi* dipilih kitab *Tafsir al-Kasasyaf* karya Imam az-Zamakshari (467-538 H). Selain itu, *Tafsir al-Misbah* juga menjadi rujukan utama sebagai kitab tafsir kontemporer yang sangat relevan dengan konteks keindonesiaan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber kedua yang bersifat melengkapi sumber data primer, yakni sumber data-data pendukung lainnya baik itu yang bersumber dari kitab-kitab, majalah

ilmiah, junal, artikel online dan sumber data lainnya yang relevan dan dapat mendukung terhadap penyelesaian tesis ini.

2. Teknik pengumpulan data.

Studi kepustakaan dengan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan pembatasan kelahiran, seperti *Tahdid an-Nasl*, Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelairan.

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library risearch*), maka teknik pengumpulan-datanya adalah dengan-menggunakan dokumentasi, yaitu dengan menelaah kitab-kitab tafsir para ulama klasik dan digunakan Al-Qur`an, lalu memahami ayat dan dasar penggunaan kata tersebut oleh Al-Qur`an.

Kontemporer dan merujuk juga pada karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang ada dikumpulkan kemudian dilakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga bisa ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan bisa disajikan dengan sebuah pemaparan-yang-jelas dan mudah-dipahami.

Adapun data-data yang sudah dikumpulkan melalui beberapa metode selanjutnya yaitu mengolahnya. Pertama-tama yang dilakukan adalah data tersebut harus disaring atas dasar validitas dan realibilitasnya. Data yang rendah validitas dan realibilitasnya, data yang kurang lengkap harus dibuang atau bisa dengan cara melengkapinya dengan substitusi. Selanjutnya data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur dalam matrik, stabel, dan lain sebagainya. Tujuannya agar dapat memudahkan pengolahan data selanjutnya, apabila pada penyusunan tabel yang pertama itu dibuat tabel induk. Jika tabel induk dibuat, maka langka-langka selanjutnya akan lebih mudah dikerjakan, karena penghitungan-penghitungan dan analisis dapat dilakukan berdasarkan tabel induk itu. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data utama diambil dari penafsiran dari sejumlah kitab tafsir yang telah dipilih yang selanjutnya dianalisis dan dikaji dengan cara melihat hubungan atau korelasi antara penafsiran serta dalam konteks sosio kultural pada tafsir tersebut ditulis.
 - b. Mengkomparasikan penafsiran yang ada dengan tujuan untuk mengidentifikasi bermacam-macam aneka variasi penafsiran. Dilanjutkan kemudian mencari dalil dari hadis-hadis yang menyempurnahkan penafsiran.
 - c. Melengkapi hasil penafsiran dengan eksplorasi terhadap kajian ilmiah rasional tentang pembatasan kelahiran.
 - d. Menarik kesimpulan menurut kerangka teori yang sudah ada, baik itu yang berhubungan dengan pembahasan pembatasan kelahiran.
- ## 3. Analisa data dan langkah Penelitian

Secara umum cara yang ditempuh dalam melakukan analisis data ialah dengan merinci fokus masalah yang diteliti, melacak mengidentifikasi, mencatat dan mengorganisasi semua data yang telah dikumpulkan, lalu melakukan perbandingan antara satu dengan data lain, kemudian mendeskripsikan semua gejala-gejala, isyarat-isyarat, serta fenomena yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah itu, langkah selanjutnya yang ditempu penulis ialah mencoba menginterpretasikan beberapa data yang sedang diteliti dengan analisis yang dalam terhadap semua data yang telah diidentifikasi, dan terakhir menarik-sebuah kesimpulan sebagai-hasil final dari penelitian yang dilakukan.

Dalam melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah dikoleksi, metode interpretasi yang digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian disertasi ini adalah metode tafsir *al-Maudhu'i*. Metode Tafsir *al-Maudhu'i* dipilih dalam penelitian ini, karena metode ini dapat digunakan untuk menggali konsep pembatasan kelahiran dalam perspektif Al-Qur`an. Metode dipilih Tafsir Maudhu'i sengaja dipilih sebagai metode analisis data karena memiliki banyak keistimewaan. Metode Tafsir Maudhu'i mempunyai beberapa keunggulan, yaitu antara lain:

Langkah-langkah untuk menempuh metode Tafsir Maudhu'i tersebut adalah-sebagai berikut:

- a. Merumuskan-masalah utama yang akan-dibahas (topik).
- b. Menghimpung-beberapa ayat yang ada kaitannya-dengan masalah tersebut.
- c. Merumuskan urutan ayat-ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai dengan pengetahuan *asbāb-al-nuzūl*-nya.
- d. Menyimpulkan hubungan dan korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun-pembahasan⁹dalam kerangka yang-komprehensif.
- f. Melengkapi pembahasan dengan sejumlah hadis yang sesuai pokok utama pembahasan.
- g. Memperlajari ayat-ayat tersebut secara komprehensif dengan menghipun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang umum dan yang khusus, *muthlaq* dan *muqayyad*, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara tanpa perbedaan dan pemaksaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian teori terhadap pembatasan kelahiran meliputi pengertian pembatasan kelahiran, sejarah pembatasan kelahiran, tujuan pembatasan kelahiran, faktor faktor pembatasan kelahiran.

BAB III. Wawasan pembatasan kelahiran dalam Al-Qur`an di antaranya mencegah kehamilan, penjarakan kehamilan, aborsi, sterilisasi dan childfree.

BAB IV. Analisa pembatasan kelahiran dalam Perspektif Al-Qur`an dan pembatasan kelahiran dalam konteks keIndonesian.

BAB V. Kesimpulan dan penutup mengemukakan kritik dan saran dari penelitian.

BAB II

WAWASAN PEMBATASAN KELAHIRAN

A. Pengertian Pembatasan Kelahiran

Keluarga adalah satu kesatuan sosial yang kecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. Dilihat dari keanggotaannya keluarga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keanggotaan pada keluarga pertama terdiri dari suami, istri dan anak. Kedua keluarga besar yang beranggotaan dari keluarga inti ditambah anggota keluarga dekat yang lain yang masih ada hubungan darah (nasab), seperti bapak, ibu adik kandung ataupun masih ada hubungan dengan perkawinan, seperti mertua atau ipar.

Istilah Keluarga Berencana (KB) mempunyai arti yang sama dengan istilah umum yang dipakai di dunia Internasional, yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti Internasiaonal Planned Parenthood Federation (IPPF), nama sebuah organisasi KB tingkat Internasioanal dengan kantor pusat di London.

1. Menurut Seno Sastroamidjojo

Membahas terkait arti dari pembatasan kelahiran, pertama penulis akan mengutip perkataan Seno Sastroamidjojo yang membagi pembatasan kelahiran menjadi dua pengertian, yaitu pengertian umum dan sempit.

Pengertian secara umum pembatasan kelahiran yang terkenal pula sebagai menyusun keluarga berencana (*family planning* atau *planned parenthood*) ialah suatu usaha beserta syaratnya khusus guna mengatur banyak nya kelahiran, sehingga sang ibu, bayi,

suami, segenap keluarga ataupun masyarakat yang bersangkutan karena tidak akan menderita kerugian dalam arti seluas luasnya.¹

Pembatasan kelahiran dalam arti tersebut mempunyai tujuan tertentu. Dalam arti kata sebagai salah satu syarat penting untuk memperbaiki keadaan kesehatan, kesejahteraan, ekonomi penduduk negeri. Kekurangan atau kemerosotan dalam bidang ini sedikit banyak di sebabkan dengan kelahiran yang jumlahnya berlebihan.

Pembatasan kelahiran merupakan suatu rencana yang mengatur sedikit atau banyaknya keturunan suatu keluarga sesuai dengan kehendak dan kemampuan sang ibu yang berkepentingan (*family planning* atau *planned parenthood*) berdasarkan keadaan kesehatan, ekonomi, kesejahteraannya pada tempat atau wilayah mereka tinggal. M. Leter menyebutkan dalam sebuah bukunya yang berjudul *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana* pembatasan kelahiran ialah suatu usaha manusia yang di sengaja untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang undang negara dan moral Pancasila demi untuk mencapai kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.²

Pada pengertian sempit pembatasan kelahiran itu berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan pembuahan. Mencegah terjadinya buah persetubuhan yang di lakukan oleh seorang pria dengan seorang istri, sehingga sel telur oleh sel mani bersangkutan tidak mungkin terlaksana. Sang wanita tidak akan menjadi hamil. Dengan demikian jumlah kehamilan menjadi berkurang.³

Untuk lebih jelas lagi pengertian pembatasan kelahiran secara sempit ialah, melakukan usaha secara terus menerus untuk tidak mempunyai anak lagi. Metode yang digunakan dalam melakukan pembatasan kelahiran ini bervariasi.

2. Menurut Sapiudin Shidiq

Keluarga Berencana (*family planning*) atau *planned parenthood*, berarti pasangan suami istri yang sudah memiliki perencanaan yang matang kapan anaknya lahir dan berapa banyak anak yang dicita-citakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Negara. Jadi, KB menitik beratkan kepada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya. Pengertian KB diatas sejalan dengan

¹ Seno Sastroamidjojo, *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran*, Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1967, hal. 31.

² M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1985, hal. 96.

³ Seno Sastroamidjojo, *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran*, Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1967, hal. 35.

pengertian istilah bahasa arab disebut dengan *tanzhim nashl* yang terdiri dari kata *tanzhim*, yang berarti mengatur, sedangkan *nashl*, batasan atau penghapusan keturunan atau kelahiran yang dalam bahasa arab disebut *tahdidun nashl*.⁴ Istilah yang terakhir ini dapat berkonotasi negatif karena dalam pelaksanaannya bisa menggunakan kontrasepsi yang tidak dibenarkan seperti sterilisasi, aborsi, dan penundaan perkawinaan sampai usia lanjut. Pembatasan jumlah anak sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar ada keseimbangan antar tingkat pertumbuhan penduduk dan penyediaan bahan pangan ini digagas oleh Malthus (1766-1834). Ia menginginkan bahwa untuk mengatasi kesuburan manusia dan kesuburan tanah yang tidak seimbang sebagai deret ukur perbandingan dengan deret hitung.

Berdasarkan dua pengertian di atas, pada hemat penulis keluarga berencana tidak sama dengan pembatasan kelahiran. Keluarga berencana lebih luas pengertiannya yang mencakup segala macam cara untuk mencegah jumlah anak banyak. Dengan kata lain keluarga berencan upaya manusia untuk menghambat perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk agar terjadi agar terjadi keserasian dan keseimbangan dengan hasil yang dicapai dan dihasilkan oleh program pembangunan nasioanal. Sedangkan pembatsan kelahiran merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah anak, sehingga tidak dapat melahirkan selanjutnya.

B. Sejarah Pembatasan Kelahiran

1. Teori Pra Malthus

Sebelum Malthus, hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu bahwa reproduksi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal. Munculnya pandangan ini disebabkan relatif tingginya tingkat kematian penduduk pada masa-masa tersebut. Meskipun demikian, dalam penerapannya terjadi berbagai perbedaan, baik karena perbedaan antar tempat maupun antar waktu. Diantara perbedaan tersebut diberikan sebagai berikut:⁵

- a. 500 SM (pada zaman Cina Kuno) dipelopori oleh Confusius (seorang pemikir Cina), berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai output pertenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat dan menimbulkan perselisihan. Pemikir-pemikir pada masa ini juga mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang ideal rasio antara manusia dengan luas lahan (*man-land ratio*). Alternatif untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memindahkan penduduk dari daerah yang

⁴ Sapiudin Sidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hal. 20.

⁵ Junaidi dan Hardiani, *Dasar-dasar Teori Ekonomi kependudukan*, Jambi: Hamada Prima, 2009, hal. 30.

- kelebihan penduduk (overpopulated) ke daerah yang kurang penduduk (underpopulated areas).
- b. 300 SM. Plato menekankan bahwa kestabilan penduduk (dalam konteks rasio manusia dan lahan) merupakan faktor yang penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Plato merupakan pemikir yang paling awal yang mengemukakan doktrin bahwa kualitas manusia lebih penting daripada kuantitasnya. Selain itu, pada periode yang sama, optimalisasi ratio manusia dan lahan ini juga dikemukakan oleh Aristoteles
 - c. 50 SM. Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Julius dan Agustus, menganut paham pronatalis. Kaisar berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hal perlu untuk mengganti korban perang dan juga untuk menjamin jumlah penduduk yang cukup untuk menjajah daerah jajahan.
 - d. 354 – 430 M. Setelah jatuhnya kekaisaran Romawi, pandangan yang dianut adalah *antinatali*. Augustine percaya bahwa keperawanan merupakan keberadaan manusia yang paling tinggi. Kepercayaan semacam ini mengakibatkan orang menunda atau bahkan tidak melakukan sama sekali hubungan kelamin. Pandangan ini berdampak pada penurunan fertilitas.
 - e. Abad 17. Ditandai dengan munculnya aliran Merkantilisme. Pertumbuhan penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemakmuran negara sama dengan produksi total dikurang dengan upah yang diterima pekerja. Karena tingkat upah cenderung turun sebagai akibat meningkatnya angkatan kerja, maka negaranegara dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan mendapatkan keuntungan.
 - f. Abad 18. Doktrin pronatalis dari Merkantilis ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi malah meningkatkan kemiskinan. Kritik terhadap pandangan Merkantilis ini muncul dari aliran *physiocratic*, yang berpendapat bahwa bukan penduduk, tetapi tanahlah yang menjadi bagian terpenting dari kekayaan suatu negara. Salah satu tokoh terkenal yang menganut paham ini adalah Adam Smith. Dia berpendapat bahwa sesungguhnya ada hubungan yang harmonis dan alami antara pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan penduduk tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh permintaan terhadap tenaga kerja (demand for labor) dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas lahan.

2. Teori Malthus

Pada akhir abad ke-18, merupakan periode yang mencerminkan perubahan iklim intelektual di Eropa. Hal ini benar-benar memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan intelektual dan perekonomian. Salah satunya adalah munculnya pandangan yang menyebutkan bahwa kemampuan manusia untuk melahirkan tidak ada batasnya, sedangkan berbagai usaha manusia untuk mencapai tata kehidupan yang lebih baik senantiasa terhambat. Thomas Robert Malthus (1766-1834) merupakan orang pertama yang berhasil mengembangkan suatu teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi. Hasil karyanya sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi dan teori kependudukan. Melalui bukunya tentang “*Essay on the Principles of Population*” yang terbit pertama kalinya pada 1798, teori kependudukan diperkenalkan⁶.

Ide munculnya pembatasan kelahiran itu, terletak pada soal ekonomi yang didasarkan kepada kenyataan tentang bertambahnya jumlah penduduk dunia dari hari ke hari. Sedangkan bahan makanan yang dikhawatirkan tidak dapat memenuhi jumlah manusia yang terus berkembang. Malthus menganjurkan agar jumlah penduduk yang terus berkembang dapat seimbang dengan produksi bahan primer, maka harus diadakan pembatasan kelahiran. Dengan demikian ledakan penduduk dapat di kendalikan dan kebutuhan rakyat terhadap bahan produksi dapat dipenuhi.

Seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik dengan kekhawatirannya terhadap krisis pangan inilah yang menjadi akar mula ide pembatasan penduduk. Menurut Malthus, laju pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur (terjadinya peningkatan berdasarkan kelipatan), sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung (terjadinya peningkatan dengan variabel penambah 1). Dapat dikatakan bahwa teori Malthus mengindikasikan bahwa secara alamiah, generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan dibanding dengan generasi sebelumnya.⁷

Meskipun Malthus tidak mencetuskan program pembatasan kelahiran secara langsung, tapi wajar saja jika ide ini muncul dari ramalannya tersebut. Bahkan, Malthus sendiri tidak menyetujui penggunaan alat-alat kontrasepsi untuk mencegah kelahiran dengan alasan moral. Pada akhirnya, ide pembatasan kelahiran ini menyebar

⁶ Tukiran, Lingkup Studi, *Teori Mutakhir Dan Parameter Dasar Kependudukan*, 2000.

⁷ Titin Izzatul Muna and Mohammad Nurul Qomar, “Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2020.

dengan sangat cepat setelah DR. Charles Knowlton di Amerika Serikat yang menerbitkan buku tentang kontrasepsi pada tahun 1832.

Saat ini ilmu penegetahuan termasuk ilmu kedokteran telah mengalami kemajuan pesat, sehingga cara tradisional kurang mendapat perhatian oleh masyarakat. Pemakaian alat alat yang modern sudah mulai di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke pada cara modern.

Dan yang terakhir, muncullah suatu gerakan yang dipimpin oleh Drysdale (1877) dari London yang di beri nama dengan “*Neo Malthusianisme*” yaitu gerakan keluarga berencana.⁸ Gerakan ini pada prinsipnya tidak ada hubungannya dengan gerakan gerakanyang di anjurkan oleh Thomas Robert Malthus yang dinamakan “*Malthusianisme*” sebab program kerja kedua gerakan ini berbeda satu sama lain, yaitu:

Jikalau Malthusianisme bekerja dalam bidang pembatasan kelahiran semata-mata, maka Neo-Malthusianisme mengutamakan pengurangan jumlah anak. Caranya tidak di permasalahan. Dengan kata lain beraneka warna dan sifat.⁹

Kemudian paham Neo-Malthusian yang mengusung ide ini secara lebih terbuka. Di antara para tokohnya yaitu: Paul Ehrlich (ahli Biologi di Universitas Stanford) dan Garret Hardin (ahli Biologi di Universitas California. Pada tahun 1871, Ehrlich menulis buku “*The Population Bomb*” dan kemudian direvisi menjadi “*The Population Explosion*”. Buku ini berisi tentang fenomena manusia di bumi, kemudian bahan pangan yang semakin terbatas dan terakhir tentang rusaknya lingkungan akibat meningkatnya populasi manusia. Setelah buku ini tersebar, maka ide ini pun menjadi sebuah agenda bersama negara-negara dunia yang kemudian dikuatkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), hingga sampai pula agenda ini ke negara-negara Arab, Timur Tengah dan Asia. Di Indonesia gerakan ini sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan sudah menjadi program nasional.

a. Dasar Teori Malthus

Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan suatu konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang. Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1, 2, 4, 8,

⁸ Masyfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1974, hal. 11


⁹ Seno Sastroamidjojo, *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran*, Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1967, hal. 24

16, 32). Kencenderungan ini menyebabkan penduduk akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumber daya alam lainnya) maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.).

Menurut Malthus, karena setiap anggota masyarakat hanya memiliki tanah yang sedikit, maka kontribusi marginal atau produksi pangan akan semakin menurun. Pada masyarakat agraris, pendapatan perkapital dapat diartikan sebagai produksi pangan perkapital. Oleh karenanya, ketika pertumbuhan pangan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat, maka pendapatan perkapital akan mengalami penurunan. Penurunan pendapatan perkapital ini akan menjadi sedemikian rendahnya sehingga mencapai sedikit di atas tingkat subsisten (kemiskinan absolut).

Gagasan Malthus mengenai penduduk yang terpaksa hidup pada tingkat pendapatan subsisten ini di istilahkan oleh para ekonom modern sebagai “jebakan kependudukan dengan tingkat ekuilibrium yang rendah” atau sering disingkat dengan “jebakan kependudukan Malthus”.

Dalam bentuk diagram, model dasar tersebut diberikan sebagai berikut:



Gambar 1.1: Jebakan kependudukan Malthus

Sumbu vertikal adalah tingkat pertumbuhan (dalam persen) penduduk (P) dan pendapatan (Y), sedangkan sumbu horisontal adalah pendapatan perkapita (Y/P). Kurva P menggambarkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pendapatan perkapita, sedangkan kurva Y menggambarkan hubungan antara pertumbuhan pendapatan nasional (agregat) dengan pendapatan perkapita.

Pada Y_0 , tingkat pendapatan perkapita sangat rendah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam keadaan stabil (perubahan jumlah penduduk adalah nol, yang berarti). Y_0 dapat mewakili konsep mengenai “kemiskinan absolut”. Angka kelahiran dan kematian relatif berimbang, sehingga jumlah penduduk juga relatif tetap. Pada tingkat pendapatan perkapita di atas Y_0 , jumlah penduduk akan mulai meningkat yang disebabkan menurunnya angka kematian. Meningkatnya pendapatan akan mengurangi bahaya kelaparan dan penyakit sehingga menurunkan angka kematian. Namun, angka kelahiran masih tetap bertahan tinggi, yang memberikan dorongan bagi pertumbuhan jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk akan mencapai laju pertumbuhan maksimum pada tingkat pendapatan perkapita sebesar Y_2 . Pada Y_2 ini, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sekitar 3,3 %. Diasumsikan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan tetap bertahan sampai terjadi perubahan pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan perkapita ke tingkat yang lebih tinggi. Sesudah itu (di sebelah kanan dari Y_5), sejalan dengan Tahap III dari teori transisi demografi, angka kelahiran akan mulai menurun dan kurva pertumbuhan penduduk kemiringannya menjadi negatif dan kembali mendekati sumbu horisontal.

Berdasarkan gambar 1.1., teori Malthus juga menjelaskan hubungan antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat pendapatan perkapita. Terlihat bahwa saat pendapatan agregat naik lebih cepat dari jumlah penduduk, pendapatan perkapita juga akan naik. Sebaliknya, jika jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari pendapatan total, maka pendapatan perkapita akan turun.

Pada awalnya pertumbuhan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan perkapita, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kenaikan pendapatan agregat juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan negara-negara yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi juga sehingga lebih banyak investasi dapat dilakukan. Tingkat investasi yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan pendapatan agregat yang lebih tinggi pula. Akan tetapi setelah melewati tingkat pendapatan perkapita tertentu (Y_3), kurva pertumbuhan pendapatan akan mencapai titik maksimum, dan kemudian mulai menurun. Ini adalah titik pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing return*) dalam model Malthus yang terjadi ketika investasi dan tenaga kerja terus bertambah, sementara sumberdaya alam dan tanah relatif tetap. Oleh karenanya, kurva pertumbuhan pendapatan agregat secara konseptual dapat disamakan dengan kurva produk total dalam teori produksi.

Selanjutnya, titik A merupakan suatu titik dengan tingkat pendapatan yang rendah (y_1) yang disertai oleh adanya ekuilibrium dalam pertumbuhan penduduk (*low level-equilibrium trap*). Titik A merupakan titik ekuilibrium yang stabil karena walaupun ada gerakan, baik ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri titik A, tingkat pendapatan perkapita akan kembali ke y_1 . Misalnya, jika pendapatan perkapita naik dari y_1 ke y_2 , tingkat pertumbuhan penduduk akan melebihi laju pertumbuhan pendapatan agregat (kurva P secara vertikal lebih tinggi dari kurva Y). Jika jumlah penduduk meningkat

lebih cepat dari pendapatan, maka pendapatan perkapita pasti menurun, yang ditunjukkan oleh arah panah ke jurusan titik A. Pendapatan perkapita akan turun kembali ke tingkat y_1 , untuk semua titik antara y_1 dan y_2 . Demikian pula, untuk daerah sebelah kiri titik A dimana pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari penduduk menyebabkan pendapatan perkapita ekuilibrium akan naik ke tingkat pendapatan y_1 .

Titik B merupakan titik ekuilibrium yang tidak stabil. Jika pendapatan perkapita melonjak cepat dari y_1 ke y_2 (misalnya karena adanya program investasi dan industri besar-besaran), maka pertumbuhan penduduk akan terus berlangsung sampai titik ekuilibrium stabil yang lain (yaitu C). Titik C ini merupakan titik ekuilibrium yang stabil dengan pendapatan perkapita sebesar y_4 . Demikian juga, jika terjadi penurunan pendapatan perkapita (terjadi gerakan ke sebelah kiri titik B), maka pendapatan perkapita akan terus turun sampai titik A dicapai.

b. Penyebab Pertumbuhan Penduduk

Malthus menyatakan bahwa sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia sebagai makhluk memiliki insting yang sangat kuat untuk menambah jumlah populasinya. Oleh karenanya, jika pertumbuhan penduduk tidak dikontrol, jumlah manusia akan berlipat ganda dalam jumlah tak terbatas.

Malthus tidak menentang pertumbuhan penduduk secara umum, yang ditentangnya adalah pertumbuhan penduduk yang melampaui suplai makanan. Meskipun dalam ramalannya, Malthus menyatakan akan terjadi krisis pangan jangka panjang, tetapi ia meyakini bahwa akan ada kelebihan pasokan umum jangka pendek. Ramalan Malthus tersebut dibangun atas tiga asumsi: *Pertama*, bahan pangan dibutuhkan oleh manusia. *Kedua*, kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa. *Ketiga*, produktivitas sumber daya alam (lahan) tetap.

Malthus juga mengemukakan bahwa usaha untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, adalah melalui *positive check*. *Positive check* adalah semua hal yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kehidupan manusia, yang berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk. Sebagai contoh adalah kemiskinan, wabah penyakit, perang, kelaparan dan lainnya.

Kedua, adalah melalui *preventive check*. Dalam teorinya, *preventive check* mencakup semua cara yang memungkinkan untuk mengontrol kelahiran, termasuk abstinensi, kontrasepsi dan aborsi. Namun demikian, Malthus hanya menerima cara pencegahan kelahiran

melalui *moral restrain*, dalam bentuk menunda perkawinan, sampai pada waktu dimana orang tersebut yakin bahwa keluarga yang dibentuknya tidak terjebak pada kemiskinan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Cara pencegahan kelahiran yang lain, termasuk kontrasepsi (baik sebelum atau dalam perkawinan), aborsi, pembunuhan bayi atau cara-cara yang tidak patut lainnya, dipandang sebagai perbuatan jahat yang dapat menurunkan martabat manusia. Menurut Malthus, *moral restraint* merupakan hal yang paling penting, karena dia percaya bahwa mengizinkan pencegahan kelahiran melalui cara-cara yang tidak patut tersebut (prostitusi, kontrasepsi, aborsi atau sterilisasi), akan menghamburkan energi dengan cara yang tidak produktif secara ekonomi.¹⁰

c. Kritik terhadap Teori Malthus

Terdapat tiga aspek dari teori Malthus yang umumnya menjadi dasar kritik yaitu:

1) Kritik terhadap model kependudukan Malthus.


Model ini yang memperlihatkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi didasarkan pada sejumlah asumsi yang sederhana dan hipotesis yang tidak tahan uji secara empiris, dengan tiga alasan utama.¹¹

Pertama, model ini tidak memperhitungkan besarnya dampak kemajuan teknologi dalam menghambat kekuatan-kekuatan yang menyebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat dan dampak kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan ketersediaan tanah melalui peningkatan kualitas tanah (produktivitas) meskipun secara kuantitas jumlah tanah yang tersedia tetap.

Kemajuan teknologi yang cepat akan menggeser kurva pertumbuhan pendapatan nasional ke atas (dari gambar 3.1.), sehingga untuk tiap tingkat pendapatan perkapita secara vertikal akan lebih tinggi dari kurva pertumbuhan penduduk. Ini berarti semua negara mempunyai kemampuan untuk menghindarkan diri dari perangkap kependudukannya Malthus. Penjelasan dapat dilihat pada gambar berikut:

¹⁰ Junaidi dan Hardiani, *Dasar-dasar Teori Ekonomi kependudukan*, Jambi: Hamada Prima, 2009, hal 32.

¹¹ Junaidi dan Hardiani, *Dasar-dasar Teori Ekonomi kependudukan*, Jambi: Hamada Prima, 2009, hal 33.



Gambar 1.2: Dampak teknologi terhadap teori kependudukan Malthus

Ramadhan Al-Buthi juga tidak sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus, maka Ramadhan Al-Buthi menyebutkan bahwa:

“Sejak awal, ramalan Malthus sudah salah besar tentang prediksi yang akan terjadi di masa depan mengenai efek meningkatnya populasi penduduk dengan kelangkaan sumber daya dan mengenai makna rizki yang dibutuhkan oleh manusia. Bahwa kebutuhan manusia itu hanya terpaku kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada tanpa melihat kepada hubungan manusia dan apa yang bisa dilakukan manusia terhadap sumber daya alam yang belum tersentuh. Ini adalah salah besar karena Malthus hanya mengukur rezeki itu dengan materi. Sebenarnya kekuatan sumber daya alam itu bukan hanya yang tampak pada minyak, batubara, besi, dan lain sebagainya, tetapi perpaduan antara sumber daya alam yang ada dengan usaha-usaha manusia dengan segala bentuk inovasi dan kreatifitas untuk sampai kepadanya dan bentuk pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya.”¹²

Sama halnya dengan konsep rezeki menurut al-Buthi, rezeki itu bukan hanya materi yang berwujud kekayaan alam, tetapi rezeki itu bisa jadi manusia itu sendiri. Sebagai perumpamaan seorang petani yang memiliki ladang dengan jumlah anaknya, jika

¹² Ramadhan al-Buthi, *Mas'alah Tahdid an-Nasl Wiqayatan Wa 'Ilajan*, Damaskus: al-Farobi, 2000, hal. 39.

seorang petani di pedesaan, mereka biasanya memiliki tanah atau ladang yang ditanami berbagai macam hasil bumi. Pengelolaan tanah ini tentu membutuhkan banyak tenaga, maka dari itu, biasanya para petani ini mempunyai anak yang banyak untuk membantu mereka mengelola tanahnya. Keberadaan anak itu juga merupakan bentuk rezaki bagi si petani. Bayangkan jika petani itu hanya punya anak satu atau dua, tentu saja dia akan kesulitan mengelola tanahnya dengan tenaga yang terbatas.

Demikian halnya dengan sumber daya alam yang dianggap langka ini, pada hakikatnya, kelangkaan ini membuat manusia menjadi kreatif. Manusia mengerahkan segala pengetahuan dan ilmunya untuk membuat pemanfaatan sumber daya alam yang ada menjadi efektif dan tepat guna. Maka, dalam mengelola sumber daya alam itu membutuhkan akal manusia, untuk itu dibutuhkan akal manusia yang banyak dan beraneka ragam, agar proses eksploitasi sumber daya alam menjadi lebih efisien lagi hasilnya.

Dari persoalan diatas muncullah ide yaitu pengembangan sumber daya manusia dan peningkatannya dalam kuantitas karena negara- negara besar yang ingin menjaga kestabilan ekonominya, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Contoh Jerman yang setelah perang dunia mengalami penurunan populasi dan belum menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi. Setelah penduduknya bertambah dalam kurun waktu tiga puluh tahunan, ekonomi Jerman maju pesat karena sumber daya manusianya berkembang. Namun, negara-negara maju seperti Jepang dan Italia yang tingkat populasinya rendah, terancam mengalami kemunduran disebabkan kurangnya sumber daya manusia mereka di masa depan.

Kedua, menyangkut asumsi yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk berhubungan langsung secara positif dengan tingkat pendapatan perkapita. Menurut asumsi ini, pada tingkat pendapatan perkapita yang relatif rendah, pertumbuhan penduduk akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Namun demikian, berdasarkan fakta empiris di negara-negara sedang berkembang, ternyata korelasi antara pendapatan perkapita dengan pertumbuhan penduduk tidak terlihat jelas. Meningkatnya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan pengobatan modern telah menurunkan angka kematian secara cepat tanpa ada hubungannya dengan pendapatan perkapita. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukannya pendapatan perkapita yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, akan tetapi bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan.

Dalam hal ini, Al-Buthi memaparkan pengalaman beberapa negara terkait hal-hal yang dikhawatirkan oleh Malthus dengan agenda pembatasan kelahiran, di antaranya adalah:¹³

a) Jepang

Luas wilayah Jepang tidak sampai setengah dari wilayah Pakistan, dan delapan puluh tiga persen dari wilayahnya tidak bisa digunakan untuk pertanian disebabkan kondisi geografinya yang terdiri dari deretan gunung api. Hanya delapan persen saja wilayah yang bisa dijadikan lahan pertanian disbanding dengan Pakistan. Maka, Jepang menjaga populasi mereka agar semakin bertambah, ditambah lagi dengan efek dari pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang memakan banyak korban manusia. Ketika populasi mereka bertambah melebihi Pakistan, kehidupan ekonominya meningkat dengan produksi berbagai macam barang-barang yang menguasai pasar Amerika dan Eropa. Tanpa menghalangi pertumbuhan penduduk mereka. Bahkan pemerintah Jepang sekarang menggalakkan pertumbuhan penduduknya karena di abad dua puluh ini, generasi Jepang menjadi generasi yang workaholic dan sedikit memikirkan tentang pernikahan dan berketurunan.

b) Jerman

Penduduk Jerman pada tahun 1880 sebanyak 45 juta, waktu itu masyarakat Jerman hidup dalam kesusahan sehingga banyak dari mereka yang merantau ke negara lain. Hingga ketika populasi Jerman mencapai 68 juta selama 34 tahun pertumbuhannya, hilang kesulitan mereka dan pertumbuhan ekonomi melonjak tajam, sampai Jerman mengimpor pekerja dari luar negara untuk membantu laju perekonomian mereka.

c) Inggris

Di akhir abad ke-18, Inggris mengalami penambahan penduduk, hingga para ekonom mereka berpikir akan dipindah ke mana penduduk yang banyak ini? Karena kekhawatiran mereka terhadap sumber daya alam yang terbatas. Namun, kekhawatiran ini tidak bertahan lama, seiring bertambahnya populasi mereka, bertambah pula sektor-sektor usaha dan produktifitas yang menguatkan perekonomian mereka.

d) Swiss

Swiss juga pernah mengalami kesulitan ekonomi ketika populasi mereka masih sedikit, ditambah keadaan alamnya

¹³ Ramadhan al-Buthi, *Mas'alah Tahdid an-Nashl Wiqayatan Wa 'Ilajan*, Damaskus: al-Farabi, 2000, hal. 46.

yang sedikit mengandung mineral dan minyak. Namun, seiring populasi penduduk bertambah, kesejahteraan Swiss meningkat, begitu pula permintaan imigrasi penduduk dan pekerja ke Swiss meningkat.

Ketiga, teori tersebut menitik beratkan pada variabel-variabel yang kurang tepat, yaitu pendapatan perkapita sebagai determinan utama pertumbuhan penduduk. Pendekatan yang lebih baik dan sah (valid) seharusnya menitik beratkan kepada taraf hidup individual, sebagai determinan utama bagi keluarga untuk memutuskan mempunyai anak banyak atau sedikit, bukannya pada taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

- 2) Menurut Malthus, satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mencegah kelahiran adalah dengan penundaan perkawinan atau dikenal dengan istilah “*moral restraint*”. Dalam hal ini Malthus tidak mengantisipasi terjadinya pencegahan kelahiran secara massal, baik dari segi penerimaan masyarakatnya, maupun dari segi kemajuan teknologi pencegahan kelahiran (birth control).
- 3) Malthus percaya bahwa akibat utama dari pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan. Dalam hal ini terdapat satu kritik terutama terkait dengan penjelasan logis mengenai kemiskinan sebagai akibat pertumbuhan penduduk. Disatu sisi Malthus berargumen bahwa seorang buruh hanya akan dapat memperoleh standar hidup yang tinggi dengan menunda perkawinan sampai si buruh sanggup melakukannya. Di pihak lain, Malthus juga percaya adalah tidak bisa diharapkan bagi si buruh untuk dapat menunda perkawinan sampai dia memperoleh standar hidup yang tinggi.

Malthus mengkhawatirkan terhadap kesediaan pangan yang dihasilkan sedangkan pertumbuhan penduduk terus bertambah. Pertumbuhan penduduk bertambah menurut deret ukur sedangkan ketersediaan pangan akan menghasilkan menurut deret hitung. Dengan demikian maka angka kemiskinan akan terus meningkat. Untuk menjawab permasalahan ini Malthus memberikan solusi ialah penundaan pernikahan. Dengan penundaan pernikahan sedikit tidaknya akan menekan pertumbuhan penduduk.

3. Neo-Malthusian

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok yang mendukung aliran Malthus tetapi lebih radikal disebut dengan kelompok Neo Malthusian. Untuk keluar dan perangkap Malthus, mereka menganjurkan menggunakan semua cara preventive checks penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi kelahiran, guguran kandungan.

Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut.

Paul Ehrlich (1971) dalam bukunya "*The Population Bomb*" menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia ini sebagai dunia ini telah terlalu banyak manusia. Keadaan bahan makanan terbatas, karena terlalu banyak manusia di dunia ml lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1972 Meadow menulis buku "*The Limit to Growth*" memuat dengan variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, Industri, eraaya alam, dan polusi. Pada waktu persediaan sumberdaya alam masih maka bahan makanan per kapita, hasil industri dan penduduk bertambah dan cepat. Pertumbuhan ini akhirnya menurun sejalan dengan menurunnya persediaan sumberdaya alam yang akhirnya menurut model ini habis pada tahun 2100. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu membiarkan malapetaka itu terjadi, atau manusia ini membatasi pertumbuhannya dan mengelola lingkungan alam dengan baik (Jones, 1981).

Aliran Neomalthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya: jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 milyar (2015) dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12–15 milyar di tahun 2050. Paul Ehrlich dan Garrett Hardin dalam essaynya "*The Population Boom*" menjelaskan hubungan antara penduduk dunia dan kondisi lingkungan, antara lain:

- a. Jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat
- b. Pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk sehingga di beberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan
- c. Lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa *population control* atau kebijakan untuk mengontrol populasi termasuk ke dalam kebijakan yang populer di dunia. Banyak negara berkembang menerapkan kontrol populasi berkaitan dengan tingginya angka natalitas, yang kemudian memberikan tekanan, bukan hanya terhadap suplai makanan, tetapi juga tanah, air, hingga fasilitas publik. Sumber daya secara umum tertekan karena overpopulasi. Lebih jauh lagi, juga muncul kekhawatiran atas kerusakan lingkungan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan usaha

pemenuhan kebutuhan manusia yang memiliki banyak dampak negatif terhadap lingkungan, di samping pertambahan manusia itu sendiri yang merusak lingkungan hingga batas tertentu.

Population control berbeda dengan birth control. Birth control hanya merujuk pada praktik penggunaan kontrasepsi secara sukarela oleh perorangan, sehingga peran pemerintah paling jauh adalah menjamin ketersediaannya. Oleh karena itu, *planned parenthood* di Amerika yang dilakukan oleh swasta dan sukarela merupakan birth control. Sementara itu, *population control* adalah usaha yang disengaja oleh pemerintah untuk memanipulasi pertumbuhan populasi, seringkali untuk mengurangnya, meski tidak menutup kemungkinan untuk menambahnya. Kebijakan seperti *One Child Policy* yang bersifat memaksa di Cina hingga program Keluarga Berencana yang persuasif dan masif di Indonesia, yang keduanya dilakukan pemerintah, termasuk ke dalam kategori ini.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari pola pikir sedemikian adalah kebijakan Neo-Malthusian. Kebijakan tersebut menjadi “neo” karena didorong oleh kekhawatiran yang lebih luas dari sekedar suplai pangan, dan dengan cara yang lebih tersistematis dibanding yang diusulkan Malthus. Namun, inti argumennya tetap sama, bahwa terdapat *limits to growth*.

Kebijakan kontrol populasi ini terutama populer di negara-negara berkembang atau Global South. Tidak hanya di Cina dan Indonesia, kebijakan serupa juga dapat ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Malaysia. Hal ini kontras dengan negara-negara maju atau Global North, yang sebagian besar, tidak memiliki kebijakan kontrol populasi yang bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Amerika Serikat misalnya, dari Department of State, menyatakan posisinya yang jelas menolak kontrol populasi secara koersif dan mempromosikan kebebasan pasangan dan individu untuk menentukan dan bertanggung jawab terhadap kelahiran anaknya yang berdasar kepada International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994.

Perbedaan tersebut tentu tidak muncul begitu saja, tetapi dikarenakan oleh perbedaan-perbedaan antara Global South dengan Global North. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat penulis ringkas ke dalam tiga poin berikut.

Pertama, faktor transisi demografis. Mengacu kepada teori transisi demografis, negara-negara maju yang sudah terindustrialisasi berada di fase keempat atau kelima dari transisi demografis. Artinya, pertumbuhan penduduk relatif stabil atau cenderung sedikit menurun. Keadaan tersebut tentu tidak memunculkan kebijakan kontrol populasi yang

bersifat mengurangi pertumbuhan, terkadang justru kebijakan menambah penduduk yang muncul. Sementara itu, negara-negara berkembang yang belum terindustrialisasi berada di fase kedua atau ketiga dari transisi demografis. Artinya, pertumbuhan penduduk cenderung bertambah atau bahkan bertambah drastis. Sementara belum jelas bagaimana cara untuk beralih ke tahap selanjutnya dari transisi demografis, maka kebijakan kontrol populasi menjadi pilihan yang rasional.

Kedua, kesuburan irasional (*irrational fertility*). Pertumbuhan populasi adalah hal yang kompleks, dengan motivasi yang beragam mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga kultural. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan mispersepsi yang berkembang di masyarakat kemudian menghasilkan kesuburan irasional. Misal, tindakan memiliki banyak anak yang didorong oleh motivasi untuk memberikan penghasilan tambahan dan perawat di hari tua banyak diamini oleh mereka yang tergolong miskin. Padahal, memiliki jumlah anak yang banyak, tanpa diiringi peningkatan kualitas hidup, tidak akan berimbas pada peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya menjadi kontradiktif dan membuktikan terjadinya kesuburan irasional. Tidak hanya motivasi ekonomi, masih terdapat bentuk irasionalitas lainnya seperti anggapan “banyak anak banyak rezeki” dan faktor sosio-kultural lainnya yang juga berpengaruh terhadap dinamika populasi.

Ketiga, disparitas perkembangan teknologi dan pemerintahan. Perkembangan teknologi adalah faktor utama yang menentukan produksi beras dan sumber daya lainnya secara lebih efektif. Namun tentu saja, perkembangan teknologi itu tidak sama dan negara maju memiliki keunggulan. Akibatnya, sumber daya yang dihasilkan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Argumen Malthus pada awalnya hanya dipatahkan oleh perkembangan teknologi, tetapi di sini penulis menambahkan faktor pemerintahan atau *governance* karena penulis berpendapat bahwa faktor tersebut juga berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan yang tidak efektif juga merupakan halangan bagi dihasilkannya sumber daya yang cukup. Hal-hal seperti korupsi, politik uang, dan *state capture* menyebabkan antara lain pemerintahan yang tidak efektif dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang terus berlipat ganda.

Ketiga faktor yang eksis di banyak negara berkembang tersebut kemudian menjadi *rationale* bagi penerapan kebijakan-kebijakan neo-malthusian yang hendak mengontrol laju pertumbuhan populasi. Asumsi-asumsi yang digunakan di negara Global North ternyata perlu didalami lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sama dan tidak dengan negara Global South. Tekanan populasi terhadap sumber daya, juga

ancamannya terhadap lingkungan, menjadi dorongan utama bagi para advokat *neo-malthusian* untuk menerapkan kontrol populasi dengan berbagai variasinya demi menjaga kualitas hidup masyarakat.

Kemudian teori Malthus dikembangkan dengan nama *Neo-Malthusian* membahas teori Malthus secara terbuka sehingga memunculkan berbagai cara dalam pembatasan keahiran. Malthus sendiri tidak menyebutkan cara/alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan tersebut.

Menurut hemat penulis bahwa Malthus tidak memperhitungkan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan juga pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ketika sumber daya manusia ditingkatkan kualitasnya maka akan muncul beraneka ragam solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu juga dengan sumber daya alam yang tersedia, ketika dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka kekhawatiran Malthus akan bisa tertangani dengan baik.

C. Tujuan Pembatasan Kelahiran

Adapun tujuan dan maksud dari pembatasan kelahiran sama dan erat hubungannya dengan tujuan program keluarga berencana. Perbedaannya terletak pada cara yang di tempuh untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Program keluarga berencana mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi negara yang mengalami masalah kependudukan.

Program keluarga berencana dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Tujuan secara umum

Program nasional keluarga berencana bertujuan untuk ikut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan perkembangan penduduk dengan produksi dan jasa-jasa.¹⁴

Sri Moersandik mengatakan: “Tujuan keluarga berencana ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bangsa Indonesia.”¹⁵ Secara umum tujuan dari pembatasan kelahiran berdasarkan

¹⁴ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pelebagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*, Jakarta: Pusat Biro Penerangan dan Motivasi, 1978 hal. 50.

¹⁵ Sri Moersandik, *Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga*, BKKBN, 1974, Hal. 4.

pemaparan di atas bahwa suatu program yang di buat oleh pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan secara khusus

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melembagakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, maka sejak awal pelaksanaan program keluarga berencana nasional telah dirumuskan sebagai kegiatan yang semuanya ditujukan untuk mempengaruhi segi kuantitas maupun mutu dari manusia Indonesia.

Secara terperinci tujuan keluarga berencana yang mendukung program nasional keluarga berencana adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

- 1) Menjaga kesehatan ibu dan anak.
- 2) Mempunyai anak-anak yang sehat.
- 3) Mengurangi kegelisahan dan kesibukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bapak hanya untuk membiayai keluarga besar.

b. Kondisi Ekonomi

- 1) Membantu menghindarkan orang-orang dari miskin.
- 2) Membantu meningkatkan standard dan kesejahteraan hidup untuk selamanya.
- 3) Membantu untuk menabung buat masa depan.
- 4) Menghindari pembagian milik antara anak banyak

c. Kesejahteraan Keluarga

- 1) Memperbaiki kehidupan anak-anak dengan memberikan kepada mereka pendidikan yang layak, membantu mereka mendapatkan lapangan pekerjaan.
- 2) Mempunyai kehidupan keluarga yang bahagia; suami istri idup dengan rukun dan mengurangi ketegangan.
- 3) Mempunyai lebih banyak waktu dan perhatian kepada setiap anak.
- 4) Mencegah agar rumah tidak enuh dan sesak.

d. Penyesuaian dalam perkawinan

- 1) Suami istri memiliki banyak waktu senggang yang lebih untuk saling memberikan kesempatan untuk saling menghormati dan menikmati waktu bersama.
- 2) Adanya pengertian dan penyesuaian agar suami istri tidak merasa takut akan meahirkan anak yang tidak diinginkan.
- 3) Mencegah bahaya mengandung lagi bagi istri yang sudah cukup umur, yaitu menjaga agar tidak meninggal karena itu anak-anak yang lainnya menjadi terlantar karena tidak ada yang merawat.

e. Kesejahteraan Masyarakat dan Negara

- 1) Membantu mengurangi kepadatan penduduk.

- 2) Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelajaran masyarakat lainnya.
- 3) Membantu mengurangi kejahatan dan masalah-masalah sosial anak-anak muda.
- 4) Membantu mengurangi beban kesejahteraan untuk masyarakat.¹⁶

Abd. Rahman juga mengatakan tujuan keluarga berencana di fokuskan kepada tercapainya kesejahteraan keluarga dalam arti seluas luasnya, sehingga jika tujuan berencana di titik beratkan hanya kepada keluarga berencana saja dan melupakan yang sebenarnya, maka hal ini mengakibatkan penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya sebagai mana negara negara barat. Keluarga berencana yang di praktekan di negara barat dengan tidak mengingat faktor faktor psykologis dan spritual akan menuju ke suatu masyarakat yang tidak memperhatikan nilai nilai moral. Maka di Indonesia, titik beratnya di letakkan pada tercapainya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sesuai jalan yang di ridhoi Allah.¹⁷

Menurut Mahmud Syaltut yang di kutip oleh M. Letter dalam sebuah buku *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, kelahiran anak akan menjadikan tiga pihak berkepentingan:

Pertama, suami yang kemudian menjadi ayah. Karena kepentingannya itu dia wajib mencukupi segala kebutuhan bagi perkembangan dan kecerdasan anak yang diperoleh.

Kedua, istri kemudian menjadi ibu. Karena ia mempunyai kepepinagn yang sama dengan bapak, ia berkewajiban mengasuh dan memelihara anaknya. Kerana itu si bapak tidak boleh mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa memperhitungkan kepentingan sang ibu, baik dari mulai hubungan kelamin pertama yang di harapkan mendapatkan anak, sampai kepada membesarkan anak itu dan selanjutnya kepada pendidikannya menjadi generasi penerus.

Ketiga, umat (bangsa) tempat lahir dan berkembangnya anak itu. Bagian inilah yang tidak pernah diperhitungkan oleh suami istri, atau calon ayah dan ibu yang melahirkan anak. Padahal tambahan anak yang lahir berarti bertambahnya jiwa bangsa (penduduk negeri) yang akan melanjutkan riwayat bangsa di masa yang akan datang.¹⁸

¹⁶ April Allison Zawacki, *Buku Pedoman Untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana*, Jakarta: BKKBN, 1974, hal 70.

¹⁷ April Allison Zawacki, *Bina Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1974, hal.5.

¹⁸ M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1985, hal. 100.

Berdasarkan kepada tujuan diatas, keluarga berencana atau pembatasan kelahiran merupakan suatu cara atau sarana untuk mencapai kesejahteraan keluarga atau masyarakat, jasmani maupun rohani yang meliputi segala bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dengan kata lain di tunjukkan untuk mencapai kehidupan yang layak dan baik dari penduduk suatu tempat atau wilayah pada umumnya. Tujuan ini baik sekali dan tidak bertentangan dengan agama Islam, bahkan agama Islam menganjurkan umatnya untuk melakukannya.

Dalam rangka menyebarluaskan seruan pembatasan kelahiran di negara-negara Islam negara-negara adikuasa telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Usaha-usaha itu mulai didirikan pada tahun 1952. Mereka menamakannya dewan Internasional untuk memerangi peledakan penduduk. Dalam rangka melaksanakan program tersebut mereka menyusun program pembatasan kelahiran di beberapa negara yang ditaksir akan menelan biaya miliaran dolar setiap tahunnya.¹⁹

Program ini dilaksanakan dengan pembentukan jaringan terhadap lembaga-lembaga pemeliharaan ibu dan anak di negara-negara yang bersangkutan itu. Para dokter dan petugas khusus bertindak sebagai juru penerangannya dengan cara mengaitkan isinya ke dalam keterangan keterangan tentang pemeliharaan dan perawatan Ibu sebelum melahirkan sampai setelah melahirkan anak.

Dengan demikian maka sudah terdapat kesalahan-kesalahan dalam tujuan hakiki yang diinginkan oleh program dewan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, bahwa anggapan untuk menolong kehidupan 25 juta anak seperti yang disebutkan hanyalah dimaksud untuk menutupi sasaran terhadap maksud mereka yang sebenarnya yaitu untuk mencegah lahirnya 140 juta anak.

Kedua, bahwa mengkaitkan seruan pembatasan kelahiran dengan pemeliharaan dan penjagaan kesehatan serta kecantikan para ibu. Hal ini bertentangan dengan hakikat yang telah diakui secara medis bahwa secara biologis wanita dituntut hamil/mengandung dan melahirkan dari waktu ke waktu agar peroleh kesehatan yang sempurna, dan bahwa para wanita yang tidak berhasil memperoleh kesempatan seperti itu akan terlihat kurang cerah dan kurang sehat dibandingkan dengan rekan-rekannya yang telah mengandung melahirkan dan menyusui.

Sebagai bukti nyata Robert Kennedy dalam usia mudanya telah melahirkan 16 orang Putra. Walaupun demikian, ia masih tetap terpelihara

¹⁹ Husein M. Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 103.

kecantikan wajah dan keelokan tubuhnya. Maka ia masih mencita-citakan untuk dapat melahirkan anak lebih banyak lagi agar dapat memecahkan rekor di antara para namanya di lingkungan bangsawan tersebut.

Adanya bahaya ledakan penduduk yang setiap saat akan mengancam dunia. Padahal mereka hanya dapat bertahan hidup dengan 1/3 rata-rata ketahanan hidup bangsa barat dan yang tiap-tiap orang dari mereka selama hidupnya hanya sanggup membelanjakan 1/13 dari apa-apa yang bisa dibelanjakan bangsa lain.

Sesungguhnya tidak dapat disangkal lagi, penambahan penduduk di negara jajahan telah menggelisahkan negara-negara penjajahnya karena hal ini bisa mengancam eksploitasi yang mereka lancarkan. Maka oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa negara-negara penjajah menjadikan pembatasan kelahiran untuk melancarkan misi-misi mereka, terutama pada negara-negara Islam.

Mengenai pertumbuhan penduduk di negara-negara Arab dan negara-negara Islam kini sudah jelas merupakan bahaya besar bagi negara-negara penjajah. Karena dengan bertambahnya penduduk bangsa Arab dan umat Islam berarti akan menambah kekuatan serta kemampuan mereka untuk membebaskan diri dari penjajahan dan memperkuat daya halangnya terhadap impian Israel untuk memperluas jajahannya. Seperti yang di katangkan oleh Roger Graudy bahwa: Islam akan senantiasa merupakan faktor penggerak utama dalam berbagai gerakan pembebasan tanah air, yang dilakukan oleh berbagai bangsa tertindas pada zaman kita dewasa ini, dan bahwa semua pergerakan nasionalisme ternyata telah berawal seluruhnya dibawah panji-panji jihad demi membebaskan tanah air Islam, dan Islam dalam sebagian besar pergolakan melawan penjajahan dan penindasan ini merupakan lambang perlawanan dalam lapangan spritual dan edukatif.²⁰ Karena itu maka tidak mengherankan jika kita lihat bahwa berbagai lembaga internasional yang memang sebagian besar berada di bawah pengaruh negara-negara penjajah besar senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menyebarluaskan pembatasan kelahiran.

Keterangan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Food and Agriculture Organisation (FAO) pada 1972, yang telah mempelajari secara sempurna dan cermat terkait masalah ini menyebutkan bahwa: Sesungguhnya perencanaan kelahiran di seluruh penjuru dunia adalah suatu keharusan selama manusia tidak ingin mencemari dan

²⁰ Anwar al-Jundi, *Alamiyatul Islam*, Pakistan: Al- Wa'yu, 1969, hal.105.

menghabiskan semua kekayaan alam yang berada di permukaan bumi ini.²¹

Organisasi tersebut menyerukan upaya menekan tingkat pertumbuhan penduduk dunia seluruhnya sampai mendekati titik nol. Karena gejala kemerosotan dan kerusakan yang dialami oleh sebagian besar lingkungan hidup pada akhir-akhir ini hampir dapat dipastikan disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang melonjak dengan cepat yang secara otomatis menuntut pertumbuhan persediaan bahan makanan sehingga harus diadakan perluasan lahan pertanian, tanpa memikirkan lagi pengaruh atau dampak negatif yang ditimbulkannya dalam jangka panjang.

Sesungguhnya penekanan tingkat pertumbuhan penduduk dunia hingga titik nol tersebut berarti membekukan keadaan dunia seperti sekarang ini. Membiarkan jurang pemisah antara negara-negara terbelakang dengan negara-negara yang berkuasa. Sehingga negara-negara kecil tetap saja kecil, negara-negara lemah tetap lemah, tetapi sementara itu negara-negara besar tetap berada dalam kekuasaannya untuk mengurus kekayaan negara-negara kecil dan lemah tersebut.

Seorang ulama Mesir Husein Muhammad mengungkapkan ketidaksepemahannya dengan hal tersebut dengan menyatakan: Pembatasan kelahiran di Mesir hanya di khawatirkan oleh kaum penjajah yang merasa takut dengan pertumbuhan penduduk. Mereka gelisah terhadap pertumbuhan umat yang mulai sadar dengan permainan kaum penjajah, yang mulai paham betapa besar bahayanya terhadap stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Dan umat yang sudah mulai mengumandangkan di seluruh kawasan Negara untuk membebaskan tanah air dan melepaskan diri dari kejahatan kaum penjajah.²²

Kaum penjajah sudah mulai sadar bahwa pertumbuhan penduduk dan kesadaran umat adalah pertanda bahaya yang menandakan akan segera banyaknya khayalan dan punahnya impian mereka. Lalu para agen dan pengekor penjajah itu menggoncangkan negara dengan mengatakan bahwa ledakan penduduk sudah hampir menyempitkan persediaan bahan pangan dan menimbulkan kelaparan, terutama jika hal itu disebutkan dibiarkan terus.

Sesungguhnya tujuan syariat Islam yang terpenting dalam upaya memperbesar sumber daya manusia adalah untuk mempertinggi kualitas dan keterampilan umat sehingga mereka sanggup menghadapi bahaya dengan tangan yang kuat dan otak pikiran yang terdapat selain hal

²¹ Husein M. Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 100.

²² Husein M. Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya...*, hal. 105.

tersebut syariat Islam juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan hasil buminya dan dalam bidang-bidang apa saja sehingga mereka dapat terhindar sehingga mereka dapat berdiri tegap di hadapan musuh-musuhnya yang senantiasa mengintai dan menantikan kesempatan untuk menerapkannya dengan pasukan yang telah disiagakan dan bala bantuan yang dapat dikontrak dengan segera jika situasi telah memungkinkan.

D. Faktor Faktor Pembatasan Kelahiran

Faktor-faktor yang mendorong pembatasan kelahiran pada umumnya ialah:

1. Masalah ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini. Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini.

Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. Tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak.

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya sedangkan banyak negara yang miskin sumber daya namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi seperti Jepang dan Singapura. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya.

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga berarti semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan

yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian pula jumlah anak yang tertanggung dalam keluarga dan anggota-anggota keluarga yang cacat maupun lanjut usia akan berdampak pada besar kecilnya pengeluaran suatu keluarga. Mereka tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri sehingga mereka bergantung pada kepala keluarga dan istrinya. Jumlah anggota keluarga adalah seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang termasuk dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur nonproduktif) sehingga membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua).

Dalam keseharian ekonomi diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan materi untuk pemuasan kebutuhan manusia tanpa ada nilai-nilai keutuhan di dalamnya, padahal melihat dari pengguna ekonomi sendiri adalah makhluk sosial saling membutuhkan antara yang dengan lainnya dan kelangsungan mereka sangat dibutuhkan figure untuk berkembang dan belajar untuk kebahagiaan dan kesuksesan dunia.²³

Ketika kebutuhan dasar anggota keluarga belum bisa terpenuhi maka keluarga itu disebut lemah dari segi ekonomi. Sebagaimana dikutip oleh BPS ialah Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Inilah definisi kemiskinan menurut badan pusat statistik.

Kemiskinan masih menjadi salah satu problem yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan maret tahun 2022 sebesar 26,16 juta orang atau 9,4% jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini tergolong cukup tinggi, karena masih 26, 16 juta penduduk miskin dari jumlah penduduk 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

Persentasi penduduk perkotaan pada september 2021 sebesar 7,60%, turun menjadi 7,50% pada maret 2022. Sementara presentasi

²³ Zakaria Husin Lubis, "Relasi Ekonomi dengan Hukum dan Agama," *Jurnal al-Ashriyyah*, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 2.

penduduk miskin pedesaan pada september 2021 sebesar 12,53%, turun menjadi 12,29% pada maret 2022.

Masalah ini erat hubungannya dengan pertumbuhan penduduk. Para akademisi Indonesia maupun luar negeri merasa cemas melihat perkembangan penduduk Indonesia yang sangat cepat. Setiap tahunnya bertambah dua setengah sampai 3 juta manusia. Jumlah ini setiap tahunnya akan terus naik, maka pada suatu waktu pemerintah akan dihadapkan pada problem, bagaimana caranya memberi mereka ruang gerak dan ruang hidup yang layak.

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tidak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Dibalik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, tidak teralu sulit kitatemukan rumah-rumah kumuh bereret dibatagan sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

M.T. Zen mengatakan:

Bahwa penambahan penduduk bertindak sebagai penghalang atau penghambat terhadap usaha mencapai tingkat hidup yang tinggi. Semua usaha dan susah payah pemerintah, negara-negara yang sedang berkembang untuk mempertinggi tingkat hidup rakyatnya melalui pembangunan ekonomi akan menjadi sia-sia belaka karena lebih banyak pak perut yang harus diberi makan.²⁴

Selanjutnya Johannes mengemukakan pendapatnya: “Tanpa pembatasan kelahiran, maka masyarakat adil makmur tak pernah dapat dicapai oleh revolusi Indonesia malahan sebaliknya akan timbul kemiskinan, kelaparan dan kesengsaraan yang tak terhingga.”²⁵

Pemikiran-pemikiran di atas ini menganggap bahwa, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, akan melemah bahkan melumpuhkan perkembangan ekonominya. Betapa ngerinya kita jika membiarkan perkembangan pendudukan tanpa rencana-rencana yang hanya melahirkan manusia-manusia yang kekurangan makan dan pakaian, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, menjadi pengangguran, tidak memperoleh kesempatan belajar, tidak berpendidikan dan tidak mengenal agama sedangkan jumlah mereka terus berkembang dan meningkat setiap tahunnya. Inilah yang benar-benar menjadi kecemasan para ahli, yang mereka sebut eksplosif penduduk, yakni sebuah ledakan pertumbuhan penduduk yang apabila tidak terkendalikan dapat memusnahkan penduduk dunia itu sendiri.

²⁴ M.T. Zain, *Simposium Masalah Masalah Kependudukan*, Jakarta: BKKBN dan Lembaga pengembangan Guru, 1974, hal. 4.

²⁵ Seno Sastroamidjojo, *Membina Keluarga Bahagia: Pembatasan Kelahiran*, Jakarta: PT. Kinta Jakarta, 1967, hal. 44.

Dengan demikian antara jumlah penduduk pada suatu wilayah dan kemampuannya harus ada keseimbangan. Artinya kemampuan memberi kemungkinan hidup yang layak kepada segenap penduduknya. Sekali kemungkinan menghasilkan bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari cukup untuk penduduknya. Keseimbangan itu pada saat ini belum ada. Oleh sebab itu, yang menjadi pertimbangan dan alasan dalam melancarkan usaha pembatasan kelahiran adalah faktor ekonomi.

2. Masalah Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk yang masih rendah dapat dilihat dari kurangnya sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan profesional. Menurut WHO pada tahun 2010 sumber daya manusia dibidang kesehatan terbilang kurang dalam segi kuantitas, kualitas, distribusi dan produktifitas. Total dokter yang tersedia adalah 2,9 persen per 10.000 penduduk, itu merupakan setengah dari jumlah rata-rata di Negara maju yaitu 5,6 per 10.000 penduduk.²⁶

Di sisi lain, angka kematian pada bayi dan ibu melahirkan pada tahun 2012 masih tinggi, dengan jumlah penduduk 239 juta Indonesia memiliki kemungkinan hidup saat lahir untuk laki-laki 66, dan wanita 71 sama dengan rata-rata global. Tapi, angka kematian dewasa (kematian antara 15 dan 60 tahun per 1.000 penduduk) unntuk kedua jenis kelamin adalah 190 lebih tinggi dari rata-rata global yang 176.²⁷

Dengan rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah 220 lebih tinggi dari rata-rata global yang 210. Demikian juga kematian akibat penularang penyakit-penyakit menular merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di Indonesia masih cukup tinggi. Hampir 250 orang meninggal *tuberculosis* (TB) setiap hari, dengan lebih dari 500.000 kasus baru diperkirakan terjadi setiap tahun.

Prevalensi bayi BBLR (berat badan bayi rendah) di Indonesia adalah dalam kisaran 7-14% bahkan mencapai 16% di beberapa kabupaten. Tingginya prevalensi BBLR umumnya akibat dari kurangnya gizi pada ibu hamil. Hal ini berada pada kisaran 12 sampai 22% wanita berusia 15-49 menderita kekurangan energi kronis dan 40% ibu hamil menderita anemia.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi *triple burden* / beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit: 1. Adanya Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging seperti Covid 19. 2. Penyakit Menular belum teratasi dengan baik dan 3. Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung naik setiap tahunnya. Akibatnya dapat dilihat dari Porsi pengeluaran kesehatan Indonesia masih berfokus pada upaya kuratif.

²⁶ Ahmd Zubaidi, *Membngun Keluarga Berkualitas*, Jakarta: BKKBN, 2019, hal. 25.

²⁷ Ahmd Zubaidi, *Membngun Keluarga Berkualitas*, Jakarta: BKKBN, 2019,... hal. 28.

Tantangan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan Penyakit Tidak Menular (PTM). Angka PTM sejak tahun 2010 mulai meningkat. Pola makan, pola asuh, pola gerak dan pola makan seperti tinggi kalori, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak diikuti gaya hidup *sedentary lifestyle*, memilih makanan siap saji, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, stress dan kurangnya istirahat memicu timbulnya penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas, Kanker, Jantung, dan Hiperkolesterol dikalangan masyarakat Indonesia. Upaya kita harus terus menekan angka kejadian PTM supaya rendah dalam rangka mendorong pencapaian target pembangunan kesehatan.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, PTM menjadi penyebab utama dari beban penyakit. Pembiayaan kesehatan sebanyak 23,9% - 25% untuk pengeluaran penyakit katastropik. Pengeluaran katastropik akan terus meningkat seiring meningkatnya angka PTM. Empat penyakit katastropik tertinggi yaitu: Jantung, Gagal Ginjal, Kanker dan Stroke.

Riset Burden of Diseases, 2018 melaporkan bahwa penyebab kematian telah terjadi perubahan penyebab kematian dari tahun 1990-2017. Stroke masih menempati urutan teratas dikemudian disusul dengan Ischemic Heart Diseases, Diabetes Melitus (DM) dan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) semakin meningkat. Data ini memperkuat bahwa Penyakit Tidak Menular akan terus meningkat dan sebagian besar dialami pada usia produktif sedangkan Tuberkulosis (TB) bergeser menjadi penyebab kematian ke-4, walaupun terjadi penurunan, namun penyakit ini perlu diperhatikan karena karakteristik tempat kerja yang spesifik seperti berkumpul dalam satu komunitas selama minimal 8 jam/hari dalam satu ruangan yang sama sehingga dapat mengakibatkan tingginya risiko penularan TB di tempat kerja. Tahun produktif yang hilang akibat kematian dini (Year of Lived Lost/YLL) dapat disebabkan karena kecelakaan akibat kerja.²⁸

Berdasarkan hasil studi TNP2K dengan data dari BPJS, jumlah kasus dan pembiayaan penyakit katastropik dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Tahun 2014 terdapat 6.116.535 kasus dengan total pembiayaan sebesar 9.1 Trilyun, sedangkan pada tahun 2018, angka kasus menjadi 19.243.141 kasus dengan jumlah pembiayaan 20,4 Trilyun. Penyakit ini banyak dialami oleh usia di atas 50 tahun. Namun

²⁸ Bambang Purwanto, "Masalah dan Tantangan Indonesai Saat ini," dalam <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/masalah-dan-tantangan-kesehatan-indonesia-saat-ini>. Diakses pada 15 Maret 2022.

berdasarkan hasil Riskesdas 2018 mendapatkan bahwa usia kelompok dewasa (mulai 20-49 tahun) sudah banyak yang terkena PTM.²⁹

Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang sebenarnya kita cegah (preventable disease), dengan mengenali faktor risikonya dan merubah gaya hidup yang lebih sehat, dengan cara CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, jauhan asap rokok, Rajin beraktivitas fisik, Diet yang sehat dan seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola stress).

Untuk memberikan solusi terkait permasalahan kesehatan diatas, maka diperlukan strategi yang harus dilakukan yaitu: a. Memperkuat kemampuan edukasi dan Komunikasi dimana saja dan kapan saja tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian PTM berupa: Edukasi melalui media cetak dan elektronik, sosial mediam, atau sossialisasi. b. Memperkuat jejaring kemitraan dengan menanamkan pemahaman yang sama tentang pentingnya membangun dan menggalang kemitraan melalui pentahelix, baik antar sesama profesi kesehatan maupun dengan mitra potensial yang memiliki visi dan misi yang sama dalam program penanganan pencegahan dan pengendalian PTM di lapangan. c. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat dengan mencari pola dan strategi yang sesuai dengan karakteritik dan sosial budaya masyarakat, dalam rangka merancang penggerakan masyarakat, termasuk bagaimana strategi menyampaikan pesan kesehatan agar masyarakat tahu, mau dan mampu mematuhi dengan penuh kesadaran untuk dijadikan kebiasaan dan gaya hidup berperilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari.

Selain itu, pemerintah juga telah banyak membangun fasilitas-fasilitas kesehatan baik dikota maupun daerah. Pemerintah tidak hanya membangun fasilitas kesehatan namun juga menyiapkan tenaga pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan lain sebagainya. Pemerintah dengan kemampuan yang masih terbatas telah berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, namun itu semua belum bisa mengimbangi lajunya pertumbuhan penduduk yang relatif pesat. Andaikan tingkat kelahiran masih tetap tinggi, usaha pemerintah tidak bisa mengejar keterbelakangan terutama dalam upaya meningkatkan perbaikan dan pelayanan kurang bisa di harapkan.

Maka usaha pengendalian pertumbuhan penduduk, hendaknya harus berimbang dengan kemampuan kita dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan tenaga medis. Sehingga apa yang menjadi idaman kita mewujudkan anggota masyarakat yang sehat akan tercapai. Kesehatan

²⁹ Bambang Purwanto, "Masalah dan Tantangan Indonesai Saat ini," dalam <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/masalah-dan-tantangan-kesehatan-indonesia-saat-ini>. Diakses pada 15 Maret 2022.

itu merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Dalam hal ini, Suwardjono Soerjaningrat mengatakan: “Jumlah penduduk yang besar jelas merupakan tantangan yang besar bagi pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan fasilitas-fasilitas penduduk dan kesehatan tidak akan cukup.”³⁰

Mereka yang bekerja di bidang kesehatan dan badan Keluarga Berencana, menganjurkan orang agar mengurangi kelahiran titik lebih-lebih pada manusia yang terganggu kesehatannya. Masalah kesehatan ini menyangkut juga kesehatan anak, bagaimana kesehatan ibu begitu pula biasanya kesehatan si bayi.

3. Masalah Pendidikan

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.³¹

Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi pengangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menunjukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini.

³⁰ Suwardjono, *Bina Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1974, hal. 22.

³¹ Agus Setiawan, “Masalah Kependudukan di Indonesia”, dalam sch.id/berita/detail/masalah-kependudukan-di-Indonesia. Diakses pada 08 Oktober 2021.

Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan nonformal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka lebih memilih untuk bekerja menjadi karyawan setelah selesai dari pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara dengannya bahkan yang lebih parah lagi ada yang hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sangat mudah terpengaruh dalam pemahaman-pemahaman intoleran dalam agama atau kesatuan bangsa seperti menyalahkan kelompok lain dengan anggapan bahwa hanya ia yang paling benar bahkan sampai melakukan tindak kriminal.³²

Berdasarkan laporan badan pusat statistik pada tahun 2016, pada tahun 2016, satu dari penduduk umur 5 tahun ke atas masih bersekolah, sedangkan sisanya tidak pernah bersekolah dan tidak sekolah lagi. Jika di kaji dari kelompok umur terlihat kesenjangan yang cukup nyata antara kelompok umur sekolah (7-24 tahun).

Semakin tinggi kelompok umur sekolah, maka semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Partisipasi bersekolah penduduk umur 7-24 tahun relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, masing-masing sebesar 99,09% dari 94,88%.³³ Tingginya partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dalam bersekolah sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun yang sudah dilaksanakan selama 2 dekade terakhir.

Sayangnya kondisi demikian tidak terjadi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Bervariasinya angka putus sekolah (APS) yang dihasilkan antarjenjang pendidikan menyebabkan nilai APS secara keseluruhan hanya sekitar 70%. Artinya, 7 dari 10 orang penduduk kelompok umur 7-24 tahun masih bersekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Harapannya, indikator ini terus meningkat mencapai 100% dari tahun ketahun.

Permasalahannya di bidang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas angkatan kerja. Tenaga kerja Indonesia masih bermasalah. Hal ini karena lebih dari 50% tenaga kerja Indonesia adalah lulusan pendidikan dasar.

Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk membatasi kelahiran. sebagaimana kenyataan bahwa mendidik anak untuk tidak gampang, sehingga banyak anak-anak yang salah asuh dan

³² Zakaria Husin Lubis, "Peran Masyarakat dalam Memperkuat Kebinekaan dan Merajut Perdamaian," dalam <https://ibihtafsir.id/2021/11/02/peran-masyarakat-dalam-memperkuat-kebhinnekaan-dan-merajut-perdamaian/>. Diakses pada 2 November 2021.

³³ Ahmd Zubaidi, *Membangun Keluarga Berkualitas*, Jakarta: BKKBN, 2019, hal. 28.

salah didik. akibatnya anak menjadi nakal keras kepala suka melawan orang tua dan sebagainya.

Oleh sebab itu timbullah suatu ide sementara orang agar supaya anaknya terdidik dengan baik dan berguna di kemudian hari, cukuplah mempunyai anak satu atau dua saja. Anak yang banyak dianggapnya menambah beban bagi orang tuanya. Seakin hari semakin sukar untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alangkah baiknya apabila dapat menjamin pendidikan yang baik bagi beberapa anak saja, daripada memberi pendidikan yang amat kurang bagi anak-anak yang banyak.³⁴

4. Banyaknya pengangguran

Seerti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pertumbuhan penduduk bisa mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan ini bisa disebabkan karena adanya pengangguran yang semakin banyak. Banyaknya pengangguran ini bisa terjadi karena banyaknya manusia yang mencari pekerjaan, tetapi lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan angka pelamar kerja, sehingga muncullah angka pengangguran. Apabila suatu penduduk sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan menganggur, maka akan berdampak pada kehidupannya yang sulit untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang layak.

Ternyata, tingginya akan pengangguran ini akan memengaruhi kualitas pendidikan seseorang. Hal ini dikarenakan tidak ada biaya yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) kualitasnya semakin menurun. Kualitas SDM yang semakin menurun membuat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin menurun juga, sehingga sulit untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angka pengangguran yang semakin tinggi selain disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat bisa juga disebabkan karena kemiskinan, biasanya hal seperti ini terjadi pada negara-negara berkembang. Maka dari itu, beberapa negara berkembang, kualitas SDM yang dimiliki bisa dibilang belum begitu baik dalam hal pengetahuan atau keterampilan, sehingga penduduk-penduduk di negara berkembang akan sulit bersaing di dunia kerja.

5. Kriminalitas

Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan kriminal karena daerah yang penduduknya sangat padat cenderung mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan, dan kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindak kriminal. Jumlah penduduk yang semakin tinggi di suatu daerah akan mengakibatkan lapangan kerja yang semakin berkurang dan dapat

³⁴ Kruyt, *Keluarga Berencana Apakah Itu?*, Jakarta: Pero Speed, ttp, hal. 32.

menyebabkan pengangguran serta ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja yang bekerja dan tidak bekerja, hal seperti dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal.

Menurut teori kependudukan Malthus, pertumbuhan penduduk harus seimbang dengan pertumbuhan bahan makanan. Ia berpendapat bahwa laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Lapangan pekerjaan yang semakin menurun akan meningkatkan jumlah pengangguran, sehingga timbul berbagai macam aksi kriminalitas. Dengan begitu, sudah jelas bahwa kepadatan penduduk menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi dan sejalan dengan tingkat kriminalitas.³⁵

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menghambat usaha peningkatan kualitas penduduk. Hal ini berhubungan dengan teori kependudukan kontemporer yang menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu (pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pendapatan). Seperti yang kita ketahui bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas terutama pada daerah yang diikuti dengan peningkatan kemiskinan. Kepadatan penduduk dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengatur populasi semakin meningkat setiap tahunnya. Sebagian penduduk yang tidak mendapat fasilitas tersebut akhirnya mencari cara lain agar mendapat fasilitas yang sama, yaitu dengan melakukan tindakan kriminal.

Meningkatkan jumlah penduduk yang cepat akan berdampak pada tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi akibat penduduk yang bertambah sementara ruang ataupun lahan masih bersifat tetap. Tingginya kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan persebaran penduduk dikhawatirkan dapat terjadi ledakan di wilayah tersebut.

Masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan maka ia tidak akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu dari sinilah kriminalitas dapat dimulai. Ketika kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhi, maka orang tersebut akan melakukan segala cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Berdasarkan data BPS Indonesia tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 342.084 kasus kejahatan. Provinsi dengan tingkat kriminalitas tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sebesar 49.498 kasus kejahatan. Apabila hal ini terus menerus dibiarkan

³⁵ Shinta Wulandari, "Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas," dalam *Jurnal Niagawan*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2022, hal. 70.

maka bukan tidak mungkin pembangunan di suatu wilayah akan terganggu akibat banyaknya kasus kriminalitas.³⁶

Untuk itu diperlukannya beberapa hal untuk menangani hal tersebut. Pertama yakni peningkatan sumber daya manusia, hal ini bertujuan agar setiap orang tidak kalah dalam hal persaingan mendapatkan pekerjaan serta dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk dijadikan sebuah peluang pekerjaan. Kemudian pembatasan jumlah penduduk di suatu wilayah. Program ini dapat dilaksanakan dengan penggiatan program KB dan pemerataan jumlah penduduk yang dapat dilakukan dengan migrasi penduduk dari kota yang padat menuju kota yang tidak padat maupun kurang padat, bukannya migrasi penduduk menuju kota yang sudah padat.

Kemudian dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di wilayah yang belum padat penduduk. Hal ini selain memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat di daerah, juga sebagai daya tarik agar masyarakat tidak berbondong-bondong untuk pindah ke kota besar. Kemudian yang tak kalah penting juga, hukum di Indonesia harus benar-benar ditegakkan dan lebih tegas lagi dalam hal pemberantasan tindakan kriminalitas.

³⁶ Muhammad Luthfi Hidayatullah, "Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia," dalam <https://www.kompasiana.com/mluthfihidayat16/5672e4f10023bd6c05c88c7d/dampak-kepadatan-penduduk-terhadap-tingkat-kriminalitas-di-indonesia>. Diakses pada 17 Desember 2015.

BAB III

FAKTOR PENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

A. Azl (Hubungan Terputus)

Memiliki buah hati menjadi salah satu impian banyak pasangan yang telah menikah. Namun, tidak sedikit pula pasangan yang memilih untuk menunda atau bahkan tidak ingin memiliki anak, dalam arti mencegah kehamilan. Sebagai mana, yang telah kita ketahui mencegah kehamilan adalah suatu usaha manusia untuk menghindarkan pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur wanita. Dalam hal ini telah diketahui sejak zaman rasulullah dan parasahabat disebut *azl*.

Al-Azl menurut bahasa artinya melepaskan, memisahkan.¹ *Azl* kini dikenal dengan sebutan *Coitus interruptus*, yaitu melakukan *ejakulasi* di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri, sehingga mani yang di keluarkan oleh suami terpenjar keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

Azl atau senggama terputus merupakan cara yang sudah dikenal sejak dahulu dan sahabat nabi pernah mengerjakannya. Sebagaimana hadis-hadis berikut:

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur`an, 1922, hal. 265.

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ^٢

“Kami dahulu pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Qur’an turun ketika itu.” (HR. Bukhari dari Jabir)

Dari dua hadis diatas secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan azl sebagai salah satu cara untuk mencegah kehamilan adalah tidak terlarang. Ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda pandangan dalam memberikan hukum *azl*. Terutama empat ulama fiqh yang terkemuka.

Imam Hanafi mengizinkan melakukan *azl* dengan syarat adanya persetujuan dari istri. Imam Hanafi membolehkan *azl* tanpa perlu persetujuan istri bila dalam kondisi dalam perjalanan perang, atau bepergian jauh yang bisa mengakibatkan kekhawatir akan anak jika istri melahirkan.²

Al-kasani mengatakan: “Hukum melakukan *al-azl* tanpa izin istri adalah makruh, karena memuntahkan air mani di dalam rahim istri adalah cara untuk mengandung dan memperoleh anak. Seorang istri mempunyai hak memiliki anak. Sementara itu, engan melakukan *azl* anak tidak akan diperoleh. Namun ia tidak menjadi makruh karena istri melakukan haknya”.³

Demikian pula, berdasarkan hadis dari Rasulullah bahwa beliau bersabda yang artinya, “sama saja, apakah kamu melakukan *azl* terhadap mereka (para istri) atau tidak, sesungguhnya apabila Allah berkehendak menciptakan suatu nyawa, niscaya dia akan menciptakannya”.

Menurut salah satu ulama Hanafiyah Ibn Nujaimi mengukuhkan bahwa pendapat ulama membolehkan *azl* dilakukan atas persetujuan istri. Ia mendukung pendapat imam Hanafiyah tentang ketetapan membolehkannya melakukan *azl*. Bahwa beliau memperbolehkan wanita untuk menutup rahimnya sebagaimana praktek yang dilakukan pada masa lalu. Ibn Nujaim beranggapan praktek yang dilakukannya itu dibenarkan dan diperbolehkan asal ada persetujuan dari suami. Dan tulisan beliau dijadikan sebagai rujukan pertama untuk penggunaan alat pencegah kehamilan yang dimasukkan dalam *farji* atau semacam spiral yang dilakukan dimasa sekarang.⁴

² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, di terjemahkan oleh Rahmatullah (ed) dari judul *Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, Jilid 4, hal. 797, no. 5207, bab. Azl

² Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-fikr, 1989, hal.108.

³Sarwedi, *KB Cara Islam*, Solo, AQWAM, 2018, hal. 58.

⁴ Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Râ'iq*, Jilid III, Beirut: Dâr al- Kutub, 1995, hal. 214-215.

Begitu juga menurut ulama Hanafiyah lainnya, yaitu pendapat Ibn Abidin bahwa melakukan *azl*, persetujuan istri bisa di abaikan apabila dalam keadaan atau situasi yang tidak mendukung, seperti dalam perjalanan yang melelahkan dan jauh. Ibn Abidin berprinsip “*Taghayyar al-Ahkam bi Taghayyur al-Azminah* (berubahnya hukum dengan sebab berubahnya waktu)”.⁵

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Ibn Abidin di dalam kitab “*Raddul Mukhtar ‘ala ad-Durriil Mukhtar*,” dia mengisyaratkan bahwa melakukan *azl* itu boleh tanpa persetujuan dari istri. Misalkan, ketika dia dalam perjalanan yang jauh atau di medan peperangan karena khawatir akan keselamatan anaknya. Atau, karena perangai istrinya yang sangat buruk sehingga khawatir kalau istrinya akan mengandung, padahal dia ingin menceraikannya.

Jumhur ulama fiqih dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa melakukan *azl* terhadap istri itu diperbolehkan. Namun, ulama Hanafiyah terdahulu mensyaratkan harus dengan izin istri, sedangkan ulama yang datang kemudian tidak mensyaratkan itu.

Menurut jumhur ulama Malikiyah yang dikutip oleh Sarwedi dalam bukunya berjudul *KB Cara Islam* bahwa: boleh melakukan *azl* untuk mencegah kehamilan dengan syarat mendapat izin istri. Namun ulama yang belakangan dari mazhab Malikiyah berpendapat boleh mengabaikan izin istri asalkan ada ganti rugi (dispensasi). Di dalam kitab *Al-muwattha’*, Imam Malik meriwayatkan enam hadis yang menerangkan *azl* dalam bab tersendiri. Semua hadis tersebut menerangkan bahwa *azl* itu boleh dan legal. Seperti hadis yang dikutip oleh imam Malik yang artinya “*Tidak ada yang akan membahayakan ketika kalian tidak melakukannya.*” Ada beberapa hadis yang menerangkan perbuatan para sahabat yang melakukan *azl*, seperti Saad bin Abi Waqos dan Abu Ayyub al-Ansori.⁶

Hal ini juga didukung dengan fatwa Hajjaj bin Amr yang sependapat dengan Zaid bin Sabit dalam membolehkan *azl*. Juga tindakan Abdullah bin Abbas yang melakukan *azl*. Hanya satu riwayat saja dari Abdullah bin Umar yang mengatakan makruh. Berkaitan dengan itu, Imam Malik mengatakan, “Seorang lelaki tidak boleh melakukan *azl* terhadap perempuan yang merdeka, kecuali dengan seizinnya.”

Sedangkan menurut imam Syafi’i juga memperbolehkan melakukannya *azl* tanpa harus adanya persetujuan dari istri. Karena imam Syafi’i berpandangan bahwa istri mempunyai hak dalam hubungan intim, namun tidak berhak akan ejakulasi meskipun banyak fuqaha tidak setuju dan menentang pandangan beliau, fuqaha berpendapat tetap harus adanya

⁵ Ibn Nujaim, *al-Bahr ar-Râ’iq*, Jilid III, Beirut: Dâr al- Kutub, 1995, hal. 311.

⁶ Sarwedi, *KB Cara Islam*, Solo, AQWAM, 2018, hal. 60.

persetujuan sang istri apabila hendak melakukan *azl* dalam berhubungan intim.⁷

Imam Syafi'i menjadikan rujukan yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait permasalahan besarnya jumlah keluarga. Yaitu yang terdapat dalam surah an-Nisa yang memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berlaku adil dengan istri-istrinya dan puas dengan cukup satu istri saja untuk selamanya. Imam Syafi'i menafsirkan Q.S an-Nisa/4: 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ق

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Imam Syafi'i menafsirkan firman Allah dengan: "Janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluarga". Penafsiran Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama. Menurut mayoritas *fuqoha* dari mazhab Hanabilah, melakukan *azl* terhadap istri adalah boleh, baik istri masih kecil maupun telah dewasa dengan syarat, ia mengizinkannya. Menurut *fuqoha* yang datang belakangan dalam mazhab Hambali, hukum *azl* adalah wajib ketika berada di medan peperangan.⁸ Sebagaimana yang di sebutkan oleh imam Ahmad "Tidak boleh melakukan *azl* terhadap istri yang mereka, kecuali ia mengizinkan."

B. Penjarakan Kehamilan

Pengaturan kehamilan menjadi salah satu pilihan, apakah melalui program yang digulirkan pemerintah atau tanpa program. Jarak keturunan atau jarak kehamilan yang ideal turut mengurangi problem kerurunan. Dengan jarak kehamilan yang ideal diharapkan kualitas anak terjaga. Dengan asumsi jikalau jarak antara anak satu dengan yang lain terjaga maka perhatian, nutrisi serta asuhan dari seorang ibu akan maksimal dan secara otomatis kualitas kesehatan serta kecerdasan anak pada waktu tumbuh kembang akan bagus.

⁷ Sarwedi, *KB Cara Islam*, Solo, AQWAM, 2018, hal. 65.

⁸ Sarwedi, *KB Cara Islam*, Solo, AQWAM, 2018, hal. 69.

Jarak kelahiran idealnya telah di anjurkan dalam agama sebagai mana telah di ketahui dari ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan hal tersebut terdapat pada surah al-Baqaroh/2: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kata *al-Walidat* dalam Al-Qur`an berbeda dengan kata *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *um*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjuk kepada ibu kandung, sedangkan *al-Walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan⁹. Sejak kelahiran para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Penyusuan selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur`an*, Jilid.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 470.

penggalan ayat yang menyatakan “*bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*”.¹⁰

Namun demikian, hal tersebut merupakan anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Al-Razi berpendapat bahwa pemberian ASI kepada anak merupakan tugas seorang ibu dan bukan merupakan kewajiban.¹¹ Menyusui anak merupakan anjuran yang sangat ditekankan tentunya memerlukan biaya guna asupan gizi yang cukup bagi ibu. Dalam ayat sesudahnya merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada Ibu.

Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara *ma'ruf*, yang kemudian dijabarkan dalam ayat selanjutnya, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan juga seorang ayah menderita karena anaknya.¹² Keduanya berkaitan dengan kebutuhan finansial maupun nonfinansial menurut kadar dan hak keduanya. Berbeda dengan pendapat Ṭantāwī, yang menjelaskan bahwa apabila seorang ibu tidak menyusui maka seorang suami tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan finansial maupun non finansial dan sebaliknya suami tidak dibebankan memberikan kebutuhan kepada istri jikalau suami tidak mampu memberikannya.¹³ Ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup bagi ibu dan suasana yang tentram dan damai. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya Islam menganggap menyusui anak sebagai satu kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu.

Terkait dengan susah payahnya si ibu dalam menyusui, Allah juga menjelaskan dalam surah Lukman/31: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

¹⁰ Wahba Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991, hal. 360.

¹¹ Fakhrudin al-Razy, *Tafsir Mafatihul al-Gayyib*, Jilid 11, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, tt, hal. 100.

¹² Wahba Az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991, hal. 360.

¹³ Thanthawi al-Jauhari, *al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur`an*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hal 213.

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.

Pada ayat ini Allah menggambarkan betapa sulitnya si ibu ketika mengandung sehingga di sebut kelemahan yang bertambah lemah.¹⁴ Karena perjuangan si ibu saat mengandung ini, Allah memerintahkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya.

Konsep semacam ini Islam mengatur dan menjamin hak kesehatan dan hak pengasuhan serta pendidikan anak. Sebab seperti diketahui, ASI ternyata berperan besar dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, juga berperan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan bertanggung jawab setiaparganya.

Maka kelangsungan hidup dan kenyamanan setiap anak dalam menikmati ASI juga seharusnya dijamin oleh pemerintah. Hak pengasuhan yang harus diperoleh setiap anak juga mencakup hak mendapatkan nama, aqiqah dan pengenalan terhadap lingkungan dan penanaman ideologi serta pendidikan.¹⁵

Ayat ini juga memerintahkan para ibu untuk menyusui selama dua tahun, meskipun dalam ayat ini juga menekankan bagi yang ingin menyusui selama dua tahun, namun perintah tersebut seakan-akan wajib untuk dilakukan. Masalah perencanaan kehamilan dengan cara penjarakan sangat berpengaruh terhadap penggunaan ASI karena menyusui tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jarak kehamilan tetapi juga kondisi kesehatan maternal dan kelangsungan anak yang lebih baik.

Pemberian ASI eksklusif pada bayi sangatlah penting apalagi pada tahun-tahun pertama kehidupan anak adalah masa-masa kritis yang mempengaruhi seluruh hidup mereka. Masa ini adalah fase-fase pertumbuhan tubuh dan otak. Oleh karena itu memastikan cukupnya nutrisi untuk perkembangan pada fase ini sangatlah penting. Pemberian makanan yang memenuhi kriteria sehat dalam kualitas maupun kuantitas sangatlah penting karena setiap kekurangan dapat menghambat fisik, psikis, dan intelektual mereka. Menurut al-Qurtubi hal itu merupakan kewajiban bagi seorang ibu, jika tidak mengalami hambatan dalam menyusui bayinya. Karena ASI eksklusif sangat baik untuk menumbuhkan fisik anak, bukan

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 8, Solo: Insan Kamil, Tahun 2019, hal. 130.

¹⁵ Wahba az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991, hal. 361.

hanya itu di dalam ASI terdapat kandungan zat Antibody, sebagai daya tahan tubuh anak sehingga anak tidak mudah sakit. Selain itu ASI secara psikologis menjadikan hubungan anak dan ibu lebih dekat.¹⁶

Di samping itu, perlu diketahui bahwa tidak ada makanan yang menyamai air susu ibu. Air susu ibu merupakan makanan yang lebih baik dari pada makanan lainnya. Demikian kesepakatan para dokter. Anak-anak tumbuh dari darah ibunya di dalam perutnya. Kemudian ketika ia lahir ke dalam wujud, darah tersebut berubah menjadi susu, bahkan menjadi makanan terbaik bagi anak. Susu ibu merupakan makanan yang paling cocok bagi anak. Kadang ibu mesti berpisah dari ibunya. Dengan hikmah ilahiyah, karakter susu ibu itu memang cocok untuk anak dalam fase-fase umur yang di dahuluinya. Jika anak harus terpaksa berpisah dengan ibunya. Orang tersebut seharusnya diseleksi secara ketat mengenai kesehatan badannya, kebagusan akhlaknya, dan kebaikan tutur katanya. Susu yang di berikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, prilaku, dan etika sang anak, sebab susu itu keluar dari darah sang ibu yang menyusui dan diisap oleh anak. Sehingga susu itu menjadi darah sang anak yang akan mengembang tumbuhkan badannya, memperkuat tulangnya, dan mempengaruhi akhlaknya dan fisiknya. Telah di temukan bahwa pengaruh air susu (sang ibu) yang menyusui secara psikologis dan intelektualnya itu lebih banyak -mempengaruhi anak- dari pada pengaruh fisik dan jasmani. Demikian pula pengaruh akalanya, emosionalnya, dan karakternya secara kecendrungan psikologisnya.¹⁷

Sang ibu ketika menyusui anaknya, tidak sekedar menyusui, tetapi juga menerapkan rasa sayang, cinta kasih dan kelembutan. Sehingga anak akan tumbuh menjadi remaja yang penuh kasih sayang, dan senang berbuat baik. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan belaian kasih sayang serta kelembutan ibunya dengan sesungguhnya, akan bersikap kasar dan suka berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Kondisi buruk seperti ini telah dipahami dan di sadari betul-betul oleh pakar pendidikan dan peradaban diberbagai negara maju. Sehingga kita ketahui banyak wanita karir atau para pejabat yang menyusui putra-putrinya sendiri tanpa menggunakan jasa pembantu. Mereka tidak rela jika putra-putrinya itu hanya dititipkan penyusuan dan pengasuhannya kepada para pembantu.

Kemudian selanjutnya jika ingin menyapih sebelum dua tahun diharapkan dengan kerelaan keduanya dan atas dasar permusyawaratan dan tanpa paksaan. Dan jikalau seorang ibu ingin menyusukan bayinya kepada orang lain ataupun kerabat dekat atas dasar kerelaan keduanya maka tidak

¹⁶ Abdul Mustaqim, "Berbagai Penyebutan Anak Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Leture Keagamaan*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2015.

¹⁷ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009, hal. 179.

berdosa keduanya. Jika tidak ada yang mau menyusui maka ibu berkewajiban menyusunya. Begitu sulitnya kondisi seorang ibu yang mempunyai anak, sehingga digambarkan dalam Al-Qur`an surah al-Ahqaf/ 46: 15 berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ
 لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٥

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

Di awal sudah disinggung tentang durasi penyusuan yang terekam dalam surah al-Baqarah ayat 233 yakni batas maksimal menyapihan adalah dua tahun. Di dalam surah al-Ahqaf ayat 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Jika durasi penyusuan sempurna adalah dua tahun, maka usia kehamilan adalah enam bulan. Sebaliknya jika masa kehamilan yang sempurna adalah sembilan bulan, maka durasi penyusuan adalah dua puluh satu bulan.¹⁸

Cholil Nafis mengutip pendapat al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya: “Jika hamilnya 6 bulan berarti menyusunya 24 bulan, jika hamilnya 7 bulan berarti menyusunya 23 bulan, kalau hamilnya 8 bulan berarti menyusunya 22 bulan, kalau hamilnya 9 bulan berarti menyusunya 21 bulan. Sehingga seandainya kehamilan kurang dari 30 bulan ada kemungkinan terkena resiko buruk, paling tidak kesehatan si ibu terganggu, dan menjadi lemah.”¹⁹

¹⁸ Fakhruddin al-Razyi, *Tafsir Mafatihul al-Gayyib*, Jilid 14, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, tth, hal. 14.

¹⁹ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009, hal. 75.

Hamka dalam Tafsirnya *al-Azhar* mengatakan: “Bahkan bukan sedikit ibu yang subur melahirkan tahun ini menyusukan tahun, melahirkan tahunyang satu lagi, dan menyusukan pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak tahun depan menyusukan. Kian lama anak kian banyak namun badan kian lama kian lemah.”²⁰

Pendapat lain, dalam beberapa ayat diantaranya surah Luqman/31: 14 dan surah al-Baqarah/2: 233 mendominasi masa penyapihan adalah dua tahun, jika dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dikalkulasikan masa mengandung dan penyapihan adalah 30 bulan maka masa mengandung yang norma adalah enam bulan.²¹ Ayat tersebut menggambarkan tentang kondisi seorang ibu yang mengandung, sebelumnya diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangatlah wajar penghargaan yang diberikan Allah dengan memerintahkan menghormati kedua orang tua.

Penggambaran kesulitan yang dialami seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan seorang anak bisa dibuktikan dengan kemajuan ilmu embriologi. Hal ini bertujuan sebagai pembuktian bahwa tidaklah salah Allah telah memerintahkan untuk hormat dan mengasihi orang tua. Ayat tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya ibu mengandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Walaupun sudah menginjak usia dewasa serta mempunyai tanggung jawab yang lain, yaitu istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut.

Pemberian ASI secara eksklusif dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi. Walaupun ini hanya berlaku selama empat bulan setelah melahirkan, dan dengan catatan bersifat eksklusif. Isapan bayi pada payudara ibu dapat merangsang hormon prolaktin. Hormon ini dapat menghambat terjadinya pematangan sel telur sehingga menunda kesuburan.²² Hal ini sebagai bukti bahwa pemberian ASI eksklusif sesuai dengan anjuran ayat-ayat di atas adalah suatu upaya pengaturan jarak kehamilan. Kehamilan terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sperma suami. Ketika hormon prolaktin yang dirangsang oleh isapan bayi pada payudara ibu mejadi penghambat terjadinya pematangan sel telur, maka pematangan sel telur untuk dibuahipun bisa diminimalisir.

Dua Ayat di atas memberi petunjuk bahwa perlu melaksanakan pejarakan keturunan atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, memberi petunjuk keselamatan jiwa ibu kerana beban jasmani dan rohani

²⁰ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga...*, hal. 75

²¹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, Juz I6, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991, hal.

²² TriExs, *1001 Tentang Kehamilan*, Bandung: TriExs Media, t.th, hal. 175-176.

selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.²³

C. Aborsi

Terdapat dua jenis cara pengguguran kandungan, pertama, pengguguran alamian (spontan), pengguguran bentuk pertama ini dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan didalamnya sehingga tidak ada konsekuensi hukum. Kedua, pengguguran yang dilakukan secara sengaja karena motif tertentu, seperti untuk menutupi aib untuk wanita yang hamil akibat dari hubungan seks diuar nikah, motif karena ketidak inginan seorang untuk memiliki anak karena alasan sibuk, ekonomi, dan sebagainya, serta motif karena alasan mendesak (darurat) yang bersifat medis.

Pengguguran kandungan bentuk kedua seperti tersebut di atas itulah yang menjadi persoalan hukum karena selain dilakukan secara sengaja, juga terkadang usaha pengguguran dilakukan ketika umur bayi dalam kandungan sudah berumur empat bulan ke atas, padahal di bawah umur itu saja tidak di benarkan, kecuali dalam keadaan darurat. Mencermatai pengguguran yang sering di lakukan masyarakat tampak perlu penjelasan hukum sehingga tindakan yang dapat “membunuh” cabang bayi tersebut tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Usaha pengguguran kandungan banyak dilakukan oleh wanita dengan berbagai alasan. Pengguguran dalam bahasa Aborsi Inggris *abortion*, yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *isqat al-haml* atau *ijhad*, yaitu pengguguran kandungan janin dan rahim. Lafal *ijhad* memiliki sinonim *isqat* (menjatuhkan), *ilqa* (membuang), *tarah* (melempar), dan *imlas* (menyingkirkan).²⁴ Majma al-lughah al-‘Arabiyah membedakan makna *ijhad* dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat, sementara *isqat* adalah menggugurkan janin antara bulan keempat dan ketujuh.²⁵ Namun para ulama sering kali mempertukarkan dan bergantian menggunakan istilah *isqat* dengan sinonim-sinonimnya.

Secara istilah menurut *World Helth Organization* keadaan terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup

²³ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002, hal. 32.

²⁴ Ibnu Manzhar, *Lisanul Arab*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, hal. 211.

²⁵ Abbas Syauman. *Hukum Aborsi dalam Islam*. diterjemahkan dari judul *Ijhad al-Haml Yatarattabu alaihi min ahkam fi asy-Syariah al Islamiyah* oleh Misbah. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim. 2004. hal. 60.

diluar kandungan. Fetus belum dapat hidup diluar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu. Secara definitif aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gr, panjang kurang dari 25 cm. Para medis mendefinisikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability (sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan) yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu. Pengertian ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan.²⁶

1. Sebab-sebab aborsi

Ada beberapa penyebab seorang melakukan aborsi diantaranya ialah faktor janin, faktor ibu dan faktor eksternal. Dibawah inilah penjelasan faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya abortus antara lain:

- a. Faktor janin yaitu kelainan yang paling sering dijumpai adalah gangguan pertumbuhan zigot, embrio, janin atau plasenta. Kelainan tersebut biasanya menyebabkan aborsi pada trimester pertama berupa:
 - 1) Kelainan telur, telur kosong (*blighted ovum*), kerusakan embrio, kelainan kromosom (monosomi, trisomi, atau poliploidi), merupakan sekitar 50 % penyebab abortus.
 - 2) Trauma embrio, pasca sampling vili korionik, amniosentesis;
 - 3) Kelainan pembentukan plasenta-hipoplasia trofoblas.
- b. Faktor ibu
 - 1) Infeksi – berisiko lagi janin yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester pertama atau awal trimester kedua. Penyebab kematian janin tidak diketahui secara pasti akibat infeksi janin atau oleh toksin yang dihasilkan mikroorganisme penyebab infeksi. Penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan abortus antara lain:
 - a) Virus seperti rubella, sitomegalovirus, herpes simpleks, varicella zoster, vaccinia, campak, hepatitis, polio, endefalomyelitis
 - b) Bakteri seperti salmonella typhi
 - c) Parasit seperti toxoplasma gondi, plasmodium
 - 2) Penyakit vascular seperti hipertensi dan penyakit jantung
 - 3) Kelainan endokrin – abortus spontan dapat terjadi bila produksi progesterone tidak mencukupi, terjadi disfungsi tiroid atau defisiensi insulin

²⁶ Mufliha wijayati, "Aborsi Akibat Kelahiran Yang Tidak di Inginkan", ANALISIS: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, hal. 50.

- 4) Immunologi – ketidakcocokan (inkompatibilitas) sistem HLA (*Human Leukocyte Antigen*), SLE (*Systemic Lupus Erythematosus*, lupus eritematosus sistemik)
 - 5) Trauma – jarang terjadi, umumnya segera setelah trauma, misalnya trauma akibat pembedahan
 - a) Pengangkatan ovarium yang mengandung korpus luteum graviditatum sebelum minggu ke-8.
 - b) Pembedahan intraabdominal dan pembedahan uterus pada saat hamil
 - 6) Kelainan uterus – hipoplasia uterus, mioma (terutama mioma submukosa), serviks inkompeten atau *retroflexio uteri gravid incarcerate*
 - c Faktor eksternal, seperti:
 - 1) Radiasi – dosis 1-10 Rad dapat merusak janin berusia 9 minggu; dosis lebih tinggi dapat menyebabkan keguguran
 - 2) Obat-obatan – antagonis asam folat, antikoagulan, dll. Sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan ketika usia kehamilan 16 minggu, kecuali obat yang terbukti tidak membahayakan janin atau indikasi penyakit ibu yang parah
 - 3) Zat kimiawi, seperti bahan yang mengandung arsen, benzena dll.
 - 4) Sosioekonomi, pendidikan, konsumsi kafein.²⁷
2. Macam-macam aborsi

Berdasarkan klasifikasinya aborsi dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a. Aborsi spontan (*Abortus Spontanea*), yaitu merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, atau aborsi secara tidak sengaja dan berlangsung alami tanpa ada kehendak dari pihak-pihak tertentu. Masyarakat mengenalnya dengan istilah keguguran. *Abortus spontanea* merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan/pengeluaran janin secara spontan sebelum janin dianggap mampu bertahan hidup. Klasifikasi aborsi spontan, yaitu: 1) *abortus imminens*; 2) *abortus insipiens*; 3) *abortus inkompletus*; 4) *abortus kompletus*; 5) *missed abortion* (kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari, keadaan janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih); 6) *abortus habitulis* (keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau

²⁷ FK UNPAD, *Obstetri Patologi*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012, hal. 3.

lebih; dan 7) *abortus infeksious* dan *abortus septic*, adalah aborsi disertai genital.

- b. Aborsi buatan (*Aborsi Provocatus*), yaitu merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar. Aborsi buatan dibedakan dua jenis yaitu:

1) Aborsi buatan/provokatus medikalis

Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil maka akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provocatus medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (Dokter ahli kebidanan dan kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi
- b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis, agama, hukum, psikologi)
- c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat
- d) Sarana kesehatan yang memiliki tenaga/ peralatan yang memadai dan ditunjuk oleh Pemerintah
- e) Prosedur tidak dirahasiakan dan dokumen medik harus lengkap.

Dalam praktek jenis aborsi ini juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (jannin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit, maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

- c. Abortus provocatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, seperti aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus* jenis ini adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Umumnya janin yang keluar sudah tidak bernyawa lagi. Dalam aspek yuridis, aborsi jenis ini adalah setiap penghentian kehamilan sebelum

konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.²⁸

Beragamnya data statistik yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga mengenai frekuensi tindakan aborsi, mengibaratkan aborsi sebagai fenomena gunung es. Data yang dilansir adalah data yang tampak dan terekam di atas permukaan, sementara realitas yang sesungguhnya terjadi justru jauh lebih banyak dari yang terdata. Tahun 1999 WHO melakukan penelitian di 4 provinsi di Indonesia (Sumatra Utara, Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara) menunjukkan angka 2,3 juta kasus aborsi dengan kategori 600.000 gagal KB, 700.000 kondisi ekonomi, 1.000.000 karena keguguran dengan berbagai faktor. Berdasarkan Penelitian ini WHO menaksir 10-50 % jumlah kematian ibu disebabkan oleh aborsi.²⁹

Data ini terkonfirmasi oleh data BKKBN yang mencatat jumlah kejadian aborsi mencapai 2,4 jt jiwa pada tahun 2012. Pada perkembangan berikutnya, angka ini cenderung meningkat, meskipun lagi-lagi angka yang muncul bukanlah angka yang sesungguhnya. Karena aborsi seringkali ditutupi oleh pelaku, keluarga, masyarakat, atau bahkan oleh Negara. Aborsi lebih dipandang sebagai aib sosial daripada manifestasi kehendak dan pilihan individu.

Dari tingginya angka aborsi yang dicatat oleh berbagai lembaga, Maria Ulfa memberikan data terpilah bahwa lebih dari 60% dari perempuan yang melakukan tindakan aborsi adalah perempuan yang telah menikah. Sementara kurang dari 40% aborsi dilakukan oleh orang yang belum menikah (remaja), karena pergaulan bebas, perkosaan, dan konsekuensi “profesi” PSK.³⁰

Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aborsi dilakukan akibat dari kehamilan tak diinginkan (KTD). Seberapapun angka survey dan penelitian yang dipublikasikan -besar atau kecil, tinggi atau rendah- menjadi kurang relevan ketika yang dibincang adalah hak hidup seseorang baik ibu maupun anak. Maka, wacana yang harus dikembangkan tidak lagi pada persoalan legalitas aborsi, namun harus beranjak pada tawaran solusi yang memadai untuk menyelamatkan kehidupan perempuan dan anak.

Berbagai alasan pilihan aborsi bagi perempuan hamil tidak lepas dari norma agama, sosial, dan kebijakan pemerintah. Kampanye KB

²⁸ Sigit Wibowo, “Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif”, dalam *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3 No 1 Tahun 2018, hal. 53.

²⁹ Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Tidak diinginkan,” dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No 1 Tahun 2015, hal. 50.

³⁰ Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Tidak diinginkan,” dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No 1 Tahun 2015, hal. 50.

melalui normal keluarga kecil bahagia sejahtera memang telah mampu mengubah pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengambilan keputusan mempunyai anak. Indonesia termasuk Negara yang sukses dengan program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tanpa aborsi. Namun program ini tidak diikuti dengan pelayanan KB dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat, sehingga berakibat pada banyaknya kasus kehamilan yang tak direncanakan.

Untuk kasus remaja pelaku aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi, serta pergaulan yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor determinan kehamilan yang tak diinginkan di usia pranikah. Faktanya, pengetahuan tentang proses reproduksi yang diperoleh dari sekolah/kampus kurang komprehensif atau sepotong-sepotong saja, bahkan tercampur dengan pengetahuan populer atau mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, orang tua, media masa, majalah, ataupun dari media internet. Kondisi ini tentu saja berakibat pada sikap dan perilaku yang tidak bertanggung jawab mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tak direncanakan (*married by accident*), pergaulan bebas (seks pra-nikah), dan kekerasan seksual pada masa pacaran.

Kelalaian untuk menanggapi kebutuhan akan informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, ternyata berbuah pada populernya perilaku seksual beresiko dan tingginya biaya sosial yang dikeluarkan. Peningkaran terhadap kenyataan akan kebutuhan pendidikan seks sejak dini telah menjerumuskan remaja pada terbentuknya keluarga yang tak berkualitas, bapak ibu belia yang tak siap fisik, psikis, dan ekonomi untuk menjadi orang tua, ibu tanpa suami, dan juga anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan, atau juga kematian bersama antara ibu dan anak.

Saat remaja mengalami kehamilan yang tak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat perkosaan, maka dia akan mengalami tekanan psikologis dari dirinya sendiri, orang tua, masyarakat, dan lingkungannya. Apalagi, ada regulasi yang melarang siswa menikah saat dia masih sekolah. Jika pun ini terjadi maka dia akan dikeluarkan dari sekolahnya dan dilarang melanjutkan studinya. Dengan demikian, aborsi menjadi satu-satunya pilihan bagi remaja yang hamil di luar nikah.

Lebih lanjut, regulasi mengenai larangan aborsi dengan ancaman pidana bagi pelaku (ibu hamil, dokter, bidan, dukun, dll) juga pihak yang membantu proses aborsi mendorong tindakan aborsi diam-diam, ilegal dan rentan dengan resiko kematian. Kalaupun ada pihak tenaga medis yang bersedia membantu proses aborsi dengan relatif aman secara medis,

maka tarif yang dikenakan pun sangat mahal karena beresiko secara hukum dan ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan harus dipenuhi secara ilegal.

3. Hukum aborsi

Aborsi dapat terjadi dengan sengaja akibat upaya tertentu dari pihak perempuan dengan meminum obat-obatan tertentu, atau dengan memikul suatu beban yang berat, atau membuat gerakan tertentu yang kasar. Termasuk pula di sini abortus yang terjadi atas permintaan pihak perempuan kepada seorang dokter untuk menggugurkan kandungannya, dan abortus yang terjadi karena tindak penganiayaan orang lain terhadap perempuan. Selain yang di sengaja, ada pula abortus yang terjadi tanpa disengaja.

Aborsi biasa dilakukan akibat pergaulan bebas sehingga terjadi apa yang di istilahkan dengan *kecelakaan*, yaitu hamil tanpa di dahului akad nikah yang sah. Kehamilan itu tidak di kehendaki karena takut mengandung aib. Tentu saja, masih ada sebab lain, misalnya kehamilan yang dapat berdampak buruk terhadap ibu dan anak, atau karena kehamilan yang tidak di inginkan lagi sebab khawatir memikul beban ekonomi tambahan.

Persoalan aborsi di bicarakan secara luas, bahkan pernah di bahas dalam berbagai kompresi kependudukan di beberapa negara. Ada yang melarang secara mutlak bahkan ada yang membolehkan secara mutlak pula. Agama Islam membolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu.

Sebelum menjelaskan berbagai pandangan pakar hukum Islam, terlebih dahulu perlu di garis bawahi seorang yang hamil tanpa di dahului nikah yang sah, lalu menggugurkan kandungannya, dosanya ganda: karena kehamilan dan aborsi. Ketika para ulama membahas tentang aborsi, para ulama fokus membahas perempuan yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi dibolehkan sebelum berlalu masa empat bulan dari usia kandungan karena, sebelum empat bulan roh belum di tiup ke rahim. Akan tetapi, ini bukan berarti pengguguran tersebut tidak mengakibatkan dosa. Hanya saja, dosanya tidak seperti membunuh manusia. Yang menggugurkan tetap berdosa bila di lakukan tanpa alasan yang di benarkan. Alasan yang di maksud antara lain seperti tiadanya air susu ibu ketika hamil, padahal ia mempunyai bayi yang memerlukan ASI dan suami tidak mampu menyiapkan susu untuk anaknya, dan dikhawatirkan mengalami kesulitan bila tidak menyusui. Termasuk pula alasan yang di benarkan

apabila sang ibu merasa sangat berat mengandung, apalagi melahirkannya melalui operasi *caesar*.³¹

Mazhab Maliki melarang aborsi, bahkan melarang di keluarkannya seperma yang telah bertemu dengan ovum walaupun masanya kurang dari empat puluh hari. Ulama ulama bermazhab Syafi’I berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah pertemuan sperma dan ovum dalam batas waktu 40 hari, tetapi mereka sepakat tentang haramnya aborsi setelah masa empat bulan dari kandungan. Mazhab Hambali menilai mubah menggugurkan kandungan sebelum berlalu empat puluh hari, selama di lakukan dengan obat yang dapat dibenarkan.

Walaupun demikian, ulama juga sepakat membolehkan pengguguran sekiranya janin yang dikandung sang ibu menurut dokter dapat membahayakan nyawa sang ibu, bahkan dalam kasus seperti ini dapat di nilai wajib hukumnya. Namun berbeda halnya dengan seorang yang melakukan aborsi akibat “kecelakaan” telah melakukan dua kesalahan. Pertama, hubungan seks di luar nikah dan kedua, aborsi dengan ketentuan yang di bahas di atas. Orang yang melakukannya, ia dapat di katagorikan pembunuhan.

Dalam Al-Qur`an Allah menjelaskan tentang pembunuhan anak dalam Al-Qur`an surah at-Takwir ayat 9, Allah menyandingkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi seperti kehancuran matahari, berjatuhnya bintang-bintang, dihancurkannya gunung-gunung, dipanaskannya lautan, dan dipertemukannya kembali roh dan badan. Allah mempertanyakan tentang pembunuhan anak tersebut dalam Al-Qur`an surah at-Takwir/81: 9 sebagai berikut:

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Karena dosa apa dia dibunuh,”

Pembunuhan bayi perempuan atau anak anak pada masa turunya Al-Qur`an di lakukan oleh beberapa suku saja. Al-Qur`an mengecam tentang perbuatan keji tersebut dengan disandingkannya dengan kehancuran alam raya.

Setelah kita mengetahui pengertian dari aborsi, ternyata Al-Qur`an di telah mengabarkan kepada kita di dalam surah al-An’am/6: 151 sebagai berikut:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

³¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2018, hal. 239.

...janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' ...

Pada dua ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa aborsi ada dalam Al-Qur`an dan hal itu di larang oleh Allah swt. Namun terkait pelarangan itu para ulama membedakan makna yang terdapat pada surah al-An'am ayat 31 dengan surah al-Isra ayat 151.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menyebutkan, bahwa surah al-An'am ayat 151 dengan surah al-Isra' ayat 31 itu berbeda. Menurut Sayyid Quthb pada surah al-Isra' ayat 31 ini pembunuhan terhadap anak disebabkan takut jatuh miskin karena punya seorang anak, maka dari itu dalam surah ini rezeki sang anak didahulukan. Sedangkan dalam surah al-An'am ayat 151 pembunuhan terhadap anak betul-betul disebabkan oleh kondisi miskinnya orang tua, oleh karena itu rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu.³²

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa dalam surah al-An'am ayat 151 dengan surah al-Isra' ayat 31 tidak sesuai. Menurut Quraish Shihab dalam surah al-An'am ayat 151 dikemukakan bahwa motivasi pembunuhan yang dibicarakan itu adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh seorang ayah dan kekhawatiran akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya seorang anak. Sedangkan dalam surah al-Isra' ayat 31, kemiskinan belum terjadi karena baru dalam bentuk kekhawatiran.³³

Dalam sebuah hadis rasulullah menjelaskan proses penciptaan manusia:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُظْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَاقَةً
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ

الرُّوحَ...³⁴

Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah seperti (masa) itu, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk

³² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* jilid 7, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 252.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 454 - 455.

³⁴ Musthafa Dieb al-Bugha, *al Wafi fi Syarhil Arbain An-Nawawiyah*, Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1998, hal. 18.

meniupkan ruh di dalamnya... (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdulah bin Mas'ud)

Saipudin Shidiq mengutip hasil ijtihad Muhammadiyah tidak mengartikan roh dalam hadis di atas sebagai nyawa untuk hidup. Karena kenyataan menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup kemudian berkembang menjadi '*alaqah* kemudian menjadi *mudghah* sampai usia 120 hari. Roh yang ditiupkan oleh malaikat ke dalam janin berumur empat bulan bukan roh hayati, tetapi roh insani. Tanpanya alasan yang dikemukakan oleh Muhammadiyah ini dipengaruhi oleh pemikiran ahli filsafat Islam dan kedokteran yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari tiga unsur, tubuh hayati dan jiwa, bukan setelah janin berusia empat bulan.³⁵

Aborsi dapat terjadi sesudah maupun sebelum peniupan ruh terhadap janin. Jika peniupan ruh (120 hari, maka dalam hal ini seluruh ulama fiqh telah sepakat mengenai keharamannya, baik yang mengugurkan itu ibu si janin, bapaknya, dokter, maupun dari seorang yang menganiaya pihak perempuan. Aborsi ini haram karena merupakan penganiayaan terhadap jiwa manusia yang terpelihara darahnya, dan merupakan penganiayaan tindak kriminal yang mewajibkan diyat (tebusan) yang ukurannya adalah satu *gurrah* (seorang budak laki laki atau perempuan).

Ciri-ciri minimal janin yang mengharuskan diyat satu *gurrrah* ialah bahwa bentuknya sudah mempunyai bentuk tubuh manusia normal secara jelas seperti adanya jari, tangan, kaki, kuku, mata dan juga pengguguran janin yang dilakukan setaelah di tiupkannya ruh. Sedangkan pengguguran janin sebelum ditupkannya ruh ke dalam nya, maka para ahli fiqh berbeda pendapat.

Para ahli fiqh sepakat bahwa pengguguran kandungan yang telah berusia empat bulan (120 hari) yaitu setelah di tiupkan roh, haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kehamilan yang kurang dari empat bulan. Para ulama ahli fiqh Syafi'iyah, termasuk di dalamnya Muhammad Romli dalam kitabnya *al-Nihayah Muhtaj* berpendapat: "Bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan dapat di bolehkan dengan alasan pada usia tersebut janin belum mempunyai nyawa."³⁶ Ada pula pendapat Syafi'iyah yang memandangnya makruh karena janin sedang dalam proses pertumbuhan. Al-Gazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* dan

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hal. 51.

³⁶ Muhammad Romli, *al-Nihayah Muhtaj*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmi, 2003, hal.

Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah* adalah ulama Syafiiyah yang mengharamkan.

Ulama kontemporer Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi adalah ulama yang mengharamkan aborsi baik janin yang sudah berusia empat bulan maupun sudah lebih dari empat bulan, namun dalam keadaan darurat aborsi boleh saja untuk dilakukan. Sejak bertemunya sperma dengan ovum, maka pengguguran merupakan suatu tindakan kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum diberi nyawa. Sebab sudah ada benih kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan harus di muliakan dan di lindungi eksistensinya. Lebih jahat dan lebih besar dosanya jika pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa yang berarti sudah sempurna menjadi makhluk hidup.

Terkait dengan keadaan darurat yang menyebabkan kebolehan melakukan aborsi di gambarkan oleh Mahmud Syaltut, yaitu jika berdasarkan hasil diagnosa medis profesional di yakini bahwa bertahannya kandungan yang telah hidup akan mengakibatkan kematian sang ibu dan tidak ada jalan lain kecuali tindakan aborsi, maka syariat Islam memerintahkan untuk melakukan yang teringan di antara dua darurat. Dalam hal ini yang teringan adalah menggugurkan kandungannya. Mengapa nyawa ibu yang harus di selamatkan? Mahmud Syaltut beralasan karena ibu adalah pangkal asal anak, telah jelas hidupnya dan telah tetap di pundak ibu hak/kewajiban, dan ibu adalah tiang keluarga, maka tidak masuk akal mengorbankan ibu hanya untuk menyelamatkan janin yang belum ada hak dan kewajiban serta belum terang hidupnya. Memang itulah jalan keluar yang tampak lebih bijak. Membunuh janin hukumnya haram demikian juga membunuh ibu namun dalam keadaan darurat mengorbankan janin harus menjadi pilihan karena risikonya lebih kecil dari pada harus mengorbankan sang ibu.

4. Hukuman pelaku aborsi

Hukuman bagi pelaku aborsi terkadang belum sepenuhnya ditagkkan. Padahal aborsi tanpa alasan medis adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dalam keadaan sadar. Tentu hal ini pantas mendapatkan hukuman. Permasalahannya adalah apakah pelaku aborsi dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum. Tanpanya menyamakan hukum bagi pelaku aborsi dengan pembunuhan adalah suatu tindakan yang tidak adil. Lantas, hukuman apa yang lebih adil? Menurut Saipudin Shidiq: orang yang melakukan aborsi secara sengaja tanpa alasan medis baik pada kandungan sebelum empat bulan harus dikenakan hukum denda. Menurut Yusuf Qordhawi pelaku harus dikenakan hukum *diyot* jika bayi itu lahir kemudian mati. Dan denda harta yang lebih ringan dari diyat jika bay iitu lahir dalam keadaan mati.

Denda itu wajib dibayar oleh pelaku yang terlibat dalam tindakan aborsi tersebut, bisa dokter, dukun atau perempuan itu sendiri.³⁷

Denda yang ditetapkan oleh hukum Islam terhadap pelaku aborsi sebagai ancaman bagi pelaku aborsi, karena itu termasuk tindakan pidana, tapi harus melalui proses pengadilan. Namun untuk lebih menyadarkan pelaku harus dikenakan hukuman badan. Maka, pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku aborsi yang lebih berat lagi harus di terapkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Adapun rumusan dari masing-masing Pasal tersebut adalah: Pasal 75. a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderitapenyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiridengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yangkompeten dan berwenang. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haidterakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang terhadap terjadinya aborsi.

³⁷ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hal. 52.

Melihat rumusan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis abortus *provocatus medicalis* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Dalam dunia kedokteran aborsi *provocatus* dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan *Ectopia Kordalis* (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), *Rakis-kisis* (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun Anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). f. Perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban. Banyak korban perkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya. Jika perkosaan itu ternyata mengakibatkan kehamilan, pengalaman traumatis itu bertambah besar lagi. g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi beberapa akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat peristiwa perkosaan tersebut.³⁸ Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Sebagaimana besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membuka pengecualian

³⁸ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 215.

untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai Pasal 75 ayat (2) diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, ekonomi, kegagalan KB atau kontrasepsi dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan ruang bagi aborsi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Berdasar Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan.

Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta beban mental yang sangat berat bagi si wanita. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, demikian bunyi Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab itu, menurut Peraturan Pemerintah ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi. 9B. Sanksi Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Ketentuan Berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Pasal

80 ayat (1), Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 80 ayat (3), Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3 M. Pengguguran anak atau janin mengakibatkan³⁹ kematian bagi anak atau janin tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan yang merupakan kekerasan terhadap anak terlebih jika kekerasan tersebut menyebabkan anak itu mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3 Miliarx. Tidak dapat dipungkiri meskipun didalam pengaturan hukum di Indonesia pengguguran kandungan adalah merupakan bentuk kejahatan dan dapat dipidana, tetapi kebutuhan untuk dilakukannya praktik aborsi tetap tinggi sehingga praktik aborsi tetap dilakukan secara ilegal atau diam-diam. Jasa pengguguran kandungan secara ilegal dapat dengan mudah dijumpai diperoleh di kota-kota besar maupun di dunia maya sehingga membuat tingginya angka kematian ibu hamil akibat komplikasi aborsi yang tidak aman. Khususnya di Indonesia sekitar 750.000 hingga 1.000.000 pertahun dilakukan unsafe abortion (aborsi tidak aman), 2.500 (dua ribu lima ratus) diantaranya menyebabkan kematian.

Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan didalam KUHP adalah perbuatan yang dilarang atau delik. Topik mengenai aborsi terhadap wanita korban perkosaan belum di atur didalam kitab ini sehingga tidak terdapat dalam KUHP, yang di atur hanya mengenai aborsi secara umum yaitu dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa manusia Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan itu merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana. Berikut penjabaran Pasal-Pasal mengenai aborsi dalam KUHP: (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah. (2) Kalau siter salah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat,

³⁹ Sabrina Asril, "Pemerintah Anggap Aborsi Solusi Untuk Atasi Trauma Korban Perkosaan," Kompas.Com, Jakarta, Diakses Pada Tanggal 14 April 2015.

hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Perbuatan mengobati yang dihubungkan dengan unsur-unsur lain dalam Pasal ini adalah melakukan perbuatan mengobati seorang perempuan dengan cara bagaimanapun misalnya dengan memberi obat, memijat-mijat bagian tubuh korban dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada korban bahwa dengan demikian janin yang dikandungnya dapat menjadi gugur, atau memberikan harapan pada korban bahwa kehamilannya dapat digugurkan.

D. Sterilisasi

Keseharian orang lebih akrab dengan istilah mandul dibandingkan *sterilisasi*. Sterilisasi sebenarnya memiliki pengertian yang lebih khusus, yaitu hanya digunakan mandul yang disengaja sedangkan istilah yang mencakup pengertian mandul yang sengaja dan tidak disengaja (alamiah), disebut *infertilisasi*. Yang menjadi persoalan disini adalah mandul yang disengaja (sterilisasi) karena cara dan tujuannya dilakukan secara terencana serta tidak jarang efek yang diakibatkan berujung negative sedangkanyang bersifat alamiah itu bersifat *given* yang diusahakan, maka mandul yang tersebut terakhir ini tidak berdampak hukum.

Tidak sedikit sterilisasi ini dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa motif yang jelas, terkadang hanyamengikuti keinginan untuk tidak memiliki anak bukan karena alasan mendesak yang bersifat medis. Oleh karenanya, tema tentang hukum sterilisasi penting untuk dijelaskan duduk persoalannya agar tidak disalah gunakan.

Kata mandul atau *ta'qim* (bahasa Arab), dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama mandul yang bersifat alamiah tanpa operasi yang disebut infertilitas dan mandul buatan yang disebut sterilisasi. Mandul Model pertama ini bisa disebabkan karena memang sama sekali tidak pernah hamil (sudah merupakan penyebab alamiah) yang disebut dengan infertilitas primer, bisa juga disebabkan karena kondisi umur yang sudah lanjut. Mandul bentuk pertama ini tidak menjadi pembahasan dalam tulisan Ini karena keberadaannya tidak terdapat unsur kesengajaan, dengan demikian tidak dapat dikaitkan dengan hukum.⁴⁰

Yang kedua Mandul buatan, bentuk Mandul kedua ini dilakukan secara sengaja, yaitu dengan jalan operasi yang disebut dengan sterilisasi, yaitu proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak menghasilkan keturunan. Mandul bentuk kedua (sterilisasi) inilah yang terkait persoalan hukum karena dilakukan secara sengaja. Sterilisasi tentu berbeda dengan alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hal. 38.

bertujuan menghindari kehamilan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi pada umumnya secara teori juga masih bisa dipulihkan kembali, tapi di akui oleh para dokter harapan tipis untuk bisa kembali oleh karena itu sterilisasi dapat menutup jalan bagi seseorang untuk mempunyai anak.

Sterilisasi bagi laki-laki disebut dengan Vasektomi atau *vas ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani kemudian kedua ujungnya diikat sehingga sel sperma tidak bisa mengalir keluar penis. Sterilisasi bagi laki-laki termasuk operasi ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Ia tetap memiliki sifat kekelakian, nafsu seks, ketika melakukan koitus terjadi juga ejakulasi tapi yang terpancar semacam lender yang tidak mengandung sperma. Pada waktu puncak kenikmatan seks, cairan putih masih keluar dari penis.

Sterilisasi bagi perempuan disebut dengan tubektomi atau *tuban ligation*. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Tubektomi dilakukan biasanya, *pertama*, karena ada indikasi medis, yaitu pada wanita yang mengidap penyakit yang dianggap berbahaya bagi nya seperti penyakit jantung, ginjal hipertensi, dan sebagainya. *Kedua*, karena sosial ekonomi yaitu suami dan istri tidak sanggup memenuhi kewajiban bila mereka dianugerahi anak karena terlalu miskin. *Ketiga*, alasan dari permintaan sendiri meskipun secara ekonomi sebenarnya mencukupi. Alasan yang tersebut terakhir ini biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri karena alasan kesibukan, sehingga tidak menginginkan memiliki anak.

Sterilisasi dapat dilakukan oleh perempuan dan juga laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan sterilisasi ialah suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi dengan cara pemotongan, pengikatan ataupun penyumbatan. Sterilisasi yang dilakukan oleh perempuan disebut dengan *Tubektomi* sedangkan sterilisasi yang dilakukan oleh laki-laki disebut *Vasektomi*.

1. Vasektomi

Vasektomi ialah memandulkan laki-laki dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Vasektomi merupakan operasi kecil dan vasektomi merupakan operasi yang lebih ringan daripada sunat atau khitan pada pria, bekas operasi

hanya berupa satu luka di tengah atau dua luka di kanan-kiri kantong *zakar* (kantong buah pelir) atau *secrotum*.⁴¹

Menurut Afifuddin Muhajir, vasektomi ialah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani.⁴² Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamili. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita disebut tubektomi.

Cara melakukan tubektomi ialah dengan menyuntik saluran mani dengan zat yang bisa membeku atau mengikat saluran mani dengan alat semacam ring, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sterilisasi lelaki termasuk operasi ringan, karena tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya karena operasi. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap dan waktu melakukan koitos, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sel sperma.⁴³

Di Indonesia, vasektomi merupakan salah satu kontrasepsi yang dikampanyekan pemerintah saat ini. Vasektomi dikenal dengan istilah MOP (*Media Operasi Pria*), adalah salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Vasektomi dimasukkan ke dalam program KB Nasional, bukan tanpa alasan. Pada hakikatnya vasektomi merupakan satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling aman, dapat dipercaya dan tidak banyak menghabiskan biaya. Kondom yang sebelumnya banyak dipakai sebagai alat kontrasepsi pria, namun tidak bisa diandalkan sepenuhnya.

Sebagaimana telah disebutkan, vasektomi merupakan cara ber-KB bagi pria. Vasektomi berbeda dengan kastrasi (*kebiri*). Vasektomi hanya menghalangi jalannya sel mani, sedangkan kastrasi merusak kedua testis (*buah pelir*) pria atau indung telur wanita.⁴⁴ Vasektomi dibagi menjadi dua macam: vasektomi yang bersifat permanen dan vasektomi semi permanen. Pada vasektomi permanen, bagian *vas deferens* (saluran spermatozoa) yang dipotong, sementara pada vasektomi semi permanen.

⁴¹ Nastangin, "Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqosid Al-Syariah," dalam *Jurnal Mahakim*, Vol. 3 No.1, Tahun 2019, hal. 53-67.

⁴² Muhyidin, "Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)," dalam *Jurnal Al Ahkam* Vol. 24 No. 1, Tahun 2014, hal. 70.

⁴³ Uman Cholil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung: Citra Umbara, 1997, hal. 165.

⁴⁴ Guno Samekto, *Teknik Vasektomi Sederhana*, Jakarta: PKMI, 1982 hal. 72.

Vasdeferens diikat dan bisa dibuka kembali untuk berfungsi normal tergantung lama tidaknya pengikatannya. Semakin lama vasektomi diikat keberhasilannya semakin kecil, sebab vas deferens yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap sperma adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing.

Dalam melakukan vasektomi terdapat keuntungan, kerugian dan efek samping yaitu:

a. Keuntungan

Tidak ada mortalitas (kematian), morbiditas (akibat sakit) kecil sekali, tidak perlu dirawat di rumah sakit, waktu operasi hanya 15 menit, sangat efektif (kemungkinan gagal tidak ada), dapat diperiksa di laboratorium, tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya, jumlah cairan yang dikeluarkan suami waktu bersenggama tidak berubah, dan tidak membutuhkan biaya besar.

b. Kerugian

- 1) Ada sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi, tapi rasa sakit ini biasanya hilang dengan mengonsumsi obat ringan. Juga ada rasa sedikit tidak nyaman saat buang air kecil.
- 2) Sering kali harus melakukan kompres dengan es selama empat jam untuk mengurangi pembengkakan, pendarahan dan rasa tidak nyaman serta harus memakai celana yang dapat mendukung kantung (skrotum) selama dua hari.
- 3) Operasi tidak efektif dengan segera, sehingga pasien diharuskan memakai kondom terlebih dahulu. Kepastian untuk mengetahui sudah steril atau belum, biasanya dilakukan pemeriksaan mikroskop setelah 20-30 kali ejakulasi.
- 4) Penyesalan setelah vasektomi lebih besar jika pria tersebut masih berusia di bawah 30 tahun, terjadi perceraian atau ada anaknya yang meninggal.

Bila suatu saat akseptor menginginkan keturunan lagi, dapat dilakukan rekanalisasi atau penyambungan kembali vas deferens. Operasi ini tidak seringan vasektomi dan pasien perlu dirawat di rumah sakit. Keberhasilan rekanalisasi 100% tidak dapat dijamin, keberhasilan secara anatomis 40-90%, sedangkan secara fungsional 20-60%.⁴⁵

2. Tubektomi

Tubektomi ialah sterilisasi pada wanita atau disebut *tubal ligation*. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (tuba palupi) dan menutup kedua duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel

⁴⁵ Guno Samekto, *Teknik Vasektomi Sederhana*, Jakarta: PKMI, 1982 hal. 72.

sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.⁴⁶ Adapun cara kerjanya yaitu:

- a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
- b. Operasi dilakukan oleh dokter.
- c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
- d. Perawatan tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkannya sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari.
- e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

Keuntungan dan kerugian/keterbatasan menggunakan tubektomi adalah:

- a. Keuntungan:
 - 1) Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
 - 2) Permanen dan efektif
 - 3) Tidak ada efek samping jangka panjang
- b. Kerugian/keterbatasan
 - 1) Ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan
 - 2) Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali), kecuali dengan operasi rekanalisasi, maka sebelum tindakan perlu pertimbangan matang dari pasangan sehingga klien (akseptor) tidak menyesal dikemudian hari.
 - 3) Resiko komplikasi kecil (meningkat apabila digunakan anestesi umum).
 - 4) Adanya rasa sakit atau ketidak nyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.
 - 5) Dilakukan oleh dokter yang terlatih (dibutuhkan dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi).
 - 6) Tidak melindungi diri dari IMS, termasuk HIV atau AIDS

3. Hukum Sterilisasi

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Pada dasarnya, Islam melarang segala usaha yang dapat mencegah kehamilan tanpa ada alasan darurat seperti alasan medis. Sterilisasi menjadi sebuah perbuatan yang dilarang jika akibat yang akan

⁴⁶ Yakub Aminuddin, *KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*, Jakarta: PBB, 2003, hal. 7.

ditimbulkan akan mengakibatkan suami istri tidak bisa lagi memproduksi anak.

Secara umum vasektomi dan tubektomi disebut dengan sterilisasi. Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kemudharatan agar terhindar dari kemudharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.⁴⁷ Sterilisasi vasektomi dan tubektomi menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

- a. Sterilisasi vasektomi dan tubektomi berakibat penderitanya tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh yang menjadi penerus cita-cita orangtua.
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar). Pada dasarnya Islam melarang melihat aurat orang lain meskipun antara satu jenis kelamin.

Poin ketiga ini sifat bersifat teks bukan prinsip. Atau disebut juga dengan medium/wasilah jika dihubungkan dengan sterilisasi. Tetapi dalam keadaan darurat untuk menghindari menurunnya penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam. Hal ini di dasari oleh kaidah:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.

Jika dalam keadaan darurat sterilisasi dibolehkan, maka secara otomatis melihat aurat yang dapat disebut mediumnya sudah pasti dibolehkan. Jadi, melihat aurat dibolehkan jika sudah sampai keadaan darurat, seperti untuk kepentingan pemeriksaan, kesehatan, pengobatan, operasi, dan sterilisasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami dibolehkannya sterilisasi dalam Islam karena semata-mata alasan medis. Selain alasan seperti kekhawatiran banyak anak atau kemiskinan tidaklah dapat dijadikan alasan yang kuat untuk melakukan sterilisasi. Namun bisa menggunakan

⁴⁷ Muchtar Rustam, *Synopsis Obstetri: Obstetric Operatif, Obstetric Social*, Jakarta: Buku Kedokteran, 1998, hal. 328.

alat kontrasepsi yang lain yang diizinkan oleh Islam, seperti kondom, oral pil, vaginal tablet, dan sebagainya.

Hal yang perlu dicermati bahwa hukum Islam dapat berubah disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Ditambah lagi bahwa hukum Islam tidak lepas dari sebab yang menyertainya. Kalau kita hubungkan dengan hukum sterilisasi, maka fatwa MUI Pusat tahun 1983 tentang larangan haram sterilisasi baik bagi laki-laki atau wanita dengan alasan akan mengakibatkan kemandulan permanen, tampaknya tidak relevan lagi, perlu dikaji ulang. Menurut hemat penulis, dengan ditemukan teknologi yang canggih sekarang ini sudah ditemukan sterilisasi laki-laki maupun perempuan yang tidak mengakibatkan kemandulan tetap, tapi bersifat temporer. Jika sepasang suami istri menginginkan punya anak, maka bisa ditolong dengan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran sperma yang bersangkutan. Yang bersifat temporer atau yang bersifat permanen sekalipun jika ada alasan yang mendesak secara medis, maka hal itu dibolehkan. Namun jika untuk mencegah kehamilan sementara, untuk menjarangkan anak karena alasan ekonomi dan sebagainya Maka menurut hemat penulis harus dipilih sterilisasi temporer dan tidak dibenarkan memilih sterilisasi yang bersifat permanen.

Tampaknya hukum sterilisasi dalam Islam mengundang kontra di kalangan para ulama. Menurut Asy-Syarbasyi mengutip dari kitab *Al-din wa tanzim Al-Usrah*, dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi tidak ada larangan yang tegas tentang hukum sterilisasi. Tetapi mayoritas ulama mengharamkannya jika tidak ada kondisi yang mendesak. Namun *fuqaha* temporer sekarang ini banyak yang membolehkan sterilisasi karena mereka berlandaskan kepada surah asy-Syura/42: 49-50 sebagai berikut:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ۗ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَّاِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

قَدِيْرٌ ۝

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.

Mereka menyatakan bahwa Allah telah menjadikan sebagian manusia mandul karena suatu hikmah. Oleh karena itu, tidak ada larangan membuat orang mandul karena suatu kemaslahatan. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini dapat mengembalikan orang yang melakukan sterilisasi menjadi normal kembali, sehingga kontrasepsi ini juga bisa dianggap *immanent* (sementara).

Adanya tuntutan masalah menjadi sebab dibolehkannya sterilisasi. Seperti jika pada seseorang kedapatan penyakit gila atau penyakit turunan yang bersifat permanen maka ketika orang itu menikah ia dapat melakukan sterilisasi pada dirinya. Karena dunia kedokteran modern telah membuktikan bahwa penyakit yang diderita orang tua akan menular kepada anaknya. Pendapat ini sejalan dengan Pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Jadir haq Mantan Syekh al-Azhar bahwa tidak diizinkan sterilisasi yang menyebabkan kemandulan permanen, kecuali telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit dapat menurun kepada anaknya. Dalam kondisi seperti ini hukumnya bisa menjadi wajib. Pendapat dikemukakan oleh Mahmud syaltut. Pada zaman klasik Islam, praktik medis sterilisasi dengan menggunakan teknologi seperti sekarang ini belum ditemukan. Namun kalau kita cermati, pemikiran yang mengisyaratkan untuk mencegah perolehan anak yang cacat akibat penyakit menular yang dibawa oleh kedua orang tua seperti alasan yang digunakan untuk membolehkan sterilisasi sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menghukumi boleh membatalkan pernikahan disebabkan penyakit kusta dan belang karena kedua penyakit itu akan menular kepada keturunannya.⁴⁸

Pendapat diatas yang membolehkan sterilisasi tidak luput dari kritikan diantaranya oleh Mansyur dalam kitabnya *Nazrot al-Islam ila Tanzim al-Nashl* yang mengutip pendapat imam Syafi'i dan Bijurmi yang mengatakan bahwa dilarang menggunakan cara apapun yang menyebabkan hilangnya kapasitas alami untuk berkembang biak. Namun pendapat ini, menurut hemat penulis masih bersifat umum artinya keharamannya itu, lagi-lagi jika tidak ditemukan pintu darurat.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis ia lebih mudah untuk diterima adalah alasan kondisi yang mendesak atau darurat untuk menghindari bahaya yang pasti seperti penyakit menular yang belum ditemukan obatnya maka boleh untuk melakukan sterilisasi yang bersifat temporer dan dimungkinkan dalam waktu dekat dapat ditemukan obatnya.

Perlu diketahui, meskipun sterilisasi merupakan cara yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan dilarang oleh agama jika tidak ada alasan

⁴⁸ Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019, hal. 42.

yang dibenarkan, namun terbukti masih ditemukan segelintir orang yang melakukannya secara bebas.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak menjelaskan hukum vasektomi dan tubektomi secara jelas baik di dalam Al-Qur`an maupun hadis. Maka oleh karena itu para ulama berusaha untuk memberikan kontribusi untuk mencerahkan kepada masyarakat. Seperti Wahbah Zuhaily misalnya membolehkan sterilisasi ketika dalam keadaan darurat. Menurut Wahbah Zuhaily Darurat ialah satu kondisi yang menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta.⁴⁹ Hukum darurat tidaklah bebas, namun mengikuti batasan-batasan yang sudah ditentukan (tidak melampaui batas). Darurat merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan sangat terpaksa. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Baqarah/2: 173 berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٥٠}

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini: tidak menginginkan memakan bangkai, namun ketika dia memakannya dalam keadaan darurat maka hukum asalnya haram menjadi halal. Ketiak ada pilihan lain selain memakan bangkai maka dia memilih untuk memakan selain bangkai. Hal ini di perkuat oleh Ibnu Katsir dengan mengutip perkataan al-Qurtubi yaitu: “Jika ada orang *Mudhtar* (dalam keadaan darurat) mendapat bangkai dan ada makanan milik orang lain yang didapatkan bukan cara merampas atau cara yang haram maka tidak diharamkan baginya memakan bangkai, akan tetapi ia harus memakan makanan orang lain tersebut”⁵⁰

Makna firman Allah, “sedang dia tidak menginginkannya” ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut semata-mata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan enaknyanya. Adapun makna

⁴⁹ Nastangin, “Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqosid Al-Syariah,” dalam *Jurnal ahakim*, Vol. 3 No.1, Tahun 2019, hal 53-67.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 2, Solo: Insan Kamil, Tahun 2019, hal. 130.

“dan tidak melampaui batas” ialah tidak memakannya hingga melampaui batas kenyang. Sama dengan kesertaan suami dalam melakukan vasektomi dan tubektomi dalam ber-KB, vasektomi bisa dilakukan jika alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dan tubektomi bisa dijadikan alternative untuk memenuhi keadaan yang sangat terpaksa (darurat).

Sterilisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya proses kehamilan bagi wanita baik permanen ataupun dalam jangka waktu tertentu. Sterilisasi sebagai alat kontrasepsi tidak memiliki efek samping yang berbahaya dikarenakan sterilisasi ini tidak mengganggu sistem hormonal, adapun efek samping dikarenakan pascaoperasi yang dilakukan. Di era modern ini sterilisasi tidak berbentuk pemotongan semata melainkan adanya metode pengikatan. Dengan metode pengikatan ini dimungkinkan untuk melakukan rekanalisasi, penormalan atau dibuka kembali, hanya saja kemungkinan untuk berfungsi secara optimal sangatlah kecil. Oleh karena itu bagi para masyarakat yang ingin melakukan sterilisasi harus memikirkannya secara benar-benar, dan bagi pasangan muda sangat tidak dianjurkan untuk melakukan sterilisasi.

Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Ulama berpendapat bahwa alasan jumlah anak yang dimiliki telah sampai pada jumlah yang dianjurkan dalam program KB tidak cukup kuat untuk membenarkan pelaksanaan vasektomi dan tubektomi. Tidak mustahil seseorang merasakan adanya kebutuhan untuk memperoleh anak kembali karena alasan-alasan tertentu. Ulama berpendapat ada keadaan-keadaan darurat tertentu yang membenarkan seseorang melakukan operasi vasektomi dan tubektomi.

Mereka memilih melakukan sterilisasi dikarena berbagai faktor-faktor tertentu, seperti faktor kesehatan, jumlah anak yang sudah banyak hingga perekonomian. Namun dianjurkan bagi wanita atau ibu-ibu yang berusia diatas 50 tahun untuk melakukan sterilisasi dikarenakan pada usia tersebut lebih rentan untuk mengalami resiko kehamilan, dan juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan anak pada saat persalinan. Golongan perekonomian masyarakat yang melakukan sterilisasi cukup beragam. Tidak hanya masyarakat kelas atas mayarakat menengah hingga menengah ke bawahpun ada yang melakukan sterilisasi. Sterilisasi biasanya dilakukan pascamelahirkan bagi perempuan, sangat jarang ditemukan perempuan yang melakukan operasi steril tanpa proses melahirkan terlebih dahulu. Sedangkan pada laki-laki sterilisasi dilakukan apabila mendapat surat rujukan dari Puskesmas, ataupun dapat langsung ke Rumah Sakit.

Berangkat dari keluarga dalam Islam dapat tergambar dari sebuah pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam Al-Qur`an surah ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ketentraman adalah tujuan umum perkawinan yang lebih adil, karena semua pasangan dapat mencapai ketentraman, tetapi tidak semua pasangan mempunyai kesuburan, perkembang biakan juga sangat penting bagi pemeliharaan umat manusia agar tetap tentram.

Kesehatan merupakan hal yang terpenting di hidup manusia, melakukan tubektomi dikarenakan faktor kesehatan dan usia memiliki hukum boleh atau halal. Karena faktor kesehatan maupun usia yang sudah di atas batas kehamilan memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan kehamilan bahkan kelahiran resiko tinggi. Kelahiran resiko tinggi adalah kelahiran yang disertai atau cenderung mempunyai resiko yang membahayakan kesehatan ibu atau anaknya, termasuk menimbulkan kelainan fisik dan mental pada bayi. Selain itu kelahiran resiko tinggi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang lebih besar terhadap ibu. Oleh karena itu, tubektomi yang dilakukan karena faktor tersebut dibolehkan, karna tidak akan membahayakan nyawa.

Pembatasan kelahiran tersebut merupakan suatu cara untuk menolak bahaya, dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan kuat. Pembatasan ini tidak dilarang oleh syariat Islam. Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat sehingga langkah pemandulan harus diambil, seperti keyakinan akan terjadi sesuatu penularan penyakit dari orang tua kepada anak bahkan hingga kecucunya dikemudian hari.

Hal tersebut berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah: *Keadaan darurat membolehkan (melakukan hal-hal) yang dilarang (dalam Agama)*. Hal-hal yang dilarang dalam syariat boleh dilakukan jika ada kebutuhan yang mendesak, yakni dalam kondisi darurat. Yaitu sebuah keadaan yang mana

apabila ia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut, ia bisa mati atau yang semisalnya.

Selain dalam keadaan darurat, maka ada faktor ekonomi salah satu alasan untuk melakukan vasektomi/tubektomi. Faktor ekonomi ini yang dimaksud ialah perekonomian yang sangat rendah dan memiliki jumlah anak 3 atau lebih. Hal ini didasarkan oleh kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أوعامة

Kebutuhan itu ditempatkan sejajar dengan keterpaksaan, baik yang bersifat khusus atau yang bersifat umum

Al-hajah (kebutuhan) adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Kebutuhan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum. Sedangkan menurut metode *Dzari'ah* yang artinya *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan, atau jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.

Dalam kajian ushul fiqih, *al-Dzariah* dibagi menjadi dua yaitu, *sad al-Dzariah* dan *fath al-Dzari'ah*. *Sad al-Dzariah*, ketidak bolehannya untuk menggunakan suatu sarana dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya yang ditimbulkan merupakan kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh. *Fath al-Dzariah*, kebolehan untuk menggunakan dan mengambil suatu sarana dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana tersebut adalah boleh.

Dengan kata lain teori *al-Dzariah* memiliki tujuan untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Oleh karena itu tubektomi karena faktor ini termasuk kedalam *al-Dzariah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada kemaslahatan atau *Fath al-Dzariah*. Karena apabila tidak melakukan tubektomi akan membawa kepada mafsadah sehingga *al-Dzari'ah* semacam ini bolehkan.

Sebagaimana syariat mengakui keadaan-keadaan darurat dari individu, sehingga karenanya ia telah membolehkan beberapa yang diharamkan sesuai kadar kedaruratannya, syariat juga mengakui keadaan-

keadaan darurat dari umat serta hal-hal yang diperlukan demi keselamatannya dan terjaganya karakteristik.

Tubektomi/vasektomi memiliki faktor pendukung yang berbeda-beda yang menyebabkan hukum yang berbeda-beda pula. Sebagian dibolehkan karena alasan syariat seperti kesehatan dan juga sebagaimana dilarang karena tidak sesuai dengan alasan syariat.

E. Childfree

Menurut Heylaw Edu, istilah *childfree* mengacu kepada keputusan seseorang ataupun pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. Selain itu, menurut Oxford Dictionary istilah *childfree* merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan yang utama yaitu pilihan. Istilah ini familiar dalam agenda feminisme yang menganggap *childfree* sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.⁵¹

Jumlah wanita berstatus sudah menikah usia 15-49 yang tidak menginginkan anak mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2007 persentase wanita kawin usia 15-49 berjumlah 59% lalu pada tahun 2012 turun menjadi 56% dan pada tahun 2017 naik kembali menjadi 58%. Adapun proporsi laki-laki yang tidak menginginkan anak juga meningkat dari 52% pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menjadi 53% pada SDKI 2012 dan tidak mengalami perubahan pada SDKI tahun 2017.⁵²

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 mencapai rata-rata 1,25% per tahun. Persentase ini menurun dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 10 tahun sebelumnya dari 2000 sampai 2010 sebesar 1,49%.⁵³

Persoalan yang sering muncul dari masyarakat pada perilaku *childfree* ialah anak pintu rezeki. Hal ini di dasari karena budaya Indonesia yang kental akan dunia timur, dimana banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Seseorang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak akan dipandang sebelah mata dan dinilai keluar dari fitrah dan kebiasaan yang mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Alasan kepemilikan anak akan

⁵¹ Ananda, "Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak," dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>. Diakses pada Mei 2020.

⁵² Eva Fadhillah, Childfree dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal al-Mawardi*, Vol. 03 NO. 1 Tahun 2021, hal. 71.

⁵³ Anslmus Bata, "Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020," dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/722503/laju-pertumbuhan-penduduk-20102020-ratarata-125>. Diakses pada 21 Januari 2021

mendatangkan rezeki diibaratkan oleh masyarakat dengan “apabila setiap manusia memiliki rezeki masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Tuhan maka semakin banyak anak semakin berkumpullah rezeki tersebut.” Atau lebih mudahnya apabila setiap orang dalam keluarga memiliki satu pintu rezeki maka apabila dalam suatu keluarga ada ibu-bapak dan dua anak maka mereka memiliki empat pintu rezeki, itulah asumsi yang tertanam pada masyarakat. *Childfree* dinilai sebagai fenomena sosial yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, agama Islam.

Childfree sebagai istilah baru di Indonesia memunculkan beberapa perdebatan, hal tersebut dipicu karena perbedaan pandangan masyarakat Indonesia. Semakin banyaknya perempuan yang menyuarakan feminisme menjadi penyebab terkuat akan keberadaan *childfree*. *Childfree* sebagai pilihan seseorang atau pasangan yang masing-masing memiliki hak asasi atas dirinya dinilai perlu dihormati dengan menjunjung nilai kebebasan yang ada pada hak asasi manusia. Motif yang melatar belakangi setiap individu untuk memilih hidup sebagai *childfree*-pun berbeda-beda, mulai dari kesanggupan ekonomi sampai kepedulian ketat perempuan atas bentuk tubuhnya.

Kelompok yang memilih jalan untuk *childfree* kental akan alasan-alasan yang beragam. Corinne Maier mengelompokkan alasan seseorang yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam lima kategori:⁵⁴

1. Pribadi (dari ranah emosi dan batin)

Alasan pribadi yang dimiliki oleh pelaku seringkali karena tanggung jawab yang melekat padanya sebagai orang tua. Para penganut paham *childfree* merasa tidak mampu, tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengurus anak apalagi sampai membesarkannya. Tanggung jawab terhadap hal lain juga mempengaruhi mereka untuk tidak memiliki anak, contohnya pekerjaan, orang lain yang masih dalam tanggungan, dan pendidikan yang masih ditempuh ketika berumah tangga. Selain alasan emosi, mereka juga khawatir akan mempengaruhi estetika tubuhnya setelah melahirkan akan rusak. Perempuan yang sudah pernah melahirkan menyatakan bahwa bentuk tubuh seorang perempuan setelah melahirkan akan lama untuk kembali, belum lagi tanggung jawabnya untuk menyusui kurang lebih 2 tahun. Perempuan yang bekerja terlebih dengan kriteria postur tubuh akan merasa keberatan untuk hamil, melahirkan, apalagi menyusui.

2. Psikologis dan medis

Alasan terbanyak bagi pelaku *childfree* adalah mereka yang memiliki trauma terhadap keluarga. Relasi orang tua dan anak yang

⁵⁴ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*, Sleman: EA Books, 202, hal. 9-11.

buruk akan terekam dalam ingatan anak sehingga mempengaruhinya ketika dewasa. Seperti halnya, Vea, yang tidak ingin memiliki anak sejak di bangku sekolah dasar hingga berkeluarga. Secara detail ia tidak tahu alasan ketidak inginannya tetapi seiring bertambahnya zaman ia mengaku bahwa memiliki ibu yang toxic membuatnya takut akan menurun genetisnya pada keturunannya sehingga ia memilih untuk tidak memiliki anak.

Selain itu, keterbatasan fisik yang dimiliki oleh orang tua cukup menjadi alasan kuat bagi pelaku *childfree*. Mereka takut akan menurunkan keterbatasan tersebut kepada keturunannya sehingga mereka mengambil posisi aman yaitu memilih tidak memiliki anak. Dengan ia tidak memiliki anak, ia merasa bahagia karena tidak harus memikirkan masa depan anaknya yang apabila bayi hadir di dunia ini akan menemui banyak permasalahan sosial yang mempengaruhi kejiwaannya.

3. Ekonomi

Perekonomian keluarga menjadi alasan seseorang memilih untuk *childfree*. Menurut mereka, melahirkan dan membesarkan anak membutuhkan harga yang tinggi sehingga seseorang yang memiliki finansial yang pas-pasan tidak memiliki keberanian untuk memiliki anak dan memilih *childfree*. Tingkat ekonomi yang rendah akan berpengaruh pada proses membesarkan anak. Seperti contoh, pendidikan yang semakin lama semakin mahal dan hanya bisa dinikmati oleh keluarga yang mampu membayar biaya tersebut. Belum lagi ketika dihadapkan dengan kualitas pendidikan yang bagus, maka orang tua juga harus berani mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mendapatkannya. Orang tua semakin berat ketika dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit. Orang tua diharapkan dapat mencukupi kebutuhan anak dengan cara bekerja lebih keras dari pada ketika belum memiliki anak.

4. Filosofis

Sebagian orang berfikir bahwa materi dan waktu mereka bisa dimanfaatkan pada ranah sosial tetapi tidak untuk anak sendiri. Sama halnya yang telah dijelaskan di awal, mereka lebih senang menghabiskan waktu dan materi dengan keponakan atau anak-anak di panti sosial dari pada harus bertemu anak dan memiliki kewajiban membesarkan dan menanggung biaya hidupnya sampai besar. Pasangan yang memilih *childfree* cukup menghawatirkan keberadaan anak apabila harus menghadirkan anak di dunia yang penuh permasalahan dan mengerikan. Mereka merasa bahwa lingkungan yang akan membentuk anak lebih rentan bahaya dari pada masanya dulu.

Sebagian dari orangtua yang memiliki anak hanya karena keterpaksaan lingkungan sosial sehingga alasan tersebut mempengaruhi

orang tua dalam membesarkan dan merawat mereka. Sepasang kekasih yang sudah menikah sering diberikan pertanyaan oleh masyarakat terkait kedatangan buah hati, yang secara tidak langsung, hal tersebut adalah suatu kewajiban setelah menikah. Selain itu, ada beberapa pasangan yang memiliki anak karena faktor coba-coba dan penasaran. Dampak dari hal tersebut adalah ketika sudah mencoba dan menjawab rasa penasarannya, anak-anak tidak dibesarkan dan dirawat secara maksimal. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas sehingga berdampak pada kualitas hidupnya.

5. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk menjadi alasan selanjutnya, dimana akan menambah jumlah penduduk, bumi akan semakin rusak. Menurut pelaku *childfree*, kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hidup sehingga mereka memilih untuk tidak berkontribusi dalam penambahan volume kepadatan tersebut.

Lingkungan sebagai sumber daya yang mempertemukan berbagai kepentingan mengakibatkan kondisi lingkungan menjadi korban. Global warming menjadi salah satu akibat dari kepadatan penduduk yang paling pelik.

Berkeluarga tanpa berniat untuk memiliki anak atau *childfree* semakin ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Ayat-ayat yang membahas tentang *childfree* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, karena penggunaan istilah tersebut baru dikenal seiring berkembangnya zaman sekitar abad ke-19 M. Selain itu, *childfree* sendiri bertolak belakang dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu memiliki keturunan untuk mempertahankan eksistensi umat Islam di muka bumi.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia digunakan sebagai petunjuk. Apabila Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an akan terus relevan dimapun dan kapanpun, berarti isu-isu sosial yang hadir hari ini dapat diketahui cara pandangnya melalui Al-Qur'an. Fenomena *childfree* apabila didekatkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an maka akan masuk pada bagaimana kepemilikan keturunan dibahas dalam Al-Qur'an. Keturunan sebagai generasi yang akan melanjutkan kehidupan dan menolak akan kepunahan manusia.

Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 187 berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا
تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^{٥٧}

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Makna dari sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. menurut Ibnu Abbas, Mujahid, al-Hakam bin Uyaynah, Ikrimah, al-Hasan, As Suddi, ar-Ruba'i, dan adh-Dhahak adalah anak. Sedangkan menurut al-Zujaj adalah Allah memerintahkan untuk mencari sesuatu yang diperbolehkan dan diperintahkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Hasan al-Basri, dan Qatadah berpendapat bahwa 'sesuatu yang Allah tetapkan' merujuk pada tujuan dari pasangan yang melakukan hubungan seksual untuk memiliki anak (keturunan).⁵⁵

Selaras dengan penjelasan tersebut, dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dan usahakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu" adalah seseorang boleh mencari sesuatu yang diperbolehkan seperti bercampur atau mendapatkan anak.⁵⁶

Setelah kita melihat penafsiran para ulama tentang surah al-Baqarah ayat 187 terhadap makna "mencari apa yang Allah telah tetapkan" ialah mendapatkan keturunan. Dari makana ini, mendapat keturunan dari suatu pernikahan yang sah ialah perintah Allah untuk eksistensi manusia dimuka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa/4: 1 berikut:

⁵⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007, hal. 70.

⁵⁶ Imam Jalaluddin dan As-Suyuti Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, hal 50.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۙ

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat diatas menjelaskan tentang penciptaan perempuan sebagaimana laki-laki diciptakan tanpa melalui reproduksi. Hal tersebut sebagai petunjuk kekuasaan Allah kemudian Allah menjelaskan tentang proses bertambahnya volume manusia dengan jalan berkembang biak dari Adam dan Hawa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki, dari seorang laki-laki diciptakan perempuan dan kepada laki-lakilah perempuan kembali dengan jalan ada rasa tertarik padanya. Daya tarik tersebut membawa kepada eratnya suatu hubungan sehingga eksistensi manusia di bumi dapat terjaga. Dari pasangan laki-laki dan perempuanlah seorang anak dapat dihadirkan di bumi.⁵⁷

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini mengajak kepada umat manusia agar menjalin kasih sayang antar sesama. Kasih sayang tersebut dikukuhkan dengan perkawinan sehingga dari mereka dapat mengembang biakkan keturunan. Perkembangbiakkan pada ayat ini dimulai dari Adam As. dan Hawa yang kemudian semakin banyak dengan siklus yang terus-menerus.⁵⁸ Selaras dengan hal tersebut, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga, sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta menumbuhkan cinta kasih diantaranya yang kemudian berdirilah sistem kemasyarakatan. Manusia dapat berkembangbiak dalam keluarga, sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat keluarga diharapkan mampu memberi nilai kehidupan yang baik. Islam memandang penting sebuah keluarga,

⁵⁷ Wahbah az-Zuhailly, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991, hal. 33.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Hal. 332-337.

perlu kiranya untuk dipelihara, dikokohkan, dan dimantapkan bangunannya serta dijauhkan dari sesuatu yang dapat melemahkannya.

Proses penciptaan manusia berawal dari penciptaan nabi Adam kemudian Allah menciptakan Hawa dari nabi Adam itu sendiri. Kemudian timbul rasa ketertarikan antara nabi Adam dan Hawa sebagai cikal bakal perkembangbiakan manusia di muka bumi.

Perempuan sebagai individu yang secara fitrah dianugrahi rahim sebagai tempat untuk mengandung dimaknai oleh masyarakat sebagai identitas perempuan. Idealnya, perempuan dapat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Padahal tidak semua perempuan dapat merasakan hal tersebut, mereka yang mengalami mengalami infertilitas, yaitu kondisi ketidakmampuan individu untuk memiliki anak karena faktor biologis.

Dalam pemahaman masyarakat bahwa mengandung dan melahirkan adalah tugas utama perempuan sehingga perempuan yang sudah menikah lama namun tidak memiliki anak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Padahal ketidakmampuan memiliki anak tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi dapat berpeluang pada laki-laki. Seiring berkembangnya teknologi, pasangan yang tidak dapat memiliki anak dapat melakukan bayi tabung (yang diperbolehkan agama) atau mengadopsi anak. Menghadirkan anak dengan cara bayi tabung atau adopsi tidak menjadi masalah selama cara mendapatkannya memang sudah benar. Secara filosofis, anak berperan untuk memperluas jati diri orang tua sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Swt.

Childfree sebagai tindakan pilihan mengantarkan setiap individu atau pasangan mempertimbangkan akan hal tersebut. Karena rajutan budaya di Indonesia sejatinya menganggap hal tersebut sebagai hal yang tidak lumrah. Begitu pula apabila melihat teks agama (Al-Qur`an) yang dijadikan sebagai petunjuk hidup, tidak ada yang membahas terkait *childfree*. Melihat ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas, tidak ada ayat yang mengindikasikan atas kebolehan mengambil keputusan *childfree*. Namun, tidak ada juga nash yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak (larangan *childfree*), hanya saja banyak penyebutan anak dan keutamaannya dalam Al-Qur`an dan hadis. Ketiadaan nas atas kebolehan atau larangan memiliki anak mengantarkan ulama untuk menggali hukum atas kepemilikan anak.

Oleh dasar inilah, penganut paham *childfree* mbolehkan diri untuk mengambil keputusan tidak memiliki anak walaupun sudah menikah. Mereka beranggapan tidak ada ayat maupun hadis yang melarang untuk tidak memiliki anak hanya saja Allah mengabarkan kepada kita melalui Al-Qur`an bahwa Allah menciptakan anak dari kalian dan Allah memeberikan informasi terkait keutamaan anak tersbut.

Imam al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa:

“Saya (Imam al-Ghazali) berargumen bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim dan makruh tanzih, karena untuk menetapkan suatu larangan terhadap sesuatu hal hanya bisa dilakuakn dengan dasar nas dan qiyas atas suatu nas, dan tidak ada nas ataupun asal atau sumber qiyas yang bisa dijadikan landasan atas memakruhkan ‘azl. Tetapi, ada asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, meninggalkan jima’ setelah menikah, atau meninggalkan inzal (menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke dalam vagina). Karena semua tindakan tersebut hanya meninggalkan keutamaan bukan tindakan melakukan larangan. Keseluruhan tindakan tersebut tidak beda karena potensi kehadiran anak didapatkan setelah bertempanya sperma di rahim perempuan.⁵⁹

Dari penjelasan al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Hemat penulis apabila *childfree* dipraktikan karena takut akan semakin repot hidupnya, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan anak yang terlantar, banyaknya penduduk, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka belum cukup dijadikan alasan untuk melarangnya.

Pernikahan adalah jalan yang mengakibatkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan menjadi boleh. Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dan peran adalah hidup berumah tangga dengan memiliki hasrat dan tujuan untuk mengembangkan keturunan, begitupula apabila dilihat dari Q.S. Ali Imran; 14, salah satunya adalah memiliki anak. KH. Yahya Zainul Ma’arif (Buya Yahya) menerangkan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik.⁶⁰

Selaras dengan hal tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai kenikmatan yang diberikan Allah pada hambanya melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga sebagaimana penjelasan dari QS. Ar-Rum: 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Kehadiran anak dalam rumah tangga dapat memelihara lima aspek tujuan syariah (*maqāṣid syari’ah*), yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nashl*), dan harta (*hifdz al-*

⁵⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumuddin*, Jilid 2, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2004, hal. 51.

⁶⁰ Yahya Zainul Ma’arif, "Childfree Dalam Pandangan Islam," dalam <https://www.youtube.com/watch?v=y-hfVbf2v1lw>, diakses 18 Maret 2022.

mal) sehingga kelangsungan hidup manusia tetap eksis. Apabila manusia musnah atau semakin sedikitnya populasi manusia maka tidak akan tercapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Hadirnya anak dalam sebuah hubungan yang sah juga memotivasi mereka untuk bereproduksi dan bekerja.⁶¹ Menyorot *hifz al-nashl* lebih jauh, memang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga dan merawat keturunan sehingga ekosistem yang telah ada dapat seimbang dan terus melakukan proses semestinya. Individu yang memilih keputusan *childfree* sehausnya melakukan pertimbangan yang matang akan pilihannya tersebut. Mengingat tujuan pokok syariat Islam adalah menjaga keturunan (*hifz al-nashl*) maka hemat penulis Islam melarang umatnya menikah dengan niat tidak ingin memiliki anak karena hal itu bisa menimbulkan berhentinya kelangsungan hidup manusia di alam semesta ini.

Menurut Kalis Mardiasih, pilihan untuk *childfree* atau tidak harus diputuskan secara sadar dengan berlandaskan pada relasi yang setara serta menghargai hak-hak tubuh pasangan. "Kalau sudah diputuskan secara sadar untuk *childfree* maka tidak ada yang harus dikhawatirkan, karena apapun latar belakang mereka memutuskan itu haruslah dihargai,"ucapnya pada webinar perayaan Hari Kontrasepsi Sedunia 2021 yang diselenggarakan oleh DKT Indonesia beberapa waktu lalu.⁶²

Biasanya, sambung Kalis yang meributkan pilihan tentang *child-free* adalah orang-orang yang tidak ada di dalam relasi tersebut. "Yang justru harus dikuatkan adalah mereka yang memutuskan punya anak tidak tidak dengan sadar mempersiapkan fisik, mental, dan finansial untuk itu." Kalis yang merupakan Aktivist Perempuwan dan Pengamat Isu Kesehatan Reproduksi (Kespro) ini kemudian menyebutkan beberapa alasan mengapa ada pasangan yang memilih untuk *child-free*. Bisa karena ada masalah kesehatan fisik atau masalah kesehatan mental yang kalau dipaksakan punya anak akan berdampak tidak baik terhadap tumbuh kembang anak.

Dan hal lain yang kemudian membuat pilihan tentang *child-free* direspon dengan begitu massif adalah karena masyarakat kita bertumbuh di tengah budaya yang menabukan pendidikan seks. Inilah yang kemudian membuat orang seringkali kebingungan saat mau membuat keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Itu mengapa bagi Kalis, setiap pasangan, maupun calon pengantin sudah membicarakan tentang hak-hak tubuh, kontrasepsi dan kesehatan reproduksi jauh sebelum pernikahan dilangsungkan. "Selain pergi nonton bioskop atau makan di cafe sebagai

⁶¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensono, 2008, hal. 70.

⁶² Priska siagian, 'Mengenal Konsep Child-Free: Menikah tapi Tidak Ingin Memiliki Anak', Dalam <https://www.bridestory.com/id/blog/mengenal-konsep-child-free-menikah-tapi-tidak-ingin-memiliki-anak>. Diakses pada 28 Oktober 2021.

agenda pacaran, perlu juga untuk memasukkan konseling ke bidan sebagai cara untuk mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan."

Mengapa harus melakukan ini? Kalis menjawab, agar Anda dan pasangan bisa memahami tentang menstruasi, kehamilan, melahirkan dan pilihan kontrasepsi. "Kalau sudah menikah bukan berarti terlambat, konseling bisa dilakukan di layanan konseling tentang reproduksi dan seksualitas." Keterbukaan pembicaraan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas akan membantu Anda dan pasangan mengukur kesiapan untuk memiliki anak atau child-free.

Satu hal yang lupa dibicarakan orang ketika membicarakan tentang punya anak dan tidak punya anak ketika menikah adalah pilihan kontrasepsi. Padahal keputusan tentang kontrasepsi sangat merefleksikan kesetaraan gender untuk kualitas relasi yang lebih sehat dalam pernikahan. Akan ada tubuh lain yang hidup bersama dengan kita. Tubuh lain itu tidak hanya akan hidup bersama tapi juga mengintervensi hal yang paling privat dari diri Anda, yaitu tubuh dan kelamin. Karena itu penting untuk membicarakan tubuh, seksualitas dan reproduksi jauh sebelum memutuskan untuk menikah.

Adapun untuk pembicaraan mengenai kontrasepsi, topik pembicaraan tidak hanya meliputi pilihan kontrasepsi yang tersedia tapi juga termasuk hak-hak tubuh. Bagaimana cara pandang pasangan dalam membicarakan tubuhnya sendiri serta hak tubuh pasangannya. Penting untuk tanya ke calon suami bagaimana dia menjaga kesehatan alat kelaminnya serta siapa yang akan menggunakan kontrasepsi. "Saya dulu mensyaratkan ke suami untuk mau berkontrasepsi atau menerapkan kontrasepsi gantian karena kondisi tubuh manusia sangat fluktuatif."

Lantas, kontrasepsi apa yang cocok untuk pasangan yang secara sadar memutuskan untuk child free? Adalah kontrasepsi jangka panjang seperti IUD. "Tapi ingat, pilihan kontrasepsi ini haruslah hasil dari konsultasi dengan dokter. Yang harus berkonsultasi adalah pasangan, artinya melibatkan istri dan suami," jawab Apt. Rony Syamson, S. Farm, Brand Manager Andalan Kontrasepsi.

Untuk kontrasepsi jangka panjang seperti IUD sendiri terdiri dari dua jenis yaitu hormonal dan non hormonal. Pada kontrasepsi IUD hormonal, di dalamnya ada kandungan hormon yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Penggunaan IUD hormonal harus disesuaikan juga dengan riwayat kesehatannya. Dan untuk kontrasepsi IUD non hormonal bisa dipakai siapa saja karena tidak mengandung hormon apapun.

Sedangkan untuk laki-laki, kontrasepsi yang masih tersedia saat ini barulah kondom. Tapi kelebihan kontrasepsi ini bukan hanya bisa mencegah terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma, melainkan juga bisa mencegah terjadinya infeksi menular seksual.

Jadi baik untuk pasangan yang memilih punya anak atau tidak, ambillah keputusan berdasarkan kesadaran bersama. Dan tidak perlu menghakimi pasangan lain yang pilihannya tidak sama dengan Anda. Karena setiap pasangan memiliki dinamika kehidupannya masing-masing. Fokuslah pada membangun hubungan pernikahan yang setara serta saling menghargai hak tubuh pasangan.

BAB IV PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

A. Pendangan Para Ulama Tentang Pembatasan Kelahiran

Pada bab kedua penulis telah mengemukakan tentang pengertian pembatasan kelahiran yaitu melakukan usaha terus-menerus supaya tidak akan mempunyai anak lagi. Dalam hal ini penulis akan membahas pandangan Al-Qur`an dalam pembatasan kelahiran.

Keturunan adalah anugerah dan rahmat dari Allah, oleh karenanya salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah an-Nahl/16: 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^١

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Disebutkan juga firmanNya dalam surah an-Nisa/4: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak)...

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Bahwa perkawinan itu dianjurkan oleh Allah dan dalam hubungan hubungan suami istri, mengakibatkan lahirnya anak keturunan. Maka benih yang tumbuh oleh sebab perkawinan itu janganlah dihalangi atau dicegah, sebab perkawinan itu sendiri adalah sah dan dibenarkan dalam Islam. Suatu hal yang telah dibenarkan atau disahkan, menimbulkan akibat hukum yang sifatnya sah dan benar pula. Karena pergaulan itu disuruh oleh Allah di dalam Al-Qur`an, maka hasil yang timbul dari padanya termasuk dalam rentetan yang dibenarkan pula oleh Allah. Oleh karena itu manusia dalam hal ini menjadi perantara belaka, Maka janganlah perantara itu dijadikan objek atau pokok yang menjadi penghalang bagi hidupnya anak itu.

Rasulullah SAW. telah menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah dari Aisyah)

Kesimpulan dalam hadis ini bahwa nabi menganjurkan untuk menikahi wanita yang bisa diharapkan untuk memperoleh anak dan keturunan yang banyak, yang berarti akan banyak umatnya. Dengan banyak

¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, di terjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman dari judul *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 163, no. 1846, bab. Nikah

anak itu, akan membuat Rasulullah merasa bangga sekali pada hari kiamat. Oleh karena itu nabi tidak menghendaki sedikitnya anak keturunan, tidak menghendaki membatasi kelahiran anak dalam jumlah tertentu.

Orang tua akan mendapatkan derajat yang tinggi diakhirat kelak karena doa/permohonan ampun anaknya yang sholih untuk orang tuanya, sebagaimana sabda rasulullah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَكَرْفَعِ
دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَنِّي (لِي) هَذَا فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ²

Dari Abu Huarirah, ia berkata: telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat (ditinggikan) derajatnya di jannah (surga)". Lalu ia bertanya (terheran-heran), "Bagaimana aku bisa mendapat ini (yakni derajat yang tinggi di surga)? "Dikatakan kepadanya, "(Ini) disebabkan istighfar (permohonan ampun) dari anakmu (kepada Allah) untukmu". (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُوهُ³

"Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda, "Apabila manusia itu telah mati maka terputuslah dari semua amalnya kecuali tiga perkara : Shadaqah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya dan Anak shalih yang mendo'akannya"(HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Inilah puncak tertinggi dari keutamaan-keutamaan mempunyai anak, yaitu anak yang shalih yang bermanfaat bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Dengan banyak anak harapannya agar banyak yang mendoakan orang tuanya.

² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, di terjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman dari judul *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 214, no. 3660 bab. *Berbakti Kepada Orangtua*

³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, di terjemahkan oleh Elly Lathifah dari judul *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 473, no. 931, bab. *Waqaf*

Dari hadis ini pun kita mengetahui bahwa tujuan mulia dari mempunyai anak ialah menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang shalih, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya (*birrul walidain*). Bukan anak-anak yang durhaka apalagi yang kufur dan lain-lain yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting sekali dan menentukan.¹ Perhatikanlah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ
 أُمُّهُ عَلَ الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ
 فَمُسْلِمٌ...^{هـ}

“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah. Dan kedua orang tuanyalah yang sesudah itu yang menjadikannya sebagai Yahudi dan Nashara dan Majusi. Maka apabila kedua orang tuanya muslim, maka jadilah dia anak muslim...” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Mahmud syaltut dalam bukunya al-fatawa menyebutkan bahwa:

Pembatasan kelahiran jika dimaksud dan mengeluarkan suatu peraturan umum yang memaksa rakyat seluruhnya menghentikan keturunan dalam batas tertentu tanpa memperhatikan perbedaan antara wanita yang subur dengan wanita yang kurang subur, tidak membedakan wanita yang sehat dengan wanita yang berpenyakit, juga tidak membedakan antara wanita yang kaya dengan wanita yang kurang mampu. Pembatasan dengan pengertian yang umum ini saya kira tidak dikehendaki oleh siapapun, apalagi oleh suatu bangsa yang dengan usahanya mempertahankan kehidupan dan kelangsungan nya. Pemikiran yang demikian itu ditolak oleh tabiat alamiah yang senantiasa tumbuh dan berkembang dan ditolak pula oleh hikmah kebijaksanaan Allah Yang Maha Kuasa.

Adapun pembatasan keturunan dengan arti pengaturan bagi wanita-wanita yang cepat dan mudah hamil, Wanita-wanita yang menderita penyakit menular, wanita-wanita yang tidak mempunyai daya tahan tubuh untuk menghadapi tanggung jawab yang banyak dan berat sedangkan mereka tidak biasa mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun dari kaum darmawan untuk keperluan hidupnya, maka tindakan

¹ Abu Hakim bin Amir Abdad, “Islam Mengajarkan Umat Untuk Banyak Anak”, <https://almanhaj.or.id/2258-islam-mengajarkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>. Daiakses pada 12 Mei 2020

⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, di terjemahkan oleh Elly Lathifah dari judul *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 938, no. 4715, bab. *Setiap Anak Lahir dalam Keadaan Fitrah*

yang demikian adalah persoalan perorangan. Ini merupakan suatu tugas pengobatan yang menolak bermacam-macam bahaya yang pasti dan hal itu akan memperbaiki keturunan agar mau mempunyai dasar kekuatan pengaturan yang demikian tidak menentang alamiah tidak pula dilarang oleh agama sekalipun tidak disuruh atau didorong melakukannya.²

Adapun pembatasan kelahiran dapat dilakukan karena beberapa bahan yang mendatangkan *masyaqqoh* atau kesulitan dalam suatu aspek kehidupan keturunan hal tersebut dibolehkan oleh syariat Islam.

Alasan yang menjadi faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang mendorong pembatasan kelahiran. Rasyid Ahmad menolak pembatasan kelahiran dengan menyatakan bahwa pembatasan kelahiran yang dikampanyekan sekarang ini bukan didasarkan kepada perekonomian karena kenyataannya menunjukkan tingkat kehidupan manusia di dunia ini senantiasa bertambah baik sebab yang sebenarnya adalah karena persoalan-persoalan kemasyarakatan dan peradaban barat yang berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, pergaulan bebas dan lain-lainnya mendorong untuk membatasi kelahiran itu sebab banyak orang yang ingin menikmati kebebasan tanpa bertanggung jawab terhadap anak-anak sebagai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya Rasyid Ahmad menyatakan, bahwa manusia adalah faktor ekonomis yang tidak dapat diabaikan, sebab dia tidak dilahirkan dengan mulut dan perut saja tapi juga dengan tangan dan kaki. Potensi yang ada di dunia ini tidak terbatas, sehingga dia dapat memberikan hidup kepada jumlah manusia yang tidak terbatas perkembangan penduduk dunia sekarang ini barulah dalam tahap permulaan. Sebab-sebab terjadinya pengangguran itu adalah karena sistem ekonomi yang salah di mana kapital berpusat di tangan orang-orang atau golongan yang teratas, jika sistem ekonomi kita baik maka tidak perlu dikhawatirkan bahaya pengangguran.³

Selanjutnya Moehtar juga menolak alasan-alasan sosial-ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian teoritis dengan pembelaannya mengatakan: "Bahwa kesuburan tanah air Indonesia sangat cukup untuk menjalin kelahiran yang tak perlu dibatasi, bahkan mendorong kelahiran kelahiran manusia-manusia baru untuk menggali kekayaan kita ini, dan manusia-manusia baru inilah yang paling berhak menikmati nya kelak. Sekali lagi ditekankan kesulitan-kesulitan sosial ekonomis tidak dapat dipecahkan dengan pembatasan kelahiran melainkan dengan

² Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, Cairo: Dar al-Qolam, t.th, hal. 98.

³ Yayasan Dakwah Islamiyah Pusat, *Keluarga Berencana Tinjauan Menurut Islam*, Jakarta: Hudaya, t.th, hal 12.

memperbanyak lapangan kerja memperbaiki pendidikan dan kesehatan memperluas produksi makanan dan sebagainya.”⁴

Demikian beberapa pendapat tentang pembatasan kelahiran dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk oleh karena kekhawatiran sebagian orang. Kekhawatiran tidak ada keseimbangan antara jumlah penduduk dan keadaan perekonomiannya, pertumbuhan yang demikian akan mengakibatkan tingkat penghidupan yang semakin turun dan menyebabkan kesengsaraan yang luar biasa.

Untuk mengatasi kesulitan akibat pertumbuhan penduduk masih banyak jalan lain yang bisa ditempuh yaitu seperti adanya transmigrasi. Kesuburan dan luasnya tanah air Indonesia sangat cukup menjamin kehidupan penduduknya yang sebenarnya penduduk itu tidak perlu dibatasi sedemikian rupa. Akan tetapi akan tetapi penyebaran penduduk yang merata ke seluruh tanah air kita dapat menghindarkan kepadatan penduduk di suatu tempat. Di sini transmigrasi yang tujuan utamanya adalah mempercepat pembukaan dan pembangunan daerah-daerah yang jumlah penduduknya relatif masih sedikit dan meratakan penyebaran penduduk merupakan masalah yang urgent dan perlu dilaksanakan. Rakyat diberi pengertian dan penerangan sebaik-baiknya agar mereka sadar dan mau secara sukarela untuk di transmigrasikan. Allah juga menegaskan dalam Al-Qur`an surah al-Baqarah/2: 36 bahwa allah telah menjadikan bumi sebagai tempat menetap:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ^ط وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ^{٣٦}

Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga). Kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.”

Demikian juga pembatasan kelahiran dalam hubungannya dengan ekonomi bukanlah jumlah anak dalam suatu keluarga yang harus dibatasi untuk menekan ledakan penduduk agar seimbang dengan keadaan perekonomiannya. Melainkan keadaan perekonomiannya yang harus ditingkatkan sehingga seimbang dalam jumlah dan pertumbuhan penduduk harus ditingkatkan, adanya pembangunan ekonomi di segala bidang baik di

⁴ Yayasan Dakwah Islamiyah Pusat, *Keluarga Berencana Tinjauan Menurut Islam*, Jakarta: Hudaya, t.th, hal. 54.

bidang pertanian dalam arti luas maupun di bidang industrialisasi yang bertujuan tercapainya suatu susunan ekonomi yang menjamin tingkat hidup yang setinggi-tingginya bagi segenap warga negara.

Perbaikan di bidang pertanian dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan mengusahakan untuk diekspor. Kalau kebutuhan pangan sudah tidak perlu diimpor berarti sudah menghemat devisa yang berarti pula penambahan modal untuk pembangunan. Demikian juga perbaikan di bidang industri, baik industri ringan maupun berat, perbaikan industrialisasi dimaksudkan untuk menciptakan serta memperluas kesempatan kerja agar dapat menaikkan pendapatan nasional dan sekaligus menaikkan standar hidup bangsa Indonesia. Untuk meratakan perbaikan semua anggota masyarakat khususnya di bidang ekonomi maka pembangunan dilaksanakan bukanlah oleh pemerintah saja bukan pula oleh negara melainkan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Tugasnya kemiskinan dan adanya kekhawatiran akan kemiskinan di masa yang akan datang yang disebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat telah menjadi alasan dan pertimbangan yang mendorong kepada pembatasan kelahiran. Masalah ini menurut hemat penulis perlu mendapat tanggapan ditinjau dari agama Islam. Oleh karena itu, sebaiknya diperhatikan beberapa firman Allah di bawah ini dalam surah al-An'am/6: 151 berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Dalam surah Hud/11: 6 berikut:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya.) Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

Semua makhluk pun di atas bumi, baik yang melata maupun berjalan, baik manusia ataupun hewan, tidak ada satu pun melainkan Allah-lah Yang memberi rezeki. Allah memberikan rezeki dengan keutamaan, rahmat dan ihsan. Dia mengetahui tempat tinggal dan tempat penyimpanan para makhluknya, atau tempat hidup dan matinya. Semuanya telah tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).⁵

Ayat-ayat tersebut di atas dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang memberikan rezeki untuk keperluan hidup di dunia kepada segenap hambanya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir dan takut akan menjadi miskin yang disebabkan banyaknya penduduk penghuni dunia ini.

Sekalipun hidup manusia dan keperluan manusia, namun kemiskinan dan ketidak adanya keseimbangan antara penduduk masih terasa. Hal tersebut disebabkan karena perbuatannya sendiri. Manusia tidak adil dan tidak berterima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah titip. Allah berfirman dalam surah an-Nahl/16: 112 berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tenteram yang rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari setiap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan) karena apa yang selalu mereka perbuat.

Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim/14: 32-34 sebagai berikut:

⁵ Wahba az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Jilid 16, Beirut: Dar Fial-Māsyir, 1991, hal. 298.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Ayat-ayat diatas jelas mengatakan, bahwa Allah memberi segala rezeki dan kebutuhan yang diperlukan sehingga negeri itu menjadi tentram dan aman. Namun, karena kenakan dalam menggunakan anugerah itu, mereka menjadi lalai dan lupa terhadap apa yang diberikan Allah seluas-luasnya diatas dunia ini untuk mengatur segala sesuatu supaya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan, tidak dipergunakan. Allah menganugerahkan alat-alat yang cukup memenuhi keperluan hidupnya tetapi manusia itu sendiri yang menghilangkan kesempatan yang diberikan oleh Allah.

Menghilangkan kesempatan karena tidak adilnya (*zhalim*) Tidak bersyukur akan menyebabkan datangnya kesulitan dan kemiskinan. Karena zalimnya manusia dalam praktek kehidupannya, mereka tidak pandai bersyukur. Adanya pembagian penghasilan yang tidak adil dan banyaknya bagian-bagian alam yang masih terbengkalai tidak sampai dipergunakan adalah merupakan ketidakadilan dan ketidakpandaian manusia dalam bersyukur.

Itulah pada hemat kami, tidak adil dan tidak bersyukur dalam ayat tersebut. Islam menunjukkan jalan supaya seseorang berlaku adil dan bersyukur atas nikmat Allah. Dan dengan demikian akan dapat mengatasi kesulitan dan kemiskinan.

Dalam proses pembangunan Islam mengutamakan iman dan akhlak sebagai modal pertama. Tugas-tugas pembangunan yang didasari dengan iman akhlak yang tinggi penuh dengan rasa tanggung jawab jujur adil dan terampil akan melahirkan pembangunan yang merata. Agama Islam memerintahkan agar supaya umatnya bekerja keras membanting tulang dan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya untuk menjadikan diri kita masing-masing manusia yang produktif, manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan harta yang cukup. Dengan demikian kita dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi dengan keluarga dan dapat meringankan beban masyarakat.

Masalah-masalah perkembangan penduduk yang pesat di Indonesia dan perekonomian adalah merupakan masalah yang hanya dapat

ditanggulangi dengan kerja sama yang erat dari berbagai instansi dan lembaga-lembaga dengan berorientasi kepada masyarakat serta mengikut sertakannya. Hal yang demikian akan menghilangkan kemiskinan dan kemelaratan.

Kesehatan yang mendorong diadakannya pembatasan kelahiran kurang tepat. Masalah kesehatan bukan terletak pada sedikit atau banyaknya anak perlu adanya jarak waktu antara dua persalinan. Jarak waktu antara lahirnya anak yang pertama dan anak yang berikutnya yang memberi kesempatan kepada sang ibu untuk beristirahat dan mengembalikan kesehatannya akibat persalinan yang baru dialami. Demikian juga kesempatan bagi anak untuk perkembangan pertumbuhan jasmani maupun rohani nya. Hal ini berarti mengatur jarak kelahiran bukan membatasi kelahiran.

Problematika keturunan memang sangat kompleks. Asumsi yang timbul adalah jikalau jarak kehamilan anak satu dengan anak yang lain terlalu dekat, dikhawatirkan anak yang terlahir lebih awal akan berkurang perhatiannya, dikarenakan ibu lebih berkonsentrasi dengan si bayi. Selain itu juga kesehatan ibu menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Organ reproduksi seorang ibu setelah melahirkan membutuhkan waktu penyembuhan dan istirahat yang cukup, istirahat dalam pengertian tidak dibuahi sementara. Kondisi organ reproduksi yang belum siap menerima pembuahan akan mempengaruhi kualitas janin. Lain halnya ketika kondisi organ reproduksi sudah siap dibuahi akan menghasilkan keturunan yang bagus.

Dalam Al-Qur`an surah al-Baqarah/2: 233 wanita yang diposisikan sebagai seorang istri diibaratkan sebagai *harts* yaitu ladang atau tempat bercocok tanam. Perumpamaan ladang, karena fungsi ladang menerima benih dan tempat berkembangnya benih. Tentu saja sesuai dengan konteks wanita sebagai seorang istri dan laki-laki sebagai petani diposisikan sebagai suami.

Harts adalah perumpamaan bumi tempat menanam, sedangkan perumpamaan *harts* bagi wanita karena wanita tempat berkembangnya janin seperti halnya bumi yang ditumbuhi tanaman. Suami sebagai penanam benih diharapkan dapat memilih waktu yang tepat, mengatur masa kelahiran, dan tidak memaksakan untuk hamil setiap tahun, karena akan merusak ladang. Karena istri adalah tempat bercocok tanam, maka suami berhak mengolah kapan dan dari mana saja, asalkan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam tentang hubungan suami istri.⁶

Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami, yaitu:

⁶ Wabwah az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Jilid 16, Beirut: Dar Fial-Māsyir, 1991, hal. 298.

- a. Seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya.
- b. Seorang ibu tidak dibenarkan menderita karena anaknya, dengan demikian pula ayahnya dan ahli warisnya.
- c. Sesuai dengan ilmu kesehatan, bahwa selama ibu menyusui anaknya ia dapat tidak mengalami menstruasi dan ini berarti selama dua tahun menyusui, ia dapat tidak hamil sehingga dengan demikian dapat di ambil pengertian dari ayat-ayat tersebut bahwa ibu hendaknya mengatur jarak antara dua kehamilan atau kelahiran minimal dua setengah tahun dan bisa dibulatkan tiga tahun sebagai jarak antara kehamilan atau kelahiran memang baik menurut ilmu kesehatan, karena si ibu memang memerlukan waktu tersebut untuk menjaga kesehatan pada waktu hamil agar kandungannya selamat dan ia perlu menyusui dan merawat bayinya dengan saksama. Kemudian ia perlu merehabilitasi (memperbaiki) dirinya sendiri.
- d. Perlu musyawarah antara suami-istri dan adanya persetujuan dari keduanya jika ingin menyapih anaknya lebih cepat dari dua tahun. Dan ini berarti pengaturan atau penjarangan kehamilan itu mutlak diperlukan musyawarah antara suami-istri dan adanya persetujuan dari mereka yang bersangkutan. Musyawarah artinya segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah antara suami dan istri dan kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga yakni suami, istri dan anak-anak.

Kehidupan dalam rumah tangga juga memerlukan adanya demokrasi, demokrasi disini diperlukan karena antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai, menghormati dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga. Musyawarah dan demokrasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk: memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, penyusuan, penyapihan, jumlah anak dan pendidikan anak, ataupun yang lain-lainnya.

Dari pemaparan ayat-ayat Al-Qur`an di atas, Allah menganjurkan waktu penyusuan anak selama dua tahun apabila orang tua menghendaki penyusuan yang lengkap. Mengingat adanya peringatan Nabi terhadap *al-ghailah* atau kehamilan dalam masa penyusuan, tersimpulkan bahwa hadis ini dianggap sebagai suatu persetujuan bagi penjarangan anak.

Ketimbang menjauhi hubungan seksual untuk masa dua tahun penuh demi mencegah kehamilan yang tak terputus. Menghindari hubungan seksual oleh suami istri rata-rata dianggap hal sangat sulit. Sehingga, menggunakan alat kontrasepsi dianggap merupakan solusi

yang terbaik dibanding menghindari hubungan seksual dalam tempo yang lama.

Cholil Nafis mengutip pendapat Imam Al-Ghazali misalnya, mendukung penuh keabsahan pemeliharaan kecantikan dan kesehatan istri serta perlindungan atasnya. Baik dari bahaya apapun atau bahaya melahirkan. Hal inilah yang merujuk bahwa untuk menekan risiko kehamilan, persusuan, dan hubungan antara suami dengan istri, alat kontrasepsi boleh digunakan.⁷ Komisi Fatwa al-Azhar mengizinkan untuk menggunakan kontrasepsi mengingat risiko kesehatan bagi ibu. Komisi tersebut membela kontrasepsi karena dapat membantu memudahkan masalah bagi manusia dan membebaskan dari kesukaran.

Terutama apabila terdapat rasa kekhawatiran bagi nyawa atau kesehatan perempuan akibat kehamilan yang terlalu sering. Adapun dasar dari Komisi Fatwa al-Azhar adalah dalil Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 185 berbunyi:

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Pemaparan di atas menunjukkan penjarakan kelahiran suatu solusi yang dilakukan ketika seorang ibu terkendala dengan masalah kesehatan bukan pembatasan kelahiran, maka dalam hal ini argumentasi melakukan pembatasan kelahiran belum cukup kuat. Penjarakan kelahiran juga dibenarkan dalam Islam.

Alasan untuk melakukan pembatasan kelahiran ini juga tidak dapat dibenarkan. Baik atau buruknya kelakuan anak, terletak pada pendidikan. Dalam hal ini keluarga bertanggung jawab atas segala tingkah laku anak-anaknya di rumah, disekolah dan dilingkungan sosial lainnya.

Demikian juga pergaulan yang baik antara suami istri yang didasari dengan akhlak yang luhur akan berpengaruh kepada anaknya. Salah satu sifat keluarga ialah adanya hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi di antara anggota-anggotanya, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, dengan orang tua sebagai pelaku pelakunya yang terpenting.

Pada hakikatnya nya itu memang sangat susah, kendati demikian bukan berarti bahwa mendidik seseorang atau dua orang saja lebih mudah daripada banyak anak. Suatu kenyataan banyak terdapat anak-anak yang nakal, keras kepala dan sebagainya nya, terdapat pada anak tunggal, tambahan lagi terlalu dimanjakan.

⁷ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009, hal. 80.

Bagi anak yang bersaudara banyak berarti mendapat teman bermain yang berdekatan umurnya. Kebiasaan anak-anak adalah belajar dan meniru teman-teman permainannya. Di samping itu anak yang lebih tua menjadi tauladan dan dapat membimbing adik-adiknya ke jalan yang lebih baik. Dengan sendirinya anak yang lebih tua lebih berhati-hati dalam segala tindakannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa orang tua merupakan faktor yang memerankan peran utama, yang terpenting dalam pendidikan anak adalah keseluruhan perlakuan dan sikap orang tua yang diterima oleh anak. Agar merasa disayangi diperhatikan dan diperlakukan dengan Adil yang saudaranya dia merasa aman dan tentram hidup dalam keluarga apabila kebutuhan-kebutuhannya merasa dapat dipenuhi sesuai dengan fase-fase perkembangannya.

Jika perlakuan dan sikap bapak serta ibu merasa anak tidak disayangi atau merasa kurang mendapat perhatian maka ia akan berusaha untuk mencari kasih sayang dan perhatian dengan bermacam-macam jalan menurut caranya sendiri. Akibatnya pendidikan anak akan menjadi berantakan tidak memenuhi tujuan Apa yang dimaksud oleh pendidikan.

Berhasil atau tidaknya pendidikan itu terhadap anak bukanlah terletak pada banyak atau sedikitnya anak. Secara kenyataan keseluruhan perlakuan dan sikap orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak sangat diperlukan. Kebutuhan-kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan jiwa sosial diperlukan dalam hidupnya. Itulah yang menentukan masa depan anak tersebut.

Pada dasarnya pembatasan kelahiran dilarang dalam Islam, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Allah melalui ayat-ayat di atas. Namun perlu diperhatikan bahwa rezeki Allah itu harus di usahakan. Usaha manusia dalam mencari dan mendapatkan rezeki tidaklah sama antara yang satu dengan yang lain. Secara garis besar hal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara bagitu juga kemampuan manusia berbeda-beda. Disisi lain Allah melarang hambanya untuk meninggalkan generasi yang lemah.

Yang perlu dicatat, bahwa kualitas kaum muslimin tidak hanya tertumpu kepada kuantitas umatnya, tetapi justru kepada kualitasnya di berbagai bidang. Bahkan Allah mengingatkan banyak golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah/2: 249 berikut:

... كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

... "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Allah bersama orang-orang yang sabar.

Ayat ini menceritakan kisah Thalut (raja bani israil) tatkala keluar bersama tentaranya dan orang-orang yang beriman kepadanya untuk berperang. Pasukan ketika itu berjumlah 8000 orang namun yang berhasil menyeberangi sungai sekitar 300 orang. Ketika pasukan yang berhasil melewati sungai ini berhadapan dengan musuh merasa gemetar karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian para ulama menyemangati dengan mengatakan bahwa janji Allah pasti benar, dan pertolongan hanya datang dari Allah, bukan dari banyaknya jumlah pasukan.⁸ Sama halnya dengan perang badar jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dari pada jumlah pasukan kaum musyrikin, namun atas izin Allah, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin walaupun jumlahnya lebih sedikit.

Kendatipun kuat secara fisik juga dituntut untuk memenuhi kewajiban dan aktivitas amal shalihnya.

“Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa kelemahan ini juga tersirat karena kelemahan ekonomi. Diriwayatkan Ali ibnu Abu Talhah dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak mentolerir meninggalkan generasi (anak) dengan keadaan penuh mudharat. Indikasinya begitu kuat jika Islam pun mengharuskan generasi selanjutnya diwarisi dengan bekal-bekal kemampuan ekonomi, baik dalam mengelola harta dan diwarisi harta. Tentu selain bekal-bekal taqwa dan pemahaman agama.⁹

Maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.

Ini jelas sekali berhubungan dengan ekonomi dan harta. Maka salah satu indikasi kuatnya seorang Muslim ialah kuat secara harta. Penyebaran penduduk yang tidak merata pun turut diakibatkan karena lemahnya. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Sahihain disebutkan hadis yang masyhur agar tidak meninggalkan generasi yang melarat dan lemah. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 2, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 257.

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim...*, hal. 257.

meminta-minta kepada orang,” dikisahkan oleh Sa’ad bin Abi Waqqash. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud oleh ayat ialah takutlah kalian kepada Allah dalam memegang harta anak-anak yatim. Akan tetapi dari sudut pandang penyiapan generasi, maka kesimpulannya sama, Islam melarang meninggalkan generasi yang lemah dan melarat. Ini yang harus diusahakan tiap-tiap orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga.

Tetapi dalam keadaan darurat untuk menghindari menurunnya penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam. Hal ini diperbolehkan, jika dalam keadaan darurat maka pembatasan kelahiran dibolehkan, sehingga dapat dipahami dibolehkannya pembatasan kelahiran dalam Islam karena alasan medis seperti ibu yang memiliki penyakit atau seorang ibu memiliki kondisi fisik lemah sehingga tidak bisa melahirkan banyak anak.

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan KB. Dari motivasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang ber KB, maka ditentukan hukum. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-halal wal Haram* mengemukakan bahwa melestarikan keturunan merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan dan hal itu dapat dicapai melalui kelahiran.

Pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk membangun sebuah keluarga yang mempunyai banyak keturunan. Hal ini dapat kita pahami secara tekstual dari kandungan beberapa hadis berikut ini:

مَنْ تَرَكَ الزَّوْجَ مُخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang tidak menikah karena khawatir menanggung beban keluarga maka bukan termasuk golongan kami.”

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat semacam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika ditemukan alasan rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Di antara kondisi darurat itu adalah:¹⁰

1. Kekhawatiran nasib sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat menyebabkan si Ibu binasa. Kebenarannya harus didasari oleh sebuah penelitian atau informasi dari dokter yang profesional. hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 195 berikut:

¹⁰ Yusuf Qordhawi, *Halal wal Haram*, Bairut: Maktabah al-Islami, 1991, hal. 321.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٥

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

2. Kekhawatiran jatuh kedalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama sehingga dimungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu yang dilarang demi untuk anak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an surah al-Maidah/5: 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاظْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

3. Kekhawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. dalam Kitab Shahih Muslim, Usamah bin Zaid bahwasanya seorang datang kepada

Rasulullah ia berkata: Rasulullah Aku melakukan azl terhadap istriku. Rasulullah menjawab, “Kenapa kamu melakukan itu? sahabat Menjawab, “Seandainya anak ini rusak maka akan musnah negara Persia dan Romawi.”

4. Khawatiran bagi ibu untuk menyusui dikarenakan kehamilan baru. Rasulullah menamakan hubungan badan dengan istri saat menyusui dengan *wat'I al-ghilah*. Dinamakan *al-ghilah* karena keberadaannya akan menyebabkan kehamilan baru yang dapat mengganggu proses penyusuan dan dapat melemahkan fisik anak. Juga dinamakan *al-ghilah* karena itu termasuk “kejahatan” terselubung terhadap bayi yang menyusui. Hal ini menyerupai pembunuhan. Kalau demikian bagaimana solusinya? Yusuf Qardhawi menambahkan dengan mempertimbangkan masa kehamilan dan masa menyusui. Jika ia melakukan hubungan badan dengan istri dengan tidak *azl*, artinya hubungan normal yang menimbulkan kehamilan, maka kehamilan tersebut tidak mengganggu persusuan karena anak yang pertama dalam kondisi telah di saph (selesai masa persusuannya).

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi seperti tersebut di atas, Masfuk Zuhdi menambahkan bahwa seorang muslim yang melaksanakan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk menjarangkan kehamilan atau keturunan atau untuk menjaga kesegaran, dan kelangsingan sang ibu hukumnya boleh.¹¹

Selain motivasi pribadi sebagaimana tersebut diatas, orang yang melakukan keluarga berencana juga punya motivasi yang bersifat kolektif yang telah dicanangkan secara nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat atau negara maka hukumnya bisa sunnah bahkan wajib. Hal ini tergantung kepada kondisi sebuah negara dilihat dari pertumbuhan penduduknya, apakah sudah benar-benar terlalu padat penduduk atau karena faktor wilayah pemukimannya, seperti tempat tinggal pertanian, pendidikan, dan sebagainya yang sudah benar-benar melampaui batas sehingga bila wilayah yang bersangkutan tidak sanggup lagi mendukung kebutuhan penduduk secara normal.

Pembahasan selanjutnya, bagaimana dengan kelompok orang yang menentang pembatasan kelahiran. Kelompok ini memegang secara lahiriyah kandungan Al-Qur`an yang menyuruh untuk mengembangkan kerukunan dan berperang kepada teks ayat bahwa Allah menjamin rezeki mereka serta berpegang kepada teks hadis yang menyebutkan agar umat Islam berjumlah banyak secara kuantitas sebagaimana tersebut di atas.

Apakah hari ini bertentangan dengan pembatasan kelahiran. Sebelum Menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini dicantumkan beberapa ayat yang

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Prenamedia Group, 2019, hal. 24.

dijadikan dasar oleh mereka yang menolak melakukan pembatasan kelahiran Al-Qur`an surat an-Nahl/16: 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ^{٧١}

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Menurut hemat penulis, memang kita harus berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki semua makhluk hidup yang ada di alam ini termasuk manusia dan semua itu merupakan fasilitas dari Allah. Sehingga Allah melarang untuk membunuh manusia karena takut kelaparan sebagai yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Isra/17: 31 berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ^{٧٢} نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ^{٧٣} إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا^{٧٤}

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Namun yang perlu diingat, memang rezeki Allah itu harus diusahakan. Usaha manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki tidaklah sama antara yang satu dengan yang lain. Secara makro, hal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Penulis yakin, bahwa ayat diatas tidak mengandung perintah untuk memiliki anak yang banyak tanpa memperhatikan ekonomi kesehatan dan sehingga hidup mereka menjadi sengsara.

Mengatur angka kelahiran dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia terpenuhi segala kebutuhannya baik jasmani dan rohani merupakan usaha yang harus dilakukan oleh setiap keluarga. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sandang pangan dan papan. Tanggung jawab ini merupakan perintah Allah kepada semua penanggung jawab keluarga terutama sang suami. Usaha ini ini tidaklah bertentangan dengan keyakinan kita kepada Allah. Bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki. Permasalahannya adalah mereka pembatasan kelahiran yang dihubungkan dengan keraguan terhadap

Allah sebagai Dzat Pemberi Rezeki sehingga ia harus membatasi anak dengan dua saja, maka dalam hal ini menurut Saipudin Sidiq tidak dibenarkan.¹²

Yang harus dicita-citakan adalah bagaimana umat Islam terutama di Indonesia memiliki jumlah terbesar secara kuantitatif tetapi juga berkualitas tinggi dari segi aqidah, ekonomi pendidikan dan sebagainya sehingga menjadi umat yang terbaik. Sebab hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk memperbanyak anak keturunan itu menurut hemat penulis harus juga diiringi dengan hadis lain yang memerintahkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Apalah artinya untuk kejayaan Islam, jika hanya besar dari segi jumlah, tetapi minim secara kualitas. Islam mewajibkan untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan mengatur angka kelahiran nasional demi kesejahteraan anak tanpa harus membatasi jumlah anak. Islam mengharamkan program keluarga yang hanya menitik tekankan pada pembatasan angka kelahiran “Cukup dua saja laki-laki perempuan sama” karena secara kuantitas hal ini akan tidak menguntungkan bagi umat Islam.

Dalam hal ini dapat dikatakan tidak menyalahi syariat apabila pembatasan kelahiran tersebut dilakukan dengan tidak adanya niatan sengaja untuk membatasi keturunan dalam jumlah angka tertentu, tetapi semata-mata diniatkan hanya untuk mencegah agar tidak menurunnya suatu penyakit keturunan yang berbahaya apabila mempunyai keturunan dapat membahayakan keturunannya tersebut. Jika dilihat dalam menghubungkan dengan teori maqasid syariah maka dalam hal ini ada dua unsur dalam tingkatan daruriyyat, yaitu untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan.¹³

Tidak menimbulkan bahaya mudharat bagi yang bersangkutan. Dalam hal apabila dipandang menurut perspektif maqasid syariah maka dalam hal ini untuk memelihara eksistensi jiwa, dimaksudkan dalam proses operasi vasektomi tidak membahayakan dan mengancam bagi jiwa pihak pelaku vasektomi. Karena pada dasarnya kemudharatan itu harus dihilangkan. Tidak dimaksudkan dalam program dan metode kontrasepsi mantap jika dipandang menurut maqasid syariah maka untuk tingkatan daruriyyat guna untuk memelihara eksistensi agama dimaksudkan bahwasannya vasektomi ini hanya diperuntukan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu, karena pada dasarnya Islam tetap melarang pemandulan.

Menurut hemat penulis pembatasan kelahiran pada dasarnya dilarang oleh Allah karena bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Qur`an

¹² Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Prenamedia Group, 2019, hal. 26.

¹³ Rista Laily Prestyana, “Pembatasan Keturunan (Tahdid Al Nasl) “*Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No 2 Tahun 2017, hal. 40.

mbolehkan penjarakan kelahiran yang disebabkan oleh lemahnya ekonomi, pendidikan, kesehatan secara umum, namun pembatasan kelahiran dibolehkan dalam keadaan darurat saja seperti untuk menyelamatkan ibu saat melahirkan dan menularkan penyakit yang berbahaya.

B. Penafsiran Ayat-Ayat Pembatasan Kelahiran

Prinsip pelanjutan keturunan dalam perkawinan tidak semata-mata diberikan tanpa memperhatikan aspek kemaslahatan keluarga. Kemaslahatan keluarga dalam Al-Qur`an meliputi pengertian spritual serta fisik. Pentingnya kemaslahatan ini menyebabkan dalam praktik ia mesti berjalan bersamaan dengan prinsip lestari keturunan.

Dari kenyataan dapat dilihat bila hanya prinsip pengembangan keturunan yang di utamakan dengan mengabaikan aspek kemaslahatan, peledakan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber-sumber ekonomi akan menimbulkan melapetaka bagi suatu bangsa. Sebaliknya bila hanya aspek kesejahteraan yang dipentingkan, hal yang memperhatikan akan muncul seperti yang terjadi di beberapa negara maju dengan tingkat kelahiran minus. Al-Qur`an dalam surah an-Nisa/4: 9 menekan betul aspek pertumbuhan ini:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Konteks dalam ayat ini tidak di jelaskan secara jelas terkait dengan orang yang ditakutkan. Oleh karenanya para *mufassirin* berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Dalam hal ini ada lima pendapat *mufassirin* sebagai berikut:

Pertama, Ibnu Abbas menyebutkan: “ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sekarat, lalu seorang laki-laki memperdengarkan sebuah wasiat yang merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan orang yang mendengarkannya agar bertakwa kepada Allah, membimbing dan mengarahkannya kepada yang benar, hendaknya ia melihat ahli warisnya sebagaimana ia ingin ahli warisnya sendiri juga demikian apabila ia khawatir mereka akan terlantar.” Demikian kata mujahid dan beberapa

ulama.¹⁴ *Kedua*, Miqsam bin Bujrah dan Hadhrami menyebutkan: “ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang menunggu orang sakit jelang kematiannya agar tidak melarang mayit untuk mewasiatkan hartanya kepada orang lain.” *Ketiga*, ayat ini ditujukan kepada orang sakit jelang kamatiannya dalam rangka melarangnya dari mewasiatkan harta secara berlebihan, sehingga setelah kematiannya tidak menyebabkan ahli waris menjadi orang-orang yang lemah secara finansial. *Keempat*, Ibnu Abbas dalam persi lain menyatakan: “ayat ini ditujukan kepada para wali yatim dalam rangka memerintahkan mereka agar memperlakukan anak yatim dan hartanya secara baik.” *Kelima*, merupakan penafsiran yang lebih luas dari Abi Bisyr yang menyatakan: “bahwa ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia agar takut kepada Allah dalam hal yang berkaitan dengan anak yatim dan anak orang lain meskipun tidak dalam perawatannya.” Ketika berkata mengatakan perkataan yang benar dan adil kepada mereka, sebagaimana setiap orang menghendaki anaknya diperlakukan dengan baik setelah kematiannya.

Sayyid Qutub dalam *Tafsir Fi Dzilal al-Qur`an* menggambarkan bahwa anak-anak yang lemah belum memiliki kemampuan untuk mencari rezeki sebagai penopang hidupnya sedangkan orang tua yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhannya, menyanginya, dan melindunginya telah tiada. Orang yang berada di sampingnya saat ini khawatir ketika dia meninggal, maka anak-anak itu akan bersama siapa dan tentu harapan mereka akan menjadi suram.¹⁵

Ini merupakan satu ayat yang sangat jelas bahwa idealnya masyarakat Muslim wajib menghindari budaya “meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.” Maka kuatnya kualitas anak-anak Muslim menjadi tuntutan Ilahi dan tugas suci dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis menyatakan mukmin yang kuat lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat dan lemah di sini tidak melulu ditafsirkan fisik saja, melainkan segala aspeknya kuat secara ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, ekonomi dan seluruh kualitas hidupnya.

Dari sini kita dapat menyimpulkan, bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita. Namun akan berlanjut ke generasi yang berikutnya. Maka mendidik mereka agar mampu menjadi *khalifatullah fil Ard* dan kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 3, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 256.

¹⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an*, jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 287.

yang akan memmanennya di akhirat kelak. Demikian pula, jika kita gagal mendidik mereka, maka kerusakan yang mereka timbulkan akan membawa bencana bagi dunia, bahkan hingga di akhirat kelak.

Hal ini juga disebutkan oleh pak Alam petugas BKKBN saat kami berdiskusi terkait keluarga berencana beliau menyebutkan bahwa sebelum menjalani rumah tangga seorang calon suami dan istri harus merencanakan harapan rumah tangga kedepan terutama masalah keturunan. Hal ini penting direncanakan agar suami memiliki kesiapan dalam memberikan nafkah dan begitu juga istri supaya terukur sesuai kemampuannya dalam melahirkan dan membesarkan anak.

Dengan demikian hendaknya ahli waris takut atau khawatir ketika meninggalkan anak yang lemah dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan juga akhlak. Karena hal itu merupakan suatu kewajiban bagi orang tua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai firman Allah dalam surah at-Tahrim/66: 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kalimat *قوا أنفسكم وأهليكم نارا* artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. *قوا* disini adalah *fi'il amar* menunjukkan perintah Allah kepada umatnya yang berarti peliharalah. Sedangkan *نارا وأهليكم* merupakan *maf'ul bih* yaitu objek yang dituju. Berarti disini Allah memerintahkan khusus kepada orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarga mereka dari api neraka.

Ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar semua terhindar dari api neraka.

Mujahid mengatakan: “Bertakwalah kepada Allah dan berpesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. “Sedangkan Qatadah mengemukakan: yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadanya. dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya.

Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh adh-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan mereka mengatakan: “Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah saw kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya.”¹⁶

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), namun di sisi lain ayat ini juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Oleh karena itu ayat ini tertuju kepada kedua belah pihak yaitu ibu dan ayah. Berarti kedua orang tua bertanggung jawab atas keluarganya untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Dua inti penting dalam kedua ayat di atas: *pertama*, ajaran untuk memelihara keluarga dari neraka, yang berarti terutama prinsip kesejahteraan rohani. Dan kesejahteraan rohani tentu saja lebih mudah diwujudkan dalam suatu keluarga kecil (setidak tidak nya bila kemampuan perekonomian rumah tangga terbatas), yang lebih mungkin diberi perhatian dan pendidikan anak-anak secara lebih intensif. Seperti yang di nyatakan oleh Nasarudin Latief yang di kutip dalam sebuah buku *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia* menyebutkan: “Dengan jumlah anak yang sedikit diharapkan pembinaan jasmani dan rohani dapat dilaksanakan dengan baik. Ibu yang tidak sering melahirkan, keadaan kesehatannya akan lebih baik.”¹⁷ *Kedua*, ajaran untuk tidak mewariskan keturunan yang lemah, yang di khawatirkan kesejahteraannya dikemudian hari. Dua hal ini, perlu dilaksanakan melalui ikhtiar. Ikhtiar terpenting adalah pembatasan kelahiran yang bertujuan mengatur dan menjarangkan kelahiran dalam rangka meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia sebagai wujud masyarakat yang sejahtera. Bisri Mustafa juga mengungkapkan bahwa: “Melaksanakan pesta saja perlu menghitung, berapa orang yang diundang, berapa luas tempat disediakan, berapa konsumsi yang diperlukan. Kalau tidak demikian, pesta itu akan merepotkan. Apalagi masalah anak, tentu harus disediakan, berapa kebutuhan makan, pakaian, biaya pendidikan, dalam waktu yang lama. Apabila tidak diperhitungkan maka akan merepotkan.”¹⁸

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 2, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 229.

¹⁷ Usep Fathuddin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Brencana di Indonesia*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1993, hal. 59.

¹⁸ Usep Fathuddin, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Brencana di Indonesia*, Jakarta: CV. Kuning Mas, 1993, hal. 60.

Allah mengingatkan dalam Al-Qur`an terkait keberadaan anak dalam seperti pada surah al-Kahfi/16: 46 bahwa anak adalah perhiasan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat ini, memposisikan anak sebagai perhiasan dunia bagi kedua orang tuanya. Anak disebut sebagai perhiasan dunia karena dia adalah kekuatan yang akan menjaga dan membela kedua orang tuanya. Namun Allah juga mengingatkan bahwa anak adalah tipu daya yang akan sirna, seperti rumput kering yang ditiup oleh angin.¹⁹

Sikap terlena dan sombong karena memiliki harta dan anak. Kemudian pada ayat ini disebutkan sebab dan bentuk atas keterlenaan tersebut. Ayat ini diawali dengan “mempercantik atau memperindah,” terkait subjek yang dimaksud ayai ini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa subjek ayat ini adalah Allah sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa subjek ayat ini adalah syaitan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Allah menciptakan dan memperindah seluruh yang ada di alam semesta dengan kebermanfaatannya masing-masing. Sedangkan syaitan memperindah sesuatu yang ada di alam semesta dengan tipuannya sehingga manusia dapat terlena akan hal tersebut.

Penulis mencoba untuk menggabungkan antara kedua pendapat diatas berkenaan subjek yang dimaksud. Allah menciptakan atau mempercantik semua yang ada dialam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia baik itu nikmat maupun musibah sebagai sarana untuk menguji keimanan manusia. Setelah Allah menciptakan itu semua maka syaitan melaksanakan misinya dalam menjerumuskan manusia menuju sesuatu yang dilarang Allah.

Salah satu yang dijadikan indah yang disebutkan dalam ayat di atas adalah kehadiran anak. Ayat ini dibuka dengan “dijadikan indah” selanjutnya disebutkan beberapa hal yang indah tersebut. Wahbah Zuhaily menerangkan bahwa: “ada dua pendapat atas siapa subyek yang menjadikan indah tersebut, pertama, subjek yang menjadikan indah tersebut adalah Allah Swt. dan kedua subjek yang dimaksud adalah setan (dengan tujuan

¹⁹ Abdillah Muhammad bin al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Riyad: Dar 'Alamil Kutub, 2003, hal. 52.

menyesatkan manusia).”²⁰ Selanjutnya membahas tentang syahwat, hal yang dapat menimbulkan syahwat, diantaranya yaitu: perempuan, anak laki-laki, dan beberapa harta (emas, perak, kuda, binatang ternak, dan ladang).

Anak laki-laki disebutkan sebagai salah satu penyebab timbulnya syahwat karena kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Sejarah masa jahiliyah mencatat bahwa perempuan hanya dipandang sebagai manusia yang hanya menimbulkan aib dan suka mencari harta suami untuk diberikan kepada bapak-ibunya saja. Anak laki-laki dipandang memiliki potensi untuk melanjutkan usaha keluarga karena mereka lebih handal dalam bekerja.²¹

Dalam ayat lain, Allah menyebutkan anak sebagai fitnah dan ujian, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Taghabun/64: 15 berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝١٥

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa anak adalah cobaan, ujian, yang akan membawa kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan akan mencegah kita kepada sesuatu yang di ridhoi Allah, karena anak banyak melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai terlalu menyibukkan diri dengan ibadah namun tidak memperhatikan urusan anak kerena anak adalah amanah dan titipan dari Allah. Oleh karena itu anak ialah amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Allah memiliki balasan yang besar dalam memelihara amanah ini.

Ketika penduduk berkualitas sudah terbentuk dalam masyarakat maka akan menjadi kebanggaan bangsa. Sama halnya dengan anak yang sholih berbakti kepada orangtua, berguna bagi bangsa dan Negara, maka hal ini akan menjadi penyejuk hati orang tuanya, sebagai mana firman Allah dalam surah al-Furqon/25: 74 berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا ۝٧٤

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 235.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hal. 120.

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Berdasarkan ayat diatas penduduk yang diingikan oleh Al-Qur`an ialah penduduk yang berkualitas yang bisa diandalkan untuk membela agama walaupun sedikit. Untuk menciptakan penduduk yang berkualitas tentu bermula dari keluarga karena anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, wawasan yang luas dan memiliki komitmen dalam membela agama dan bangsanya, sudah bisa dipastikan hasil didikan dari orang tua yang berkualitass pula.

Suasana perbandingan dengan gaya hidup orang kafir di zaman jahiliyah, yang suka membanggakan jumlah harta dan jumlah anak yang banyak, demikian juga sikap sebaliknya -dikalangan orang-orang kafir dari lapisan sosial yang rendah- yang kadang-kadang suka membunuh anak sendiri, karena kekhawatiran lapar, sehingga Allah memberi pelajaran kepada orang mukmin dengan firmanya surah al-Isra' 15/31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Ibnu Katsir menyebutkan: ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada hamba-hamba nya, melebihi dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, oleh karena itu, Allah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang-orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Dahulu, orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan. Bahkan ada salah seorang di antara mereka yang membunuh anak perempuan mereka dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya.²²

Beberapa kelompok muslim menginterpretasikan ayat ini sebagai larangan membunuh anak-anak karena takut miskin dan dipahami dari tidak sanggup menafkahi di sini juga sebagai ayat pelarangan terhadap pembatasan kelahiran, maka program keluarga berencana menjadi tidak beralasan bagi mereka. Hal ini juga didukung oleh hadis Nabi yang lain,

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 6, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 290.

yang menyatakan bahwa Rasulullah bangga akan umatnya yang banyak di hari kiamat nanti.

Memperbanyak keturunan yang diharapkan dari pernikahan adalah tujuan utama syariat Islam. Hal ini sejalan dengan fitrah alami manusia yaitu keinginan untuk memiliki keturunan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fitrah manusia, maka tidak heran jika menikah dan berketurunan menjadi perhatian syariat, sehingga diatur sedemikian rupa dalam hukum-hukum Islam. Maka, jika masalah berketurunan ini dibatasi, tentu ini bertentangan dengan fitrahnya manusia. Jika yang ditakutkan adalah kemiskinan sehingga tidak dapat menghidupi anak, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk menyandarkan masalah rezeki ini kepada-Nya, tentu saja makna tawakal di sini setelah berusaha dengan mencari rezeki melalui usaha-usaha yang dibolehkan.

Dalam Al-Qur`an dan hadis Islam tidak ditemukan *nash* yang jelas yang memerintahkan atau melarang ber-KB. Oleh karena itu hukum maka KB/pembatasan kelahiran sebaiknya kita kembalikan kepada kaidah:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةِ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada asalnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Seseorang yang melakukan program KB tidak lepas dari suatu situasi melingkarinya, baik kondisi yang berhubungan dengan pribadi; seperti masalah kesehatan dan ekonomi ataupun yang berhubungan dengan kondisi negara yang berusaha menekan tingkat pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, hukum ber KB dapat berubah setiap saat, bisa saja mubah, haram, bisa juga wajib sesuai dengan kondisi. dengan demikian, selain kata di atas, kaidah lain yang dapat dijadikan landasan adalah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan”

Kenapa Rasulullah pada saat itu menganjurkan umat Islam memiliki banyak anak, adalah karena saat itu jumlah umat Islam sangat sedikit sehingga untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah yang banyak termasuk melalui keturunan, di samping itu, pada saat itu jumlah penduduk dunia belum sebanyak seperti sekarang sehingga anak yang banyak belum mengawatirkan masa depan mereka.

Tapi, ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti sekarang Ini yang mencapai 6,5 miliar lebih, Atau di Indonesia sudah lebih dari 270 juta jiwa.

Dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang mengkhawatirkan, tentu hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual. Hal ini dapat dilihat Hal ini dapat dilihat dalam isyarat-isyarat Al-Qur`an agar umat Islam memperhatikan kehidupan dunia seperti dalam firman Allah dalam surah al-Qasas/: 77 berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗۗ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia agar menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia berupa harta yang melimpah dan kenikmatan yang luas dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepadanya sehingga dapat menghasilkan pahala di dunia maupun di akhirat. Dengan nikmat tersebut maka berikanlah setiap sesuatu sesuai haknya masing-masing seperti anak-anakmu, istri-istrimu, dan keluargamu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.²³

Tidak hanya menyiapkan kehidupan akhirat, namun juga kehidupan dunia. Artinya bahwa Allah tidak menghendaki manusia hidup di dunia dalam kesusahan, kesengsaraan ataupun kesulitan. Salah satu kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah jika kondisi keluarga seseorang dalam keadaan baik terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mencapai keluarga semacam itu, salah satu jalannya adalah membentuk keluarga kecil, dengan keluarga kecil pengasuhan anak-anak akan lebih mudah, dan kebutuhan keluarga pun akan lebih kecil pula. Karena itu, dengan keluarga kecil suasana Global jangan khawatir baik secara ekonomi dan sumber daya alam lebih memungkinkan terciptanya keluarga yang bahagia sejahtera sehat dan berkualitas.

Anjuran untuk mewariskan kuturunan yang sejahtera dan kuat di sebutkan dalam hadis Rasulullah: seperti yang diriwayatkan oleh

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 7, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 778.

...إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Sesungguhnya lebih baik bagi kamu meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka sebagai beban orang banyak (HR. Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqosh)

Hadis di atas mengingatkan kepada kita agar tidak meninggalkan ahli waris yang lemah, kerana bisa jadi akan menjadi beban masyarakat. Yang ideal bukanlah hanya jumlah (kuantitas), melainkan justru kualitas.

C. Karakteristik Generasi Ideal dalam Al-Qur`an

Merupakan masalah aksiomatis, bahwa pemuda merupakan tulang punggung bagi pembangunan serta perkembangan sebuah negara. Penuh semangat, bercita-cita tinggi, ingin unggul, penuh keberanian, ideal dalam merencanakan, inilah beberapa karakter seseorang pemuda.

Sejarah mencatat bahwa berdirinya sebuah eksistensi, tidaklah lepas dari peran pemuda-pemudanya, serta dalam negeri kita yang tercinta tergores tinta emas terkait peran pemuda bagi kemerdekaan (tentunya sesudah karunia berasal dari Allah), tercatat bahwa mereka mendeklarasikan sumpah pada tahun 28 Oktober 1928 yang di kemudian diperingati sebagai hari sumpah pemuda.

Fakta sejarah di atas bukanlah hal yang patut diherankan, karena peranan pemuda sangat signifikan dalam membangun peradaban di muka bumi ini, sejak zaman Nabi Adam hingga zaman kontemporer, Bahkan Al-Qur`an lebih indah dari semua itu, yang mana Al-Qur`an mengabadikan pemuda-pemuda terbaik dalam ayat-ayatnya, bahkan mengabadikan pula karakter mereka yang mulia, agar dapat menjadi potret hidup buat dijadikan teladan bagi generasi yang akan datang.

Al-Qur`an memberikan perhatian kepada generasi muda, menggunakan pembahasannya dalam beberapa ayat mengenai "kepemudaan", serta memuat profil-profil pemuda ideal dalam lintasan sejarah kehidupan manusia, yang tergambar dalam kehidupan para nabi dan pemuda-pemuda sholeh di zamannya, hal ini bertujuan buat mengabadikan sifat-sifat ideal bagi seseorang pemuda pada hadapan Allah serta menjadi suri teladan bagi generasi yang selanjutnya dalam berkarya. Diantara karakter pemuda-pemuda tersebut ialah:

1. Memiliki Iman

Profil primer yang diangkat oleh Al-Qur`an terkait keimanan adalah potret kepemudaan Nabi Ibrahim, salah satu keistimewaan yang diangkat oleh Al-Qur`an berasal sosok nabi Ibrahim adalah kegigihan dia dalam mencari kebenaran (tauhid) di tengah lingkungan kesyirikan, kekufuran dan tidak mengikuti kepada keyakinan yang diwariskan oleh

nenek moyangnya, Allah berfirman dalam Al-Qur`an pada surah al-An`am/6 :75-76 berikut:

وَكَذَلِكَ نُرِيَّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ٧٥
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْإِفْلِينَ ٧٦

*Demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."*²⁴

Inilah cara Nabi Ibrahim buat mengajak ayahnya agar beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala yang di jadikan sesembahan, namun Ibrahim tidak dihiraukan oleh ayahnya.²⁵ Hal lain yang terpuji berasal dari Nabi Ibrahim ialah komitmennya yang tinggi terhadap keimanan serta upayanya yang luar biasa dalam mendakwahkan aqidahnya kepada masyarakatnya, sehingga Allah memberikan kepada nabi Ibrahim gelar Ummah.

Keimanan merupakan pondasi dasar dalam menjalani hidup manusia, sebagai pegangan keyakinan dan motor penggerak buat sikap dan amal (aktivitas kerja) manusia. Saat ini keimanan ialah hal yang sangat dibutuhkan oleh para pemuda, semakin berkembangnya kehidupan teknologi yang semakin maju dunia seakan tidak terbatas, maka satu-satunya yang bisa menjadi filter adalah keimanan. Hanya keimanan kepada Allah yang bisa memberikan petunjuk bagi manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Selama pemuda Islam masih dalam keimanan maka disana lah kemajuan Islam yang terus menerus di dengungkan. Seperti kata Fethullah Ghullen seperti dikutip oleh Ebing Karmiza dalam bukunya yang berjudul *Bangkitnya Spiritualitas Islam* menyebutkan "Erosi spiritualitas dan moral yang terjadi di dalam diri sebuah warga, pasti akan mengakibatkan terputusnya anugerah Ilahi."²⁶

Kualitas iman merupakan dimana kualitas ucapan atau lisan, kepercayaan dalam hati dan pengamalan anggota tubuh menjadi tolak

²⁴ Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s. ini lebih tepat dipahami sebagai upayanya menanamkan akidah tauhid kepada kaumnya, bukan sebagai perjalanannya mencari Tuhan.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 4, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 233.

²⁶ Ebing Karmiza, "Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur`an", dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 10.

ukur berkualitas tidaknya seseorang. Maka salah satu ciri generasi muda yang berkualitas terletak pada keimanannya.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۳

Kami menceritakan kepadamu (Nabi Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami menambahkan petunjuk kepada mereka.

Beliau menceritakan bahwa mereka adalah golongan anak-anak muda. Mereka mau menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya dari pada generasi tua yang terjerumus dan tenggelam dalam agama yang batil. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan rasul-Nya adalah kaum muda. Sedangkan generasi tua dari kalangan kaum Quraisy secara umum lebih memilih untuk tetap memeluk agana mereka dan tidak ada dari mereka yang memeluk Islam melainkan hanya sedikit saja.

Bahwa pemuda mesti mempunyai iman yang kuat menjadi benteng menghadapi arus globalisasi yang semakin sulit diprediksi. Perjuangan terberat dari gerakan pemuda waktu ini adalah merevolusioerkan “*mindset*” atau cara pandang pemuda dan seluruh rakyat Indonesia buat kembali kepada nilai-nilai Al-Qur`an seperti perjuangan, keikhlasan dan keistiqomahan. Kembali kepada nilai-nilai perjuangan untuk kepentingan umum, dengan ketulusan untuk mengorbankan kepentingan langsung dan grombolan, revolusi *mindset* adalah rencana prioritas saat ini, sebagai kondisi buat menempuh dan mewujudkan rakyat yang sehat guna melawan pemahaman-pemahaman liberalisme, individualisme, kapitalisme dan cacat moral dan mental yang terjangkit luas dikalangan generasi muda saat ini, pelakunya anak bangsa Indonesia sendiri. Buat itu sebagai pemuda harapan agama dan bangsa maka hendaklah memperkokoh keimanan dengan menjalankan syariat agama mulai dari diri sendiri, baik gaya hidup maupun pemikirannya. Dan senantiasa waspada agar tidak jatuh ke lembah kesesatan.

2. Memiliki Ilmu

Pemuda harus mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi arus globalisasi. Jika memiliki ilmu para generasi penerus dapat berkarya dan menciptakan sesuatu yang di butuhkan pada kondisi saat itu. Dengan pendidikan proses penumbuhan kreatifitas penggalan potensi dapat dilakukan. Dengan terkuaknya potensi pemuda termanifestasi dalam bentuk kemandirian. Dengan demikian Negara kita tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda

nangkring, tapi yang diinginkan bangsa ini adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, dan produktif. Yaitu, mengisi kemerdekaan dengan hal positif yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Pemuda menjadi *agent of change* atau agen perubahan yang menjelma menjadi sebuah amunisi dari maju mundurnya sebuah bangsa yang senantiasa siap untuk selalu merogoh kiprah serta menyampaikan sumbangsuhnya buat kemajuan berbangsa serta bernegara. Dengan asa mudah-mudahan generasi penerus kepercayaan dan generasi penerus bangsa, yang senantiasa sebagai motor pergerakkan kemajuan agama serta bangsa yg lebih baik.

Oleh karena itu, wajib disiapkan generasi penerus yang berkualitas. Presiden ketiga Indonesia Prof. Dr. BJ Habibi menyebutkan: “lima kelemahan yang harus kita hindari yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlaq.” Jika lima kelemahan ini ada pada generasi penerus Agama dan Negara, maka bisa di pastikan mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan agama serta bangsa.²⁷

Maka anak-anak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan akhlak di mana sekolah Islam modern kini banyak menjadi pilihan orang tua terutama pada wilayah perkotaan, orangtua tahu pengaruh buruk globalisasi dirasakan paling besar. Sekolah Islam hadir sebagai solusi dengan memberikan konsep kurikulum yang seimbang antara pengetahuan agama dan keterampilan umum dan teknologi seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah umum lain.

Seperti sekolah-sekolah Islam yang lain, sekolah Islam modern juga menjadikan pendidikan Islam sebagai sendi utama pengajaran, misalnya budi pekerti keislaman, membaca Al-Qur`an setiap hari, hafalan hadist, dan pelajaran pesantren lainnya. Tapi selain itu, sekolah Islam modern juga menawarkan fasilitas dengan kurikulum plus seperti bahasa asing Inggris dan Arab, informasi teknologi dan lain-lain.

Kecerdasan Akal (IQ) adalah seorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru, keadaan rohaniah secara umum yang dapat disesuaikan dengan problema-problema dan kondisi-kondisi yang baru di dalam kehidupan dengan berpikir, mekanis, matematis, memahami, mengingat bahasa,

²⁷ Noer Hassni, “Citayam Fashion Week: Refleksi Kondisi Generasi Bangsa, Hendak Dibawa ke Mana?” dalam https://www.kompasiana.com/noerhasni34844/62e0c283a51c6f254f3cdf92/citayam-fashion-week-refleksi-kondisi-generasi-bangsa-hendak-dibawa-kemana?page=all&page_images=2. Diakses pada 27 Juli 2022

dan lain-lain yang dibandingkan dengan anak-anak atau individu-individu yang seusia.²⁸ Dalam Al-Qur`an dalam surah al-Baqarah/2: 31 berikut:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkankannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

Ilmu pengetahuan dibutuhkan insan guna menopang kelangsungan peradabannya, karena insan diamanatkan Allah buat melstarikan dan memberdayakan alam ini. Oleh karena itu, ilmu yang dimiliki manusia mengantarkan manusia ke tingkat prestasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Al-Qur'an memberikan derajat yang tinggi bagi insan yang memiliki ilmu pengetahuan, serta memberikan perbedaan yang jelas antara manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Perbandingan antara manusia berilmu serta tidak berilmu dalam Al-Qur'an menyampaikan pelajaran bahwa segala problem yang berlangsung senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yg berilmu pengetahuan (ahlinya), bahkan prestasi mereka itu disusulkan setingkat kemudian sesudah martabat di Nabi dalam menjelaskan hukum Allah. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu sebagaimana dalam surah al-Mujadalah/58: 11 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

²⁸ Ebing Karmiza, “Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur`an”, dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 10.

orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Perbedaan antara manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam Al-Qur`an tersebut, memberikan isyarat bahwa segala kejadian yang berlangsung, hendaknya senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan (ahlinya). Tidak dapat dipungkiri pula bahwa ilmu pengetahuan telah menjadikan manusia terkelompok dengan berbagai keahlian (profesional). Tiap keahlian menjadi unsur penyempurna dalam perakitan kehidupan sosial. Tiap aspek sosial yang tidak dikaji dengan bidang ilmunya yang sesuai akan menimbulkan usaha yang di luar kontrol nilai sosial dan besar kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan (kerusakan) di bumi. Oleh karena itu, menempatkan ahli dalam suatu bidang kehidupan tertentu menjadi jaminan keadilan bagi kehidupan kemanusiaan.²⁹

Sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari penjelasan di atas untuk memajukan peradaban umat Islam maka para pemuda atau generasi penerusnya selain memiliki keimanan yang baik juga harus memiliki kualitas intelektual yang baik.

3. Kualitas Amal Sholeh

Amal saleh adalah pembentukan kualitas manusia, sebab setiap pekerjaan yang dilakukan setiap saat merupakan ukiran ke arah terbentuknya kepribadian manusia. Amal saleh sebagai pengejawantahan iman, maka suatu pekerjaan yang dilakukan harus memiliki orientasi nilai. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa amal saleh adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mendatangkan manfaat dan atau menolak mudharat atau amal-amal yang sesuai dengan fungsi, sifat dan kodrat sesuatu.³⁰ Ini berarti sistem keimanan teraktualisasi melalui kerja amal saleh, karena kerja semacam ini memiliki dimensi yang abadi. Al-Qur`an surah at-Tin/95: 5-6 berikut:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ۖ

²⁹ Mujiono, "Manusia Berkualitas Menurut Al-Qur`an", dalam *Jurnal Hemeneutik*, Vol. 7 No 2 Tahun 2013, hal. 358.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, Jakarta: Lentera hati, 2012, hal. 440.

Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

Amal saleh merupakan perbuatan yang bernilai bagi manusia, dan itu pula yang akan dilihat dalam cermin hidupnya. Menurut Ahmad Muflih Saefuddin bahwa: “amal terwujud di kala mereka memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan tidak terwujud perbuatan yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Amal tidak terwujud jika tidak ada sikap percaya dalam dirinya, karena keraguan tidak dapat mewujudkan perbuatan.”³¹

Oleh karena itu, amal perbuatan yang bermakna bagi kehidupan manusia baru dapat terwujud apabila sebelumnya ada iman dan ilmu pengetahuan. Jadi kualitas amal saleh bisa di dapatkan setelah adanya iman dan pengetahuan. Untuk itu setiap langkah perbuatan pemuda Islam sebagai generasi penerus harus diiringi oleh iman dan ilmu. Karena setiap perbuatan para generasi pemuda Islam akan memberikan dampak terhadap kemajuan umat Islam.

Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya adalah wajib, maka status hukum bekerja pada dasarnya juga wajib. Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual, atau *fardu 'ain*, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga bersifat individual, dimana individulah yang kelak akan mempertanggung jawabkan amal masing-masing. Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau sosial, yang disebut dengan *fardu kifayah*, sehingga lebih menjamin terealisasinya kepentingan umum tersebut. Namun, posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini tetap sentral. Setiap orang wajib memberikan kontribusi dan partisipasinya sesuai kapasitas masing-masing, dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat kecukupan (*kifayah*) dalam ukuran kepentingan umum.

Syarat pokok agar setiap aktivitas kita bernilai ibadah ada dua, yaitu: *Pertama*, Ikhlas yakni mempunyai motivasi yang benar, yaitu untuk berbuat hal yang baik yang berguna bagi kehidupan dan dibenarkan oleh agama. Dengan proyeksi atau tujuan akhir meraih ridho Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 207 berikut:

³¹ Ebing Karmiza, “Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 10.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ٢٧

Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya).

Kedua, benar yaitu sepenuhnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama melalui Rasulullah untuk pekerjaan ubudiyah (ibadah khusus), dan tidak bertentangan dengan suatu ketentuan agama dalam hal muamalat (ibadah umum). Hal ini disebutkan dalam surah ali-Imran/3: 31 berikut:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣١

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketika kita memilih pekerjaan, maka haruslah didasarkan pada pertimbangan moral, apakah pekerjaan itu baik (amal shalih) atau tidak. Islam memuliakan setiap pekerjaan yang baik, tanpa mendiskriminasikannya, pekerjaan otak atau otot, pekerjaan halus atau kasar, yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Allah. Pekerjaan itu haruslah tidak bertentangan dengan agama, berguna secara fitrah kemanusiaan untuk dirinya, dan memberi dampak positif secara sosial dan kultural bagi masyarakatnya.

Karena itu, tangga seleksi dan skala prioritas dimulai dengan pekerjaan yang manfaatnya bersifat primer, kemudian yang mempunyai manfaat pendukung, dan terakhir yang bernilai guna sebagai pelengkap.

Al-Qur`an menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kita merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah, menempuh jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain. Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang berguna. Adapun agar nilai ibadahnya tidak luntur, maka

perangkat kualitas etik kerja yang Islami harus diperhatikan. Berikut ini adalah kualitas etik kerja yang terpenting untuk aplikasikan, yaitu:³²

a. Baik dan Bermanfaat

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik secara individu maupun kelompok.

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ³³

Demikianlah berhala-berhala mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri.³³ Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan.

Ini adalah pesan iman yang membawa manusia kepada orientasi nilai dan kualitas. Al Qur'an menggandengkan iman dengan amal saleh sebanyak 77 kali. Pekerjaan yang standar adalah pekerjaan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat, secara material dan moral-spiritual. Tolok ukurnya adalah pesan syariah yang semata-mata merupakan rahmat bagi manusia. Jika tidak diketahui adanya pesan khusus dari agama, maka seseorang harus memperhatikan pengakuan umum bahwa sesuatu itu bermanfaat, dan berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu. Jika hal ini pun tidak dilakukan, minimal kembali kepada pertimbangan akal sehat yang didukung secara nurani yang sejuk, lebih-lebih jika dilakukan melalui media shalat meminta petunjuk (istikharah). Dengan prosedur ini, seorang muslim tidak perlu bingung atau ragu dalam memilih suatu pekerjaan.

b. Kemantapan (al-Itqan)

Kualitas kerja yang itqan atau kemantapan merupakan sifat pekerjaan Allah, kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang Islami.

³² Ebing Karmiza, "Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, hal. 10.

³³ Sebagian orang Arab adalah penganut syariat Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. pernah diperintah Allah untuk mengurbankan anaknya, Ismail. Kemudian, sejumlah pemuka agama mereka mengabarkan pengertian berkorban itu sehingga dapat menanamkan rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Padahal, alasan yang sesungguhnya adalah karena takut miskin dan takut ternoda.

Firman Allah surah an-Naml/28: 88 berikut:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَيْسَ أَتَقَنَ
كُلُّ شَيْءٍ إِتَهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝

Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqan, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat saja hilang, akibat meninggalkan latihan, padahal manfaatnya besar untuk masyarakat. Karena itu, melepas atau menterlantarkan ketrampilan tersebut termasuk perbuatan dosa. Konsep itqan memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang banyak, tetapi kurang bermutu. Terdaat pada surah al-Baqarah/2: 263 berikut:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۝

Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.

c. Melakukan yang Terbaik (al-Ihsan)

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu: a). Ihsan berarti “yang terbaik” dari yang dapat dilakukan. Dengan makna pertama ini, maka pengertian ihsan sama dengan itqan. Pesan yang dikandungnya ialah agar setiap muslim mempunyai komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. b). Ihsan mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya.³⁴ Makna ini memberi pesan peningkatan yang terus-menerus, seiring dengan

³⁴ Ebing Karmiza, “Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hal. 10.

bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Adalah suatu kerugian jika prestasi kerja hari ini menurun dari hari kemarin, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi. Keharusan berbuat yang lebih baik juga berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau kebaikan orang lain. Bahkan, idealnya ia tetap berbuat yang lebih baik, bahkan ketika membalas keburukan orang lain sebagaimana firman Allah dalam surah. Fussilat/:34 berikut:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٣٤

Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia.

d. Kerja Keras (al-Mujahadah)

Dalam banyak ayat, Al-Qur`an meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri, dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Sebagaimana firman Allah pada surah ali-Imran/3: 142 berikut:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصَّابِرِينَ ٤٢

Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar.

Mujahadah dalam maknanya yang luas seperti yang didefinisikan oleh ulama adalah "*istifrag ma fil wus'i*", yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik. Dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta optimalisasi sumber daya. Sebab, sesungguhnya Allah telah menyediakan fasilitas segala sumber daya yang diperlukan melalui hukum '*taskhir*', yakni menundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk manusia. Tinggal peran manusia sendiri dalam memobilisasi serta mendaya gunakannya secara

optimal, dalam rangka melaksanakan apa yang Allah ridhai. Bermujahadah atau bekerja dengan semangat jihad (ruhu' jihad) menjadi kewajiban setiap muslim dalam rangka tawakkal sebelum menyerahkan (*tafwid*) hasil akhirnya pada keputusan Allah.

4. Kualitas Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial berfungsi terhadap masyarakatnya, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain, karena manusia merupakan keluarga besar, yang berasal dari satu keturunan Adam dan Hawa. Selain itu, Allah menjadikan manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka saling interaksi untuk saling mengenal dan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan bertakwa. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Yang terdapat dalam Al-Qura'an surah al-Maidah/5: 2 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Pemuda Islam sebagai generasi penerus, sesudah mempunyai iman, ilmu serta akhlak langsung yg baik, maka yang terpenting bagi generasi muda adalah mampu berteman atau bersosialisasi dengan baik, apakah itu dalam konteks sesama umat Islam ataupun menjadi manusia di umumnya. Tujuan daripada pergaulan dan pengenalan merupakan mirip yg digambarkan dalam ayat di atas buat saling mengenal dan saling tolong menolong agar terjaga persatuan serta kedamaian.

Djamaludin Ancok berkata bahwa semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan korelasi sosial (social networking) semakin tinggi nilai seseorang. Sifat sosial yang dimiliki manusia itu dimanifestasikan pula dalam kemampuan buat mampu hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (diversity). Pengakuan serta penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi. Kemampuan bergaul bersama orang yang tidak selaras, serta menghargai dan memanfaatkan secara beserta disparitas tersebut akan memberikan kebaikan buat semua.³⁵

D. Karakteristik Masyarakat Sejahtera dalam Al-Qur`an

Masyarakat sejahtera merupakan tujuan segenap tatanan peradaban. Cita-cita tentang masyarakat sejahtera ini mencul karena secara insting manusia memang membutuhkan terbentuknya masyarakat sehat. Sesudah bisa mengenali eksistensi diri, manusia merasa perlu membentuk sistem peradaban yang menjadi panduan bagi setiap aktivitas kehidupan, mengarahkan langkah, dan mengatur interaksi mereka; interaksi sesama mereka ataupun interaksi dengan komunitas yan berbeda ras, bahasa, dan agama.

Membangun bangsa serta membentuk peradaban rakyat dalam sebuah negara memerlukan seperangkat aturan main yg menjadi kesepakatan bersama antar penduduk atau masyarakat yg terdapat pada sebuah daerah tersebut, salah satu contoh Piagam Madinah sebagai bentuk tipelogi negara yang terjadi selesainya Nabi Muhammad hijrah ke kota Yastrib Madinah, ialah kesepakatan antar penduduk yang tidak sama kepercayaan dan suku bangsa, bersepakat buat mengikatkan diri dalam sebuah daerah menggunakan tujuan terciptanya proteksi dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat tiga bentuk rakyat sejahtera yang dicatat oleh Al-Qur`an serta ditegaskan oleh para ulama. Ketiga bentuk masyarakat tersebut mempunyai perbedaan satu sama lain dalam ciri, sifat, landasan serta tiang penyangga yg menjadi sandaran, keliru satu bentuk warga tersebut tidak ada di global, tetapi hanya terdapat manakala syarat-kondisi yg ditegaskan pada

³⁵ Djamaludin Ancok, *Membangun Kompotensi Manusia Dalam Milenium Ke Tiga, Psikologika*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UII, 1998, hal. 13.

Al-Qur`an telah terpenuhi di kehidupan akhirat. Rakyat tadi dikenal kaum muslimin menjadi surga, tempat yg dijadikan Allah SWT sebagai ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Masyarakat sejahtera di kehidupan akhirat, sebagaimana dipahami warga melalui keterangan Al-Qur`an, tidak lebih karena dua alasan:

Pertama, masyarakat tersebut merupakan bagian berasal peranan *ghoib*, kita tidak dapat meneropong problem gaib kecuali melalui informasi Allah dalam Al-Qur`an. *Kedua*, warga tadi tak akan terbentuk kecuali setelah terciptanya masyarakat yang sejahtera di kehidupan global, suatu warga yang identitasnya sudah dijabarkan Al-Qur`an serta diserukan kepada kaum muslim agar mewujudkannya.

Terdapat dua rakyat lainnya ada dalam kehidupan global. Salah satunya artinya masyarakat yang sudah dicanangkan insan buat dirinya sendiri, dan yang lain telah dicanangkan oleh Allah yang Maha Pengasih buat para hambanya. Contoh masyarakat yang dicanangkan manusia buat diri mereka sendiri menggambarkan mimpi serta harapan mereka. Pada bahasa rakyat waktu ini mendeskripsikan konsepsi mereka. Sementara itu, warga yang dicanangkan Allah buat hamba-Nya ialah masyarakat yang menyeru pada Islam dan mendorong manusia buat membangun warga sejahtera.

Konsep masyarakat yang dirancang manusia untuk dirinya sendiri, ini telah terbangun dalam pikiran masyarakat Arab sebelum Al-Qur`an turun dan memberikan kabar gembira tentang surga dan neraka, atau dengan kebahagiaan dan kesengsaraan. Bentuk masyarakat tersebut diturunkan oleh ayat Al-Qur`an surah ali-Imran/3: 14 sebagai berikut:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ ۙ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhinnga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

Melihat dari ayat di atas, maka ada enam jenis yang menopang kesenangan manusia di dunia ini yaitu:

1. Wanita cantik yang menentramkan suami atau sebaliknya, memuaskan nafsunya, menuntaskan kesenangannya, dan memenuhi kebutuhannya
2. Anak-anak yang dijadikan sebagai kebanggaan, sandaran hidup yang akan melanjutkan estafet keturunan, dan membuat orang tua selalu senang
3. Kekayaan yang luas, serupa dengan perhiasan dari emas dan perak
4. Kuda pilihan yang menjadi simbol kekayaan yang megah, nama harum, dan keagungan sepanjang sejarah
5. Binatang ternak yang dijadikan perhiasan ketika berdiam, berjalan-jalan dan membawa perbekalannya ke negeri-negeri yang tidak dapat di tempuh kecuali dengan susah payah.
6. Sawah ladang yang dapat memberikan semua bekal yang dibutuhkan.³⁶

Semua prinsip tersebut cocok dengan masyarakat Arab pada masa jahiliyah, namun tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini, kecuali setelah dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian. Kuda pilihan dan binatang ternak tidak lagi barang milik mewah pada masa sekarang. Keduanya diganti dengan mobil, pesawat dan alat transportasi lain yang telah dikembangkan oleh manusia. Manusia berupaya mati-matian untuk mendapatkannya. Dua kalimat penutup ayat menjelaskan bahwa Al-Quran tidak secara mutlak kecintaan pada harta benda, tapi juga tidak rida sepenuhnya. Al-Quran menganggapnya sebagai harta benda di kehidupan dunia dan menegaskan bahwa karunia di sisi Allah, yakni masyarakat sejahtera di kehidupan akhirat, jauh lebih baik dan langgeng.

Perpaduan ayat-ayat diatas tadi jelas sekali bahwa Al-Qur`an tidak melarang manusia memiliki anak serta harta. Bagaimana mungkin Allah melarang semua itu. Jika beliau menganggapnya menjadi perhiasan kehidupan dunia, hanya saja Al-Qur`an tidak sepakat bila semua perhiasan itu dijadikan kekuatan yang menjadi alat untuk berbuat zalim, membelenggu, menghambakan dan menghinakan manusia dan meraup kekuasaan yg menghasilkan insan terjerumus dalam kemunduran sosial. Al-Qur`an mengisyaratkan tentang beragam kebodohan. *Muthrafîn* yakni orang-orang yang menentang koreksi serta pemugaran yang dibawah oleh para Nabi. *Aghniya* berarti kaum kaya serta mempunyai anak-anak kuat serta perkasa. Mereka menduga bahwa tidak ada kekuatan yang menguasai mereka, bahkan Allah sekalipun. Mereka berkeyakinan tidak akan tertimpa azab selama mereka termasuk orang-orang kuat, mempunyai banyak kekayaan dan anak.

Ragam isyarat pada bentuk aneka kemunduran sosial kemasyarakatan telah tergambarkan serta Al-Qur`an pula menyampaikan solusi rohani baginya harta serta anak-anak adalah fitnah dan ujian bagi seseorang. Harta

³⁶ Ahmad Ali Masyhuri, "Al-Qur`an dan Peradaban Manusia (Membangun Peradaban Masyarakat dalam Negara)", dalam *Jurnal al-Burhan*, Vol. 15 No 1, Tahun 2015, hal 45.

benda pula fitnah berasal segi memperolehnya serta membelanjakannya. Kadang usaha memperoleh harta ditempuh melalui cara halal dan haram. Termasuk cara haram artinya mengeksploitasi manusia, menzalimi para pekerja, serta memakan hak orang lain. Pembelanjaan harta kadang menunjuk kepada kepentingan awam, namun tidak sporadis demi memenuhi kesenangan sesaat serta melampiasikan syahwat yang keji.

Pemahaman anak-anak artinya rekaan (cobaan) dikarenakan mereka sering sekali terdorong untuk melakukan usaha yg haram, memakan harta orang lain dengan cara batil demi anak dan mereka rela menyediakan tabungan dan menyimpan kekayaan bagi mereka. Al-Qur`an menyimpang dari jalan kebenaran dan tidak mengikuti segala cara untuk mendapatkan keinginannya, yakni mengingatkan agar pada persoalan harta dan kepentingan anak agar seseorang tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan, beliau harus berinfak pada jalan Allah dan kepentingan umum, karena harta dan Anak-anak ialah perhiasan kehidupan. Setiap orang yang berakal pasti bisa menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip warga sejahtera versi kaum jahiliyah Arab, yang ditolak Al-Qur`an, karena membuahakan kekuasaan menjadi alat memperbudak serta mengeksploitasi orang lain, ini merupakan kezaliman, kezaliman.

Kondisi masyarakat dunia dan masyarakat akhirat bisa dipertautkan dengan satu titik temu, yakni agama. Keduanya berdiri di atas sejumlah syarat, yaitu Iman kepada Allah dari hari akhir dan amal saleh. Di antara syarat-syarat tersebut keduanya memiliki keserupaan atau persamaan sebagai bunyi firman Allah surah al-Baqarah/2: 25 berikut:

وَيَسِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوبُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَالَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٥

Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya." Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya.

Dalam Al-Quran pemaknaan masyarakat sejahtera di akhirat kadang disebut *rifahiyah* (yang menyenangkan) atau *mutrifah* (yang mewah). manusia diharuskan memenuhi panggilan untuk membentuk masyarakat ini

dengan cepat dan segera. Hampir tidak ada yang terlintas dalam hati kecuali memenuhi panggilan tersebut. Kesegeraan memenuhi panggilan merupakan buah dari berbagai amal yang dikerjakan manusia dalam kehidupan dunia, amal rohani, pikiran maupun materi. Ketika di akhirat manusia tidak perlu beramal (beraktivitas) lagi demi memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Amalnya di dunia telah mencukupinya, amal yang dilakukan demi orang lain, amal saleh yang berfungsi membenahi diri sendiri dan orang lain.

Dalam Tafsir *al-Manar* ditegaskan, bahwa salah satu tugas kaum muslimin adalah mencarai sesuatu yang digariskan oleh Islam, yakni kesajahteraan dunia dan akhirat secara bersamaan. Tujuan dan kewajiban hanya bisa terwujud dengan mencari dan mengusahakannya. Islam tidak mengajarkan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan kehidupan dunia dan politiknya, sehingga mereka menjadi kaum yang hina dan mengekor kaum kuat. Jangan berlaku seperti binatang ternak yang tidak memiliki cita-cita kecuali memperturutkan syahwat biologis, atau seperti binatang buas, yang kuat yang mencaplok yang lemah.³⁷

Membangun cita-cita dengan menggabungkan kesejahteraan dunia dan akhirat merupakan tuntutan fitrah, Jadi, kebahagiaan merupakan tujuan yang hendak direngkuh oleh masyarakat. Ia merupakan gunung cita-cita yang mesti didaki oleh umat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah al-Baqaroh/2: 200-201 berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

Apabila kamu telah menyelesaikan manasik (rangkaiannya) ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun. Di antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka."

Gambaran dalam kehidupan masyarakat akhirat, bahwa keadilan diterapkan dengan mempertimbangkan derajat individu, artinya setiap individu laki-laki maupun perempuan ditempatkan di akhirat

³⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar, 1945, hal. 380.

berdasarkan amalnya, mereka diletakkan berdasarkan timbangan ini, mungkin di neraka atau surga, jika melakukan amal saleh maka mereka diganjar surga namun apabila beramal buruk maka disiapkan neraka.

Sedangkan dalam kehidupan masyarakat dunia, bahwa keadilan diterapkan dalam tingkat masyarakat. Masyarakat sendiri yang menentukan baik atau jahat. Berdasarkan hak itu kehidupan di dalamnya bisa menjadi sejahtera atau celaka, jika anggota masyarakat tidak beramal saleh, maka masyarakat akan menjadi terbelakang dan lemah, dihinakan oleh yang lain dan di cemooh. Di sebutkan dalam surah al-Fathir/35: 43 berikut:

اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ اِلَّا بِاَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّتِ الْاَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ۗ

Karena kesombongan (mereka) di bumi dan karena rencana jahat mereka. Akibat (buruk) dari rencana jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanya menunggu ketetapan (yang berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka, kamu tidak akan mendapatkan perubahan atas ketetapan Allah dan tidak (pula) akan menemukan penyimpangan bagi ketetapan Allah itu.

Tantangan perwujudan keadilan sosial tidak akan sempurna dengan agenda yang serampangan, tetapi ia akan matang jika dilakukan secara sadar dan terencana. Perencanaan secara sadar inilah yang berfungsi menyediakan jatah produksi bagi warga negara, baik barang maupun pelayanan sesuai dengan kadar jerih payah yang dikeluarkan.³⁸

Pada saat yang sama, hal itu dapat menghapus praktek eksploitasi yang muncul akibat adanya kepincangan dalam pemasukan, terkadang eksploitasi muncul karena tidak diterapkan prinsip keadilan sosial yang menjad keseimbangan anatar imbalan yang diperoleh dengan jerih payah yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Sering kali munculnya praktek eksploitasi dilatar belakang oleh kesalahan dalam menerapkan prinsip ini, baik ketika menakar jerih payah yang dicurahkan atau ketika mendistribusikan jatah dan hak setiap orang.

Dalam mewujudkan kebutuhan-kebutuhan primer yang mesti dipenuhi oleh Negara, maka Negara harus menyuguhkan pelayanan

³⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 98.

maksimal. Alat-alat produksi mesti digerakkan untuk memenuhi hajat warga negara dan tuntutan hidup mereka. Kebutuhan warga negara dapat diringkas dalam beberapa poin:³⁹

- a. Pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang dapat mengantarkan pada kemajuan dalam berbagai materi, nalar dan semangat.
- b. Pelayanan kesehatan, konsentrasi adalah pada pencegahan terjangkitnya penyakit dan mmebasmi penyakit.
- c. Tempat tinggal dan hal-hal yang berkaitan dengan tat cara memiliki tempat tinggal yang layak.
- d. Subsidi, seperti tunjangan untuk anak-anak, pensiunan, ganti rugi pengurusan, penghargaan kepada para pahlawan dan lain-lain.
- e. Pelayanan khusus terhadap golongan tertentu, seperti orang tua, anak yatim dan janda.

Gerak pelayanan di atas bisa terwujud dengan kerja keras, gerak roda produksi dan keadilan dalam pembagian hak. Masyarakat ketiga yang digambarkan oleh Al-Qur`an yakni masyarakat dunia, masyarakat ini dicirikan dengan adanya kesimbangan sehingga tidak mengenal kefakiran dan kekayaan yang bersifat ekstrim. Negara dan kaum kaya dituntut untuk membantu orang-orang fakir agar dapat terentaskan dari juarang kemiskinan. Atas sebab itulah maka diwajibkan zakat. Kewajiban tersebut merupakan seruan untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin. Sebuah kegiatan positif yang menyebabkan manusia mendapat pahala dan dimasukkan ke dalam surga.

Tidak ada diskrimiansi dan masyarakat tidak mengenal jurang pemisah antara kaum fakir dan kaum kaya, sehingga tidak mengenal pula praktek pemborosan dan pemubaziran, kesimbangan juga ditegakkan pada aspek kebebasan dan kekuasaan. Pemasukan keuangan tidak didapatkan dengan jalan menzalimi orang lain, harta merupakan fitnah (ujian). Al-Qur`an mendorong kaum muslim untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Tambahan pemasukan yang diperoleh dengan mengorbankan hak orang lain merupakan praktek tercela. Inilah cikal bakal merebaknya praktek kezaliman dan permusuhan.

Salah satu contoh kota yang memiliki tingkat keamanan yang bagus adalah kota madinah. Madinah sebelum dideklarasikan menjadi sebuah kekuasaan politik legal, adalah menjadi pusat agama Islam, sebagai spiritual centre (pusat kerohanian) ummat Islam. Sehingga dapat dilihat bagaimana ketaatan para sahabat nabi, dan penduduk Madinah

³⁹ Ahmad Ali Masyhuri, "Al-Qur`an dan Peradaban Manusia (Membangun Peradaban Masyarakat dalam Negara)", dalam *Jurnal al-Burhan*, Vol. 15 No 1, Tahun 2015, hal. 45.

ketika itu. Kehidupan agamis islamilah yang nampak di Madinah, bukti sejarah ini telah dapat dilihat dari banyak literatur.⁴⁰

Keseimbangan dan keadilan ini disebut Al-Qur`an sebagai kondisi tengah (*washt*), *washt* kaum muslim adalah ummat tengah-tengah yang menjadi saksi atas mereka. Kesaksian mereka atas manusia muncul karena tindakan mereka yang selalalu berada dalam koridor kebaikan dan keadilan. Dengan begitu, maka bisa terlihat jelas kelempangan dan kelurusan mereka, jauh dari praktek kezaliman dan penyelewengan. Kesaksian Rasulullah, atas mereka berlandaskan pertimbang sejauh mana mereka dapat meneladan perilaku beliau. Jika mematuhi beliau, mereka berhak mendapat pahala. Namaun apabila jauh dari langkah-langkah yang dipatenkan Al-Qur`an, mereka layak disiksa. Dalam kehidupan akhiran pun mereka mendapatkan siksa pedih yakni neraka.

Allah telah memberikan contoh dalam Al-Qur`an tentang negeri yang di berkahi oleh Allah, hal itu disebutkan dalam surah Saba`/34: 15 berikut:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۖ

Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."

Ibnu katsir dalam tafsirnya mengungkapkan beberapa keutamaanya. Negeri yang memiliki bendungan *Irom* yang airnya mengalir dari sela-sela dua gunung, kemudian air sungai tersebut berkumpul dibendungan tersebut dengan air hujan.⁴¹ Dari situlah masyarakatnya menanam tanaman, sehingga tumbuh subur, sampai-sampai ada seorang wanita yang berjalan dibawah pohonnya dengan membawa wadah diatas kepala, sehingga buah-buah dipohon tersebut jatuh dan memenuhi wadah tersebut. Di negeri tersebut tidak ada nyamuk dan kuman, saking bersih dan sehatnya, serta mendapat pertolongan Allah swt. Ibnu katsir menyimpulkan bahwa itu semua karena mereka istiqomah untuk mengesakan Allah dan beribadah

⁴⁰ Shafiyurrahman al-Mubarrak Furry, *Ar-Rahiqul Makhtum*, Jakarta: al-Kautsar, 1997, hal. 251.

⁴¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur`an Al-Adzim*, Jilid 8, Solo: Insan Kamil, 2019, hal. 406.

kepada-Nya, akan tetapi ketika mereka mulai menyembah matahari maka Allah menghancurkan kemakmurannya.⁴²

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan Negeri Saba', sampai mendapat pujian Allah swt dalam Al-Qur'an, disebabkan dari ketauhidan dan ketaatan kepada Allah swt, dan kerja keras mereka untuk membangun peradaban ekonomi, adan kesehatan masyarakat. Akan tetapi ketika ketauhida berganti dengan kesombongan mak negeri itupun kembali dihancurkan Allah.

Peran dan kontribusi besar dalam membangun peradaban masyarakat dalam Negara, telah dicontohkan dan dipraktekkan juga oleh Rasulullah sepanjang hidup, yaitu senantiasa membumikan prinsip kebenaran dan keadilan, seluruh tindak tanduknya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memberi petunjuk manusai menuju jalan lurus yang dapat membuahkan manfaat serta menolak mudarat. Al-Qur'an menyodorkan alasa atas kebaikan itu "(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mnecegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah ali-Imran/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ۝

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Term *Ma'ruf* adalah suatu yang telah diketahui oleh manusia bahwa ia benar, adil, dan baik bagi smeua. Mungkar adalah suatu yang ditolak olen manusia karena mengandung kejahatan, keburukan dan petaka. Secara penuh, manusia berwenang untuk menetapkan kemaslahatan mereka senndiri dalam wilayah kebenaran dan keadilan.

Al-Qur'an memberitahu tentang keadilan dan keseimbangan dalam menikmati dunia, firmam Allah dalam surah al-A'rof/7 32:

⁴² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Solo: Insan Kamil, 2019, Jilid 8, hal. 408.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, 'Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.'" Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.

Ahmad Ari Masyhuri mengutip dari tafsir *al-Manar* bahwa ayat ini memaparkan tingkat kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam kehidupan masyarakat:⁴³

1. Penggunaan bentuk *amr* (perintah) menunjukkan kewajiban memakai pakain terbaik untuk ibadah bagi setiap orang yang hendak ke masjid, hal ini disesuaikan dengan kadar kelaziman penggunaan perhiasan, baik dalam majelis pertemuan atau acara resmi. Tujuannya adalah agar dalam beribadah menyembah Allah kaum mukmin berada dalam kondisi yang paling indah, namun dalam ayat tersebut tidak ada taklid atau paksaan untuk berhias secara berlebihan.
2. Perintah berhias tiap hendak ke masjid merupakan pangkal dari setiap kerapian, baik yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Islam mengajarkan ihwal kewajiban mengenakan pakaian yang menutupi aurat sekaligus berfungsi sebagai perhiasan diri. Barang siapa mengenal kewajiban ini tentu menyadari nilai kerapian yang terkandung dalam ajaran Islam. Kalau saja Agama madani yang luhur ini tidak menjadikan berhias sebagai syariat Allah yang diwajibkan atas para hamba-Nya, tentu banyak sekali umat dan suku yang tidak beranjak dari tahap primitif menuju peradaban yang tinggi.
3. Tabiat mencintai perhiasan dan rezeki-rezeki yang baik merupakan sebab musabab manusia memperluas wilayah pekerjaannya; pertanian dan perkebunan. Mereka juga menggalakkan kegiatan industri dan menyemarakkan pembangunan aneka sarana prasarana yang mengantarkan kepada kemakmuran. Hal ini sekaligus menegaskan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah di alam semesta, kepada makhluk. Kalau manusia hanya mengandalkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi (makanan) untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan melanggengkan

⁴³ Ahmad Ali Masyhuri, "Al-Qur`an dan Peradaban Manusia (Membangun Peradaban Masyarakat dalam Negara)", dalam *Jurnal al-Burhan*, Vol. 15 No 1, Tahun 2015, hal. 45.

keaneka ragamannya sebagai jenis-jenis hewan, tentu tidak akan lahir bermacam seni, ilmu dan amal.

4. Mencintai perhiasan merupakan cikal nakal lahirnya kemakmuran sekaligus menunjukkan kesiapan manusia untuk mengetahui sunah dan ayat-ayat Allah yang terjabar di alam semesta. Hasrat cinta tersebut tidaklah tercela, yang tercela adalah ketika cinta terhadap perhiasan itu tercurah secara berlebihan sehingga yang bersangkutan lupa untuk bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Termasuk sikap berlebihan adalah apabila cinta kepada perhiasan telah melalaikan seseorang dari ibadah kepada Allah, ia melupakan segala perkara yang berfungsi meninggikan dan menyempurnakan nilai kemanusiaan, baik segi ilmiah, amaliah, atau kemasyarakatan.

Perwujudan masyarakat seperti diatas inilah yang di ridhai Allah dan diserukan oleh Al-Qur`an kepada para manusia. Anak cucu Adam diminta mewujudkannya. Secara nilai kemanusiaan, harkat masyarakat tersebut sangat mulia, tapi, sangat sedikit penduduk dunia saat ini yang berhasil mencapai tahapan masyarakat tersebut, pertanyaannya adalah, bagaimana manusia atau negara menjelmakan tingkatan kehidupan ini bagi warga negaranya? tentu dari segi pemasukan keuangan harus ada ukuran yang jelas, disamping itu perlu ada pula batasan yang baku dari segi produksi dalam sebuah negara.

Adanya Batasan atau ukuran produksi tersebut menuntut adanya aktifitas ekonomi yang mempertimbangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak akan mampu menghasilkan produksi yang baik seperti yang diharapkan kecuali jika ditempa dengan pendidikan yang membuat mereka kompeten. Masyarakat berperadaban yang ajarannya telah digariskan oleh Al-Qur`an dan manusia diperintahkan untuk menjelmakannya adalah masyarakat yang sejahtera, artinya ia juga mengajak sistem-sistem peradaban lain untuk bergabung dengannya.

Kehadiran Islam sebagai sistem peradaban hanya menyeru kepada terwujudnya kemaslahatan manusia. Dalam seruannya ia menuntut peningkatan harkat manusia. Adapun tentang bentuk perwujudannya, sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Pondasi pokok yang diterapkan Al-Qur`an hanya berkisar pada nilai-nilai abadi, yakni kebenaran, keadilan dan kemaslahatan umum. Semua rancangan manusia tentang kebahagiaan pasti tidak jauh dari nilai-nilai ini. Hanya kebenaran dan keadilan yang menjadi benteng diri manusia, agar tidak berlaku zalim dan eksploitatif kepada sesama manusia. Keduanya merupakan pangkal terwujudnya segenap kenikmatan dan penhapus segala kejahatan.

Mendorong sistem masyarakat yang bersandar pada nilai-nilai semacam ini (keadilan dan kebenaran) senantiasa merupakan sistem yang tertinggi dan ideal, kesalahan yang mengakar pada diri kaum muslim adalah selalu bertutur dengan Al-Qur`an tanpa pernah mempraktekkan petunjuk Al-Qur`an. Mereka semakin jauh dari cita-cita jika melenceng dari rel keadilan, menjauhi kebenaran dan menuhankan hawa nafsu dan syahwat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan pada dasarnya pembatasan kelahiran dalam pandangan Al-Qur`an merupakan sesuatu perbuatan yang dibolehkan dalam Islam salah satu alasannya ialah untuk meringankan beban orang tua, namun pembatasan kelahiran secara permanen dilarang sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat seperti surah an-Nisa ayat 1 yang memaparkan bahwa keturunan adalah karunia dari Allah dan dalam hadis juga Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Pembatasan kelahiran ini dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yaitu memiliki keturunan untuk melanjutkan kehidupan. Al-Qur`an juga mengingatkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat dan sejahtera. Untuk mendukung umat yang kuat dan sejahtera, setiap muslim yang melakukan pembatasan kelahiran harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena itu, pembatasan kelahiran tidak dibolehkan, bagi seorang yang mampu secara ekonomi dan kesehatan, hal ini dapat mengakibatkan jumlah kaum muslimin berkurang dan dimasa yang akan datang akan membahayakan eksistensi Islam itu sendiri. Namun dalam perkembangannya zaman para pemikir memberikan kelonggaran karena terdapat *illat* baru yang menjadi dasar pertimbangan utama yaitu kesehatan ibu baik ketika melahirkan maupun akan melahirkan, maka hal ini yang mengakibatkan munculnya hukum baru yaitu diperbolehkan (*mubah*) sebagaimana jika dilihat dari syarat-syarat tersebut guna untuk memelihara eksistensi agama, jiwa, dan keturunan. Jika dikaitkan dengan unsur *maqasid*

syariah maka kriteria darurat tersebut termasuk yaitu memelihara jiwa si ibu. Dalam hal ini kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan sesuai dengan *maqasid syariah*.

B. Saran

Dari hasil kajian dan penelitian tentang pembatasan kelahiran dalam perspektif Al-Qur`an yang penulis lakukan ini, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap untuk para peneliti berikutnya supaya pembatasan kelahiran diberkaitan dengan kesehatan dan sosial sehingga kajian tentang pembatasan kelahiran ini bisa menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Yakub. *KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*, Jakarta: PBB, 2003.
- Ananda, *Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak*, dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>. Diakses pada Mei 2020.
- Ancok, Djamaludin. *Membangun Kompetensi Manusia Dalam Milenium Ke Tiga, Psikologika*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UII, 1998.
- Anselmus, Bata. Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020, dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/722503/laju-pertumbuhan-penduduk-20102020-ratarata-125>. Diakses pada 21 Januari 2021.
- Anton, Dwi Andari Dyah. *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedia, 2008.
- Anwar, Abu Zahroh. *Untuk Yang Merindukan Keluarga Sakinah*. Gresik: Pustaka al Furqon, 2008.
- April, A. Zawacki. *Buku pedoman untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana*, Jakarta: BKKBN, 1972.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Isu Isu Kontemporer*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an. 2012

- Bakar, Abu. *Hashiah I'annah at-Thalibin*, jilid 4, Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Biro Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Perkembangan dan Aktifitas Pendidikan Penduduk di Indonesia*, Jakarta, t.th.
- BKKBN. *Pusat Biro Penerangan dan Motivasi, Pelembagaan dan Pembudayaan Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta: t.tp. 1978.
- , *Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan*. Jakarta: t.tp 1981
- Buthi, M. Ramdhan. *Tahdidun nasl wiqoyatan wa ilajan*. Damaskus: Al-Farobi. 1988.
- Eddy, Pariman. *Peranan Keluarga Berencana Ditinjau dari Segi Sosial*. T.tp: Bina Sejahtera, 1974.
- Fadhillah, Eva. Childfree dalam Perspektif Islam, dalam *Jurnal al-Mawardi*, Vol. 03 NO. 1 Tahun 2021.
- Fathuddin, Usep. *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta: Biro Penerangan dan Motivasi, 1993.
- Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesian". *Jurnal Lentera*, No. 1, Maret 2017.
- Fury, Shafiyurrahman al-Mubarrak. *Al-Rahiqul Makhtum*, Jakarta: al-Kautsar, 1997.
- Muhammad, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*, Bairut: Dar Ma'rifah. t.th.
- Hartanto, Hanafi. *KB dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Husen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1972.
- Jauhari, Ahmad Khaer. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: eLSAS, 2012.
- Junaidi dan Hardiani. *Dasar-dasar Teori Ekonomi kependudukan*, Jambi: Hamada Prima, 2009.

- Jundi, Anwar. *Alamiyatul Islam*, Pakistan: Al- Wa'yu, 1969.
- Karmiza, Ebing. "Generasi Penerus Berkualitas dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Edipication*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, di terjemahkan oleh Arif Rahaman Hakim (ed) dari judul Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, Jilid 8, Solo: Insan Kamil, 2019.
- Latief, Asnawi. et al. *Membina Kemaslahatan Keluarga*. Jakarta: LKKNU dan BKKBN. t.th.
- Leter, M. *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya Padang, 1985.
- Lubis, Zakaria Husin. "Peran Masyarakat dalam Memperkuat Kebinekaan dan Merajut Perdamaian," dalam <https://ibihtafsir.id/2021/11/02/peran-masyarakat-dalam-memperkuat-kebhinnekaan-dan-merajut-perdamaian/>. Diakses pada 2 November 2021.
- Masyhuri, Ahmad Ali. "Al-Qur'an dan Peradaban Manusia (Membangun Peradaban Masyarakat dalam Negara)", dalam *Jurnal al-Burhan*, Vol. 15 No 1, Tahun 2015.
- Matahari, Ratu. *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmi Group, 2018.
- Merrynce. Ahmad Haidar. "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana". *Jurnal Kebijakan Publik*. No. 1, Maret 2013.
- Moersadik, Sri. *Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: BKKBN. t.th.
- Muhammad, Husen. *Fiqih Perempuan Reflksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muna, Titin Izzatul and Mohammad Nurul Qomar. "Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", SERAMBI: *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1 2020.
- Mustaqim, Abdul. "Berbagai Penyebutan Anak Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Leture Keagamaan*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2015.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

- Nasution, Khoiruddin. *Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nujaim, Ibn. *al-Bahr ar-Râ'iq*, Jilid III, Beirut: Dâr al- Kutub, 1995.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Membina Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Persatuan. 1997.
- Proverawati, Atika. "Keluarga Berencana Panduan Memilih Kontrasepsi Dan Alat Kb," dalam www.bkkbnjatim.Com/Rubrik.php?Id_Rubrik=36&Reat=2. Diakses pada 14 November 2017.
- Pujianti, Danti dan Tien Rahmatin. *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS) UIN, 2004.
- Qardawy, Yusuf. *Al halal wal Harom Fil Islam*, Bairut: Al Islami, t.th.
- Qurtubi, Abdillah Muhammad bin. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Riyad: Dar 'Alamil Kutub, 2003.
- Raziy, Fakhruddin. *Tafsir Mafatihul al-Gayyib*, Jilid 14, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah,tt
- Rustam, Muchtar. *Synopsis Obstetri: Obstetric Operatif, Obstetric Social*, Jakarta: Buku Kedokteran, 1998.
- Romli, Muhammad. *al-Nihayah Muhtaj*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmi, 2003.
- Samekto, Guno. *Teknik Vasektomi Sederhana*, Jakarta: PKMI, 1982.
- Sarwedi. *KB Cara Islam*, Solo: AQWAM, 2018.
- Sastroamijoyo, A. Sino. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: P.T. Kinta, 1967.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid.1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensono, 2008.

- Syaltut, Mahmud. *Al Fatawa*. Mesir: Darul Qalam, t.th.
- . *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Thawari, Thoriq. *KB Cara Islam*. Solo: Aqwa Media Profetika, 2007.
- Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy*. Sleman: EA Books, 2022.
- Wibowo, Sigit. "Hukum Aborsi dalam Perspektif Interkonektif", dalam *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 3 No 1 Tahun 2018.
- Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kelahiran Yang Tidak di Inginkan". *ANALISIS: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015.
- Wiknjosastro, Gulardi. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.
- Wilopo, Agus Siswanto. *Arah dan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Populasi, No. 1, 1997.
- Yaggo, Huzaemah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa 2007.
- Yayasan Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. *Keluarga Berencana Tinjauan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Hudayana, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: C.V. Al Hidayah, t.th.
- Yusuf, Husein M. *Keluarga Muslim dan Tantangannya*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Zubaidi, Ahmad. *Membangun Keluarga Berkualitas*. Jakarta: BKKBN, 2019.
- Zubaidi, Ahmd. *Membangun Keluarga Berkualitas*. Jakarta: BKKBN, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-fikr, 1989,
- . *al-Tafsir al-Munir*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Māsyir, 1991.
- Zuhdi, Masyfuk. *Islam dan keluarga Berencana*, Surabaya: Bina Ilmu, t.th.

Zullum, Abdul Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.

Lampiran



PEMBATASAN KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

ORIGINALITY REPORT

30% SIMILARITY INDEX	30% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	ptiq.ac.id Internet Source	1%
4	islamspirit.net Internet Source	1%
5	www.bridestory.com Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
9	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.iainkediri.ac.id Internet Source	1%